



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK 350205xxxxxx00003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Ilyas, S.H., Mohamad Ilyas, S.H dan Muh. Fatkhur Rozi, S.HI, para advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum di “MIM & PARTNERS” yang berkedudukan hukum di Jalan Darmo Permai Selatan V No. 87 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1752/Kuasa/X1/2023 tanggal 15 November 2023, sebagai **Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3502014606830004, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 06 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfalachu Indiantoro, S.H, M.H, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Rambutan Blok D Nomor 20

Hal. 1 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keniten Ponorogo Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1807/Kuasa/XII/2023 tanggal 27 Nopember 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pernikahan secara Agama Islam ( Siri ) pada 5 Januari 2013 di Desa Longsor Kec. Tugu Kab Trenggalek, Dan Pernikahan tersebut menggunakan Wali Nikah yang bernama KH. KHOLIL MAJID MA. dengan mas Kawin uang Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupaih ) dengan di hadiri 2 orang saksi yang bernama MARGO dan MISKUN ;
2. Bahwa dari pernikahan Siri tersebut telah lahir satu (1) orang anak yang bernama ;
  1. Anak Siri, Perempuan, lahir tanggal 03 September 2013 ;
3. Bahwa Kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan secara resmi di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawoo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/019/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014,
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir satu (1) orang anak yang bernama:
  1. Anak Resmi, Laki laki, lahir tanggal 20 Desember 2019;

Hal. 2 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perjalanan waktu, pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama, Pernikahan mereka telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Putusan Agama Ponorogo Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 20 juni 2023, sesuai dengan Akta Perceraian No. 0849/AC/2023/PA.Po tertanggal 10 Juli 2023 ;

6. Bahwa dalam pernikahan tersebut selama kurun waktu kurang lebihnya 9 (sembilan) tahun, PENGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai harta yang didapat/dibeli bersama dalam masa pernikahan berupa;

6.1. Pada sekitar tahun 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah ( yang terletak timur Polsek Sambit ), kepada Pak SUGIONO, yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Sambit, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di ajukan proses sertifikat kepada BPN dan akhirnya sekitar bulan pada Oktober 2015 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00295, atas nama ALIMAH, dengan Luas 270 M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ), Surat ukur tanggal 26 Agustus 2015, nomor 00003/BULU/2015, dengan batas-batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sutikno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air – Jalan Propinsi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono

Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Sambit

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 729.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua puluh Sembilan Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

---

Hal. 3 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2. Pada Tanggal 19 Mei 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu HARTINI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 727/SLAHUNG/2016 tertanggal 19 Mei 2016, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 347 dalam surat ukur tanggal 7 Oktober 1997 nomor 38691/1997, seluas 605 M2 ( enam ratus lima meter persegi ) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002.0096.0, dipergunakan untuk Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) “ CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO ” Terletak (di depan Lapangan Desa Nailan) di Jalan P.U.K., Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Kenyo /Alm Boini

Sebelah Barat berbatasan dengan Bu Ati

Dan sekarang taksiran Nilai jual tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 3.327.500.000,- ( Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

6.3. Pada Tanggal 29 September 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Bapak AHMAD RONY YUSTIANTO, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1383/SIMAN/2016 tertanggal 29 September 2016, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511 dalam surat ukur tanggal 08 Nopember 2006, seluas 183M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.003.004.0205.0, Terletak (di sebelah utara pondon

---

Hal. 4 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gontor 2) di Desa Madusari, Kecamatan Siman, xxxxxxxx  
xxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Rokayah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Gonto

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Propinsi – Raya  
Ponorogo pacitan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tofik

Dan sekarang taksiran Nilai jual tersebut kurang lebih Rp.  
950.000.000,- ( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dan  
Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di  
Bank;

- 6.4. Pada tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli  
Sebidang Tanah kepada Pak JARMAN ( pembelian tanah di  
Gundik yang ke 1) kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT  
di bangun dan kemudian di suratkan dengan Surat Hak Milik  
( SHM ) No; 00510 atas nama ALIMAH Terletak di Gundik  
RT.02/RW02, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, dengan  
batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Jarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Slamet

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan bangunan tersebut  
kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta  
Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di  
anggunkan di Bank;

- 6.5. Pada Tanggal 10 Desember 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT  
membeli Sebidang Tanah kepada Bapak MULYONO, berdasarkan

---

Hal. 5 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Akta Jual beli nomor 1185/SLAHUNG/2019, Tertanggal 10 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00509, atas nama ALIMAH surat ukur tanggal 20 Oktober 2017, nomor 00017/GUNDIK/2017, seluas 151m<sup>2</sup>, (setarus lima puluh satu meter persegi), SPPT PBB Nomor 35.02.020.019.006-0087.0, Untuk membangun rumah ke 2 ( pembelian tanah & rumah di Gundik yang ke 2 ) alamat Dusun Gentong RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Jarman ( Almarhum )

Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 825.000.000,- ( Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

- 6.6. Pada Tanggal 14 November 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu MUJIATIN S.PD, bapak MUHAMMAD LUBIS SYAIFUL AMRY dan bapak ANANG ANWAR HARIADI, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1149/SIMAN/2018 tertanggal 14 Nopember 2018, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 558 atas nama ALIMAH, seluas 270M<sup>2</sup> ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ) dalam surat ukur tanggal 09 Nopember 2010 nomor 5/BETON/2010 dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.004.002-0230.0, Terletak di depan RSUD Ponorogo, di Desa Beton, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

---

Hal. 6 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan Mangil

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Timur berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan raya propinsi

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.350.000.000,- ( Satu Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT;

6.7. Pada Tanggal 19 Juni 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah Nailan 1 kepada MURTINI, MUNAWAR KHOLIL, SH., MOHAMAD IMAM BASORY, S.PD., KHOIRUL SYAMSIYAH, S.PD, UMAR JAMALUDIN, A.MD.FT, berdasarkan akta Jual beli nomor 600/SLAHUNG/2019 Tertanggal 19 Juni 2019, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 486, atas nama ALIMAH, surat ukur tanggal 11 Nopember 1998, nomor 23/1998, seluas 1137m2, ( seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002-0004.0, terletak di Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Utara Semi

Sebelah Timur berbatasan dengan Timur Pak Mul

Sebelah Selatan berbatasan Selatan Tini

Sebelah Barat berbatasan dengan Barat Mualif

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

6.8. Pada Tanggal 17 Desember 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah kepada bapak LAMBANG

---

Hal. 7 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MACHSUDI, berdasarkan akta Jual beli nomor 1217/PONOROGO/2019 Tertanggal 17 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00232, atas nama ALIMAH, yang terletak di belakang RSUD Ponorogo, di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Persil 2B, Luas 3.354 M2 ( Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.160.003.006-0048.0, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kateno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Desa / Saluran Air

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sepandan

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai PENGUGAT ;

- 6.9. Pada Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan untuk Gudang dan Garasi diatas Tanah milik orang Tua TERGUGAT, dengan ukuran 420 m2 ( Empat ratus dua puluh meter persegi ) yang terletak di Weguh RT.02/RW.02 Desa Gundik kec. Slahung Kab. Ponorogo. dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Utara Suwito

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Sebelah Selatan berbatasan Katinem

Sebelah Barat berbatasan dengan Miskun & ahli waris

Biaya membangun dan merenovasi tersebut dengan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih yang menghabiskan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah ) Obyek di kuasai oleh TERGUGAT ;

---

Hal. 8 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.10. Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah sawah kepada Mbak Siti ( pembelian tanah di nailan yang ke 2 ), Persil S4, SPPT PBB nomor 35.02.020.020.0004.0, atas nama MUALLIB Luas 1121m2, ( seribu seribu seratus dua puluh satu meter persegi ) terletak di Jalan Raya Ponorogo Pacitan RT.002/RW.02, Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur dengan batas batas ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Imam

Sebelah Selatan berbatasan dengan Munari

Sebelah Timur berbatasan dengan Miskam

Sebelah Barat berbatasan dengan Jaki

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT

6.11. Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu YANTI ENDAH MURWANTI ( Ahli Waris ) dengan SHM atas nama HARTOYO, ( AJB di kuasai oleh TERGUGAT ) kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA MAGETAN” Terletak (di depan Lanud Iswahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT.006/RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Srenggono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Raya Magetan Ngawi

---

Hal. 9 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Timur berbatasan dengan Pak senen

Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Srenggono

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 3.300.000.000,- ( Tiga Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan AJB di kuasai TERGUGAT;

6.12. Bahwa Pada Tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual beli nya di lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di desa nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas

Sebelah Utara berbatasan Mesiyem

Sebelah Timur berbatasan dengan Sringatun

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kenyo/ Boini/ Alimah/ Ati

Sebelah Barat berbatasan dengan Semi/ Sirus

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 550.000.000,- ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

6.13. Bahwa Pada Tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, kemudian pembayaran nya di berikan kepada ahli waris ( anaknya mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih, kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang terletak di xxxx xxxxxx Kec. Slahung Kab. Ponorogo ( Pembelian tanah & bangunan di Gundik yang ke 3) dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwito

---

Hal. 10 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

6.14. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan dengan ukuran kurang lebih 120 m<sup>2</sup> ( seratus dua puluh meter persegi ) untuk kepentingan LPK CCUK Madiun ( Lembaga Pelatihan Kerja ) diatas tanah sewa dari Dokter Gigi, dengan menghabiskan biaya Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) terletak di Desa Selambur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Saiman

Sebelah Timur berbatasan Toimin & Marmun

Sebelah Selatan berbatasan Suyono

Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Propinsi Madiun Ponorogo

Dan sekarang taksiran Nilai jual bangunan tersebut kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

6.15. Pada sekitar bulan Juni Tahun 2023, sebelum PENGUGAT keluar rumah, antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Miliar Rupiah ) dan berbagai perhiasan milik TERGUGAT ( Kalung, Gelang dan Anting<sup>2</sup> ), BPKB Mobil Yaris Atas nam Arif Imam Zulfahmi serta dokument penting lain nya yang tersimpan di dalam brankas milik PENGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan terkunci, Pada saat PENGUGAT mau keluar / meninggalkan rumah, kunci atau kode brankas beserta isinya tersebut diminta oleh TERGUGAT. Karena di minta maka PENGUGAT menyerahkan kunci atau kode brankas beserta isinya kepada

---

Hal. 11 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



TERGUGAT; ( Brankas dan uang serta perhiasan di kuasai TERGUGAT);

6.16. Pada Tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 450.000.000,- ( Empat Lima Puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.17. Pada Tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai mobil Agya dengan Nopol AD 1439 DS kemudian mobil Agya tersebut di jual seharga Rp. 125.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang hasil penjualan tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik, atas nama Arif Imam Zulfahmi, seharga Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) di Shoorom “ Minion Motor ‘ Jalan raya Solo – Sukoharjo. Dengan cara Cash;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 190.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.18. Pada awal Tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai sebuah mobil Elep Merk IZUSU ( ALIMAH CCUK Ponorogo ) , jenis mobil Minibus dengan Nopol AE 7861 S, mobil Elep tersebut di jual dengan harga Rp. 325.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang hasil penjualan tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus , Tahun 2023, Nopol AE 7013 VA, warna Putih, atas nama Irwan Fendi Priya Atmawan ( Karyawan Pendaftaran TKL);

---

Hal. 12 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.19. Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atas nama PT. Kalisari Citra Jaya.

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 135.000.000,- ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.20. Pada Tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Daihatsu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586 UU atas nama Anang Suwito;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 80.000.000,- ( Delapan puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.21. Pada Tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atas nama Alimah;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Sepeda tersebut kurang lebih Rp. 13.500.000,- ( Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sepeda di kuasai PENGGUGAT dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

**Selanjutnya dalam perkara ini di sebut**

**.....Obyek Sengeta 1**

7. Bahwa di samping PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai Harta Bergerak dan Tidak Bergerak, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga mempunyai USAHA BERSAMA yang sampai saat ini masih berjalan dan aktif, yaitu :

7.1. PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Tahun 2016 mendirikan LEMBAGA PELATIHAN KERJA (BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" yang berkedudukan di Dukuh Dongko, RT 001 RW 002, Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan Akta Pendirian

Hal. 13 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 28, Tanggal 11 – 08 – 2016 NOTARIS – PPAT SETYA BUDHI, SH (Jl. Batoro Katong No. 16 Ponorogo). Adapun penjelasan tentang Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sebagaimana yang tertuang di dalam akte Pendirian Lembaga di atas bahwa Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" didirikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2016 hingga sekarang, yang bergerak dalam Usaha usaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri. Selain sebagai pendiri, PENGGUGAT juga sebagai Badan Pengurus dalam hal ini PENGGUGAT sebagai Sekretaris dalam mengelola usaha Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" tersebut. Dalam perjalanannya sejak di dirikan Lembaga ini telah mendidik dan melatih calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang siap di berangkatkan ke Luar Negeri. Dari hasil pelatihan tersebut rata-rata dalam setiap bulannya ada kurang lebih sekitar 50 orang calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang di berangkatkan ke luar Negeri, sehingga kalau di akumulasikan setiap tahun Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" dapat memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) ke luar Negeri kurang lebih sekitar 600 orang. Dari hasil kegiatan kerja atau bisnis tersebut, Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" mendapatkan profit atau keuntungan yang menjadi harta kekayaan usaha bersama Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" yang tersimpan di beberapa rekening Bank atas nama perusahaan dan atas nama TERGUGAT yang kesemuanya dikuasai oleh TERGUGAT. Agar dapat di ketahui secara jelas dan pasti kekayaan usaha bersama yang tersimpan didalam rekening

---

Hal. 14 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka perlu diperintahkan untuk membuka isi rekening tersebut. Adapun data Rekening sebagai berikut :

- a) Bank BRI No Rek : 650-501-000-002-563 Atas Nama ALIMAH
- b) Bank BNI No Rek : 053-668-9159 Atas Nama ALIMAH
- c) Bank BCA No Rek : 289-066-2491 Atas Nama ALIMAH

7.2. Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki usaha bersama sebagai distributor Skin Care ( produk kecantikan) yang terletak di desa Nailan, Kec. Silahung, Kab. Ponorogo. Dari menjalankan usaha sebagai distributor skin care tersebut maka usaha bersama ini mendapatkan keuntungan/penghasilan perbulannya kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima Juta Rupiah ).

Selanjutnya dalam perkara ini di sebut  
.....obyek sengketa 2

8. Bahwa sekitar tahun 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai hutang senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Bank BRI Cabang Ponorogo, hutang tersebut jangka waktu kira kira 2 tahun dengan jaminan berupa;

- 8.1. Sertifikat hak milik SHM nomor 00295 ( Posita 6. 1 )
- 8.2. Sertifikat hak milik SHM nomor 347 ( Posita 6. 2 )
- 8.3. Sertifikat hak milik SHM nomor 511 ( Posita 6. 3 )
- 8.4. Sertifikat hak milik SHM nomor 00510 ( Posita 6. 4 )

Dengan ini mohon disebut sebagai HUTANG BERSAMA

Selanjutnya dalam perkara ini di sebut  
.....Obyek Sengketa 3

9. Bahwa HARTA BERSAMA sebagaimana disebutkan dalam posita angka 6 ( Enam ), dan Posita 7 ( Tujuh ) serta dalam posita 8 ( Delapan ) adalah HARTA BERSAMA, USAHA BERSAMA dan HUTANG BERSAMA Yang didapat selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dimulai pada tahun 2014 sampai saat ini telah terjadi perceraian dan HARTA tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh TERGUGAT dan sebagian kecil di kuasai PENGUGAT. secara

Hal. 15 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis HARTA BERSAMA (gono gini) tersebut belum pernah dibagi oleh pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

10. Bahwa semenjak terjadi perceraian TERGUGAT telah menguasai HARTA BERSAMA ( gono – gini ) tidak bersedia berbagi dan membagi kepada PENGGUGAT secara adil, semua kendaraan mobil, tanah dan bangunan serta usaha bersama telah dikuasai secara sepihak. TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk beraktifitas mengelola dan menjalankan kegiatan usaha bersama dalam bidang Penyalur Tenaga Kerja seperti biasa, sedangkan PENGGUGAT adalah salah satu pendiri dan menjabat sebagai sekretaris sesuai dengan Akta Pendirian Nomor : 28, Tanggal 11 – 08 – 2016 NOTARIS – PPAT SETYA BUDHI, SH ;
11. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Pengurus dan Kepala Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK), dan selama setelah perceraian TERGUGAT yang telah menguasai dan menikmati sendiri seluruh asset, harta bersama dan Pengelolaan usaha bersama tanpa bersedia untuk berbagi, hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dari TERGUGAT;
12. Bahwa untuk melanjutkan hidup dan membutuhkan biaya kebutuhan hidup, PENGGUGAT telah berulang kali menyampaikan kepada TERGUGAT untuk membagi HARTA BERSAMA tersebut sebesar  $\frac{1}{2}$  setengah ( 50 % ) bagian dari nilai HARTA BERSAMA namun selalu ditolak TERGUGAT;
13. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974** “ *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*” dan menurut **Pasal 96 dan Kompilasi Hukum Islam** dinyatakan “ *bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung* “;
14. Dengan demikian harta yang didapat selama perkawinan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT , maka PENGGUGAT berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Bagian dari total keseluruhan harta tersebut sebagai harta perkawinan;

---

Hal. 16 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada awal November 2023 PENGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan bermusyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak berkenan menyelesaikan pembagian harta bersama secara adil, akhirnya PENGUGAT mengambil langkah mengajukan Gugatan HARTA BERSAMA ( GONO – GINI ) ke Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan keadilan;
16. Bahwa tujuan diajukan Gugatan ini adalah untuk memperjelas dan memastikan dalam pembagian atas, HARTA BERSAMA ( GONO – GINI ) ;
17. Bahwa PENGUGAT mengajukan Gugatan ini di karenakan :
- TERGUGAT tidak mau membagi harta bersama secara Kekeluargaan dengan pembagian yg dapat diterima bersama ;
  - TERGUGAT dikhawatirkan akan mengalihkan dan memindah tangankan obyek sengketa, menjual tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGUGAT atas semua obyek sengketa yang berupa tanah & bangunan, kendaraan baik roda dua maupun roda empat,
  - TERGUGAT menjalankan usaha bersama sebagaimana dimaksud secara sepihak tanpa memperbolehkan PENGUGAT ikut berperan lagi mengelola usaha bersama seperti sebelum terjadi perceraian sehingga TERGUGAT dapat dengan leluasa melakukan tindakan sekehendak sendiri yang dapat merugikan PENGUGAT selaku pemilik usaha bersama tersebut,
18. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir HARTA BERSAMA ( GONO – GINI ) dalam perkara *a quo* digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh TERGUGAT sebelum putusan Pengadilan Agama ini inkraht, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Majelis Hakim untuk melakukan **Sita Jaminan** atas obyek HARTA BERSAMA, USAHA BERSAMA dan HUTANG BERSAMA tersebut ( **Obyek Sengketa I, II, dan III** );

---

Hal. 17 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa apabila setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap / inkrah, akan tetapi TERGUGAT lalai / tidak menjalankan putusan Pengadilan secara sukarela, maka TERGUGAT dikenakan membayar **dwangsom** sebesar **Rp 1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT, sejak dibacakan putusan selama TERGUGAT lalai hingga ditunaikannya kewajiban hukum/ putusan perkara ini ;

20. Bahwa PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, Banding, Kasasi, (*Uitvoerbbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Agama Ponorogo melalui Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amar putusnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo ;
3. Menyatakan secara hukum HARTA BERSAMA ( GONO – GINI ) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 6 ( Enam ), antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi dan harus dibagi yaitu berupa ;
  - 1) Pada sekitar tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah ( yang terletak timur Polsek Sambit ), kepada Pak SUGIONO, yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Sambit, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di ajukan proses sertifikat kepada BPN dan akhirnya sekitar bulan pada Oktober 2015 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00295, atas nama ALIMAH, dengan Luas 270 M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ), Surat ukur tanggal 26 Agustus 2015, nomor 00003/BULU/2015, dengan batas-batas;  
Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sutikno

Hal. 18 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air – Jalan Propinsi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono

Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Sambit

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 729.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua puluh Sembilan Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 2) Pada Tanggal 19 Mei 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu HARTINI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 727/SLAHUNG/2016 tertanggal 19 Mei 2016, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 347 dalam surat ukur tanggal 7 Oktober 1997 nomor 38691/1997, seluas 605 M2 ( enam ratus lima meter persegi ) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002.0096.0, dipergunakan untuk Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) “ CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO ” Terletak (di depan Lapangan Desa Nailan) di Jalan P.U.K., Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Kenyo /Alm Boini

Sebelah Barat berbatasan dengan Bu Ati

Dan sekarang taksiran Nilai jual tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 3.327.500.000,-(Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

---

Hal. 19 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Pada Tanggal 29 September 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membell Sebidang Tanah kepada Bapak AHMAD RONY YUSTIANTO, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1383/SIMAN/2016 tertanggal 29 September 2016, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511 dalam surat ukur tanggal 08 Nopember 2006, seluas 183M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.003.004.0205.0, Terletak (di sebelah utara pondon Gontor 2) di Desa Madusari, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Rokayah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Gonto

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Propinsi – Raya Ponorogo pacitan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tofik

Dan sekarang taksiran Nilai jual tersebut kurang lebih Rp. 950.000.000,- ( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupaih ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 4) Pada tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Pak JARMAN ( pembelian tanah di Gundik yang ke 1) kemudian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di bangun dan kemudian di suratkan dengan Surat Hak Milik ( SHM ) No; 00510 atas nama ALIMAH Terletak di Gundik RT.02/RW02, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah  
Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Jarman  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Slamet  
Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

---

Hal. 20 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 5) Pada Tanggal 10 Desember 2019, PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Bapak MULYONO, berdasarkan Akta Jual beli nomor 1185/SLAHUNG/2019, Tertanggal 10 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00509, atas nama ALIMAH surat ukur tanggal 20 Oktober 2017, nomor 00017/GUNDIK/2017, seluas 151m2, (setarus lima puluh satu meter persegi), SPPT PBB Nomor 35.02.020.019.006-0087.0, Untuk membangun rumah ke 2 ( pembelian tanah & rumah di Gundik yang ke 2 ) alamat Dusun Gentong RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Jarman ( Almarhum )

Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 825.000.000,- ( Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

- 6) Pada Tanggal 14 November 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu MUJIATIN S.PD, bapak MUHAMMAD LUBIS SYAIFUL AMRY dan bapak ANANG ANWAR HARIADI, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1149/SIMAN/2018 tertanggal 14 Nopember 2018, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 558 atas nama ALIMAH, seluas 270M2 ( dua ratus tujuh puluh meter

---

Hal. 21 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi ) dalam surat ukur tanggal 09 Nopember 2010 nomor 5/BETON/2010 dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.004.002-0230.0, Terletak di depan RSUD Ponorogo, di Desa Beton, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mangil

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Timur berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan raya propinsi

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.350.000.000,- ( Satu Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 7) Pada Tanggal 19 Juni 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah Nailan 1 kepada MURTINI, MUNAWAR KHOLIL,SH.,MOHAMAD IMAM BASORY,S.PD., KHOIRUL SYAMSIYAH,S.PD, UMAR JAMALUDIN,A.MD.FT, berdasarkan akta Jual beli nomor 600/SLAHUNG/2019 Tertanggal 19 Juni 2019, dibuat oleh Notaris YUNIAANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 486, atas nama ALIMAH, surat ukur tanggal 11 Nopember 1998, nomor 23/1998, seluas 1137m2, ( seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002-0004.0, terletak di Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, dengan batas batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Utara Semi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Timur Pak Mul
- Sebelah Selatan berbatasan Selatan Tini
- Sebelah Barat berbatasan dengan Barat Mualif

---

Hal. 22 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

- 8) Pada Tanggal 17 Desember 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah kepada bapak LAMBANG MACHSUDI, berdasarkan akta Jual beli nomor 1217/PONOROGO/2019 Tertanggal 17 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00232, atas nama ALIMAH, yang terletak di belakang RSUD Ponorogo, di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Persil 2B, , Luas 3.354 M2 ( Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.160.003.006-0048.0, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kateno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Desa / Saluran Air

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sepandan

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai PENGUGAT ;

- 9) Pada Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan untuk Gudang dan Garasi diatas Tanah milik orang Tua TERGUGAT, dengan ukuran 420 m2 ( Empat ratus dua puluh meter persegi ) yang terletak di Weguh RT.02/RW.02 Desa Gundik kec. Slahung Kab. Ponorogo. dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Utara Suwito

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Sebelah Selatan berbatasan Katinem

Sebelah Barat berbatasan dengan Miskun & ahli waris



Biaya membangun dan merenovasi tersebut dengan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih yang menghabiskan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Obyek di kuasai oleh TERGUGAT ;

- 10) Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober Tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah sawah kepada Mbak Siti ( pembelian tanah di nailan yang ke 2 ) , Persil S4, SPPT PBB nomor 35.02.020.020.0004.0, atas nama MUALLIB Luas 1121m<sup>2</sup>, ( seribu seribu seratus dua puluh satu meter persegi ) terletak di Jalan Raya Ponorogo Pacitan RT.002/RW.02, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur dengan batas batas ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Imam

Sebelah Selatan berbatasan dengan Munari

Sebelah Timur berbatasan dengan Miskam

Sebelah Barat berbatasan dengan Jaki

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

- 11) Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu YANTI ENDAH MURWANTI ( Ahli Waris ) dengan SHM atas nama HARTOYO, ( AJB di kuasai oleh TERGUGAT ) kemudian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA MAGETAN” Terletak (di depan Lanud Iswahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT.006/RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Srenggono

---

Hal. 24 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Raya Magetan  
Ngawi

Sebelah Timur berbatasan dengan Pak senen

Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Srenggono

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang  
lebih Rp. 3.300.000.000,- ( Tiga Milyard Tiga Ratus Juta Rupaih )  
Obyek dan AJB di kuasai TERGUGAT;

- 12) Bahwa Pada Tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli  
Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual beli nya di  
lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di desa  
nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa  
Nalian, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;  
Sebelah Utara berbatasan Mesiyem  
Sebelah Timur berbatasan dengan Sringatun  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kenyo/ Boini/ Alimah/ Ati  
Sebelah Barat berbatasan dengan Semi/ Sirus

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp.  
550.000.000,- ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di  
kuasai TERGUGAT ;

- 13) Bahwa Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli  
Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi,  
kemudian pembayaran nya di berikan kepada ahli waris ( anaknya  
mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih,  
kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang  
terletak di xxxx xxxxxx Kec. Slahung Kab. Ponorogo ( Pembelian  
tanah & bangunan di Gundik yang ke 3) dengan batas batas sebagai  
berikut;  
Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

---

Hal. 25 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwito

Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

14) Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan dengan ukuran kurang lebih 120 m<sup>2</sup> ( seratus dua puluh meter persegi ) untuk kepentingan LPK CCUK Madiun ( Lembaga Pelatihan Kerja ) diatas tanah sewa dari Dokter Gigi, dengan menghabiskan biaya Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) terletak di Desa Selambur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Saiman

Sebelah Timur berbatasan Toimin & Marmun

Sebelah Selatan berbatasan Suyono

Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Propinsi Madiun Ponorogo

Dan sekarang taksiran Nilai jual bangunan tersebut kurang lebih Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah )

15) Pada sekitar bulan Juni Tahun 2023, sebelum PENGUGAT keluar rumah, antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) dan berbagai perhiasan milik TERGUGAT ( Kalung, Gelang dan Anting2 ), BPKB Mobil Yaris Atas nam Arif Imam Zulfahmi serta dokument penting lain nya yang tersimpan di dalam brankas milik PENGUGAT dan TERGUGAT, dalam keadaan terkunci, Pada saat PENGUGAT mau keluar / meninggalkan rumah, kunci atau kode brankas beserta isinya tersebut diminta oleh TERGUGAT. Karena di minta maka PENGUGAT menyerahkan kunci atau kode brankas beserta isinya kepada TERGUGAT; ( Brankas, uang dan perhiasan di kuasai TERGUGAT ) ;

---

Hal. 26 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Pada Tahun 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto;  
Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 450.000.000,- ( Empat Lima Puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT
- 17) Pada Tahun 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai mobil Agya dengan Nopol AD 1439 DS kemudian mobil Agya tersebut di jual seharga Rp. 125.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang tersebut oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik, atas nama Arif Imam Zulfahmi, seharga Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) di Shoorom “ Minion Motor “ Jalan raya Solo – Sukoharjo. Dengan cara Cash;  
Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 190.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ). Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;
- 18) Pada awal Tahun 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai sebuah mobil Elep Merk IZUSU ( ALIMAH CCUK Ponorogo ) , jenis mobil Minibus denagn Nopol AE 7861 S, mobil Elep tersebut di jual dengan harga Rp. 325.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang tersebut oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus , Tahun 2023, Nopol AE 7013 VA, warna Putih, atas nama Irwan Fendi Priya Atmawan ( Karyawan Pendaftaran TKL);  
Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

---

Hal. 27 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Pada Tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atas nama PT. Kalisari Citra Jaya.  
Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 135.000.000,- ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT
- 20) Pada Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Daihatsu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586 UU atas nama Anang Suwito;  
Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 80.000.000,- ( Delapan puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;
- 21) Pada Tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atas nama Alimah;  
Dan sekarang taksiran Nilai jual Sepeda tersebut kurang lebih Rp. 13.500.000,- ( Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sepeda di kuasai PENGUGAT dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;
4. Menetapkan pembagian HARTA BERSAMA masing masing antara PENGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan HARTA BERSAMA ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGUGAT yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama;
6. Menyatakan secara hukum sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai USAHA BERSAMA Yaitu :
1. PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" yang berkedudukan di Dukuh Dongko, RT 001 RW 002, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan Akta Pendirian Nomor : 28, Tanggal 11 – 08 – 2016 NOTARIS –

---

Hal. 28 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPAT SETYA BUDHI, SH (Jl. Batoro Katong No. 16 Ponorogo). ( sebagaimana dalam posita 7.1 )

- 2) Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki usaha bersama sebagai distributor Skin Care (produk kecantikan) yang terletak di desa Nailan, Kec. Silahung, Kab. Ponorogo. Dari menjalankan usaha sebagai distributor skin care tersebut maka usaha bersama ini mendapatkan keuntungan/penghasilan perbulannya sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima Juta rupiah)
7. Menetapkan aset dan kekayaan dari USAHA BERSAMA sebagaimana petitum 6.1 dan 6.2 masing masing antara PENGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan aset dan kekayaan USAHA BERSAMA.
8. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGUGAT yaitu setengah (  $\frac{1}{2}$  ) bagian dari total keseluruhan USAHA BERSAMA .
9. Menyatakan secara Hukum sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah mempunyai hutang senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Bank BRI Cabang Ponorogo, hutang tersebut jangka waktu kira kira 2 tahun dengan jaminan berupa;
  - 1) Sertifikat hak milik, SHM nomor 511, atas nama ALIMAH
  - 2) Sertifikat hak milik, SHM nomor 347 atas nama ALIMAH
  - 3) Sertifikat hak milik shm nomor 00295 atas nama ALIMAH
  - 4) Sertifikat hak milik SHM nomor 00510 atas nama ALIMAH
10. Menetapkan pembagian UTANG BERSAMA masing masing antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dibagi dua bagian yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan Utang Bersama;
11. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada PENGUGAT, jika lalai atau enggan melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak dibacakan putusan sampai dengan dilaksanakan kewajiban hukum ini;

---

Hal. 29 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mengusai HARTA BERSAMA tersebut untuk diserahkan kepada PENGGUGAT sesuai pembagiannya, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, dari TERGUGAT;
14. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER :

- Jika Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan yang seadil adilnya, (*Ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan harta bersamanya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 27 November 2023 dengan mediator M Abdul Aziz, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 28 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

---

Hal. 30 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI

Dalam Eksepsi terdapat obyek yang tidak jelas yaitu :

Dalam surat gugatan halaman 17 penggugat menyatakan bahwa : mempunyai usaha distributor alat kecantikan dengan keuntungan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tanpa disertai identitas Alamat Kantor Distributor produk alat kecantikan. Logikanya Perusahaan dengan omset keuntungan Rp 25.000.000,- tersebut tentunya harus ada kantornya .

Hal ini membuktikan bahwa gugatan CACAD FORMIL.

2. Penggugat dalam surat gugatan halaman 11 menyatakan Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu YANTI ENDAH MURWANTI (Ahli Waris) dengan SHM atas nama HARTOYO, (AJB dikuasai TERGUGAT) kemudian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA MAGETAN. Terletak (di depan Lanud ISwahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT. 006 / RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan.

Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut **tidak ada ukuran luas tanah yang dipersengketakan**. Dengan demikian gugatan telah terjadi CACAD FORMIL.

3. Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual belinya di lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di Desa Nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo,

Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut **tidak ada ukuran luas tanah**. Berarti gugatan telah CACAD FORMIL.

---

Hal. 31 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, kemudian pembayarannya diberikan kepada ahli waris ( anaknya mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih, kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang terletak di xxxx xxxxxx Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Pembelian tanah & bangunan di Gundik yang ke 3).

**Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut tidak ada ukuran luas tanah.** Berarti gugatan tersebut telah CACAD FORMIL.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka **gugatan tidak dapat diterima** dan bisa dinyatakan Neit Ontvankelijke (NO)

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa perkara gugatan ini sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama pada tanggal 16 Oktober 2023 karena gugatan penggugat **dicabut** dihadapan Majelis hakim, tetapi selang beberapa waktu kemudian perkara ini diajukan gugatan lagi dengan perkara yang sama.

Alasan diajukan gugatan yang kedua ini adalah tawaran pemberian harta dari Tergugat adalah kurang banyak dan Pengugat mengajukan permintaan harta pada penggugat adalah hampir seluruh harta Tergugat diminta semua. Permintaan harta dari penggugat tertuang dalam rincian harta yang dibuat oleh Penggugat ( bukti nomor 1 A ).

Padaحال Ketika Tergugat menawarkan pemberian harta pada Penggugat dihadapan Majelis Hakim, penggugat tidak menolaknya dan kedua pihak saling bersalaman tanda damai, tetapis elang 4 hari Putusan Majelis Hakim, Penggugat menolak pemberian harta dari Tergugat berupa :

---

Hal. 32 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas 3354 m2 terletak dibelakang Rumas Sakit Umum Daerah Ponorogo ( RSUD ) senilai Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)
2. Uang Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sudah diambil Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Mobil Avansa
4. Sepeda Motor N Max

Bahkan biaya proses balik nama sertifikat tanah yang membiayai adalah Tergugat. Namun Penggugat tidak merespon tawaran tergugat. Oleh karena Tergugat tidak mau menerima tawaran Tergugat, maka dalam gugatan kedua ini Tergugat Tidak mau memberikan barang barang sebagaimana tersebut diatas dan selanjutnya pembagian harta Bersama Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan :

- a. Alat alat bukti yang sah
- b. Kesiadaan Penggugat menerima 10% dari harta Bersama
- c. Adanya hutang bersama
- d. Adanya 2 anak yang masih memerlukan biaya pendidikan

SELANJUTNYA sebelum menjawab dalil dalil penggugat perlu Tergugat jelaskan asal mulai bisnis pengerah ( Rekrutmen ) tenaga kerja sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, Tergugat adalah seorang pengusaha dengan mengawali bisnis pengerah tenaga kerja pada tahun 2010 dengan berjalan lancar dengan memberangkatkan beberapa TKI antara lain :
  - a. Yulianawati
  - b. Mujiyanto
  - c. Didik Wahyu Ari Widodo
  - d. Novan

Dengan bukti surat pernyataan sebagaimana terlampir ( bukti nomor 1 B )

---

Hal. 33 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Perusahaan Tergugat berjalan dengan baik, pihak Perusahaan Pusat PT CCUK Gresik memberikan modal usaha berupa pinjaman senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Dari modal awal itulah perusahaan bisa berkembang lancar sampai saat ini. Selanjutnya Tergugat membeli mobil Avansa guna operasional Perusahaan dan penggugat dipercaya sebagai sopir untuk membawa mobil Avansa untuk transportasi Tergugat.

2. Bahwa Dalam menjalankan bisnis pengerah tenaga kerja, tergugat memerlukan pendamping (suami) yang diharapkan dapat membantu kelancaran bisnis tergugat.

Pendamping yang dipilih adalah penggugat adalah seorang pemuda yang BAIK, LUGU, POLOS dan JUJUR sebagai SOPIR TERGUGAT yang pada saat itu kondisi ekonomi penggugat masih sangat memprehatinkan, bahkan Ketika menikah dengan tergugat, kondisi penggugat tidak mampu memberikan mas kawin, namun oleh tergugat diberi uang untuk membeli mas kawin.

Pada awalnya penggugat sebagai seorang suami baik baik saja ,tetapi selang berapa tahun perangnya berubah setelah segala kebutuhan materi bisa tercukupi. Keberadaan penggugat dalam bisnis tersebut justru banyak menimbulkan masalah keuangan dan masalah Wanita (selingkuh). Penggugat sering menincar Wanita cantik calon TKW yang masih dalam Pendidikan diperusahaan Balai Latih Kerja Luar Negeri (BLKLN).

Oleh karena itu tergugat segera mengambil alih bisnis rekrutmen Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan memberhentikan penggugat sebagai kepala Balai Latihan Kerja, karena telah berulang kali melanggar tata tertib Perusahaan (bukti tata tertib terlampir 2) yaitu melakukan berhubungan asmara dengan calon TKW (bukti audio visual sebagaimana terlampir 3 )

---

Hal. 34 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat tidak memberinafkah pada Istri( Tergugat ) dan kedua anak anaknya. Semua kebutuhan nafkah keluarga dicupi oleh Tergugat, bahkan kebutuhan nafkah suami (penggugat) yang mencukupi adalah Istri (penggugat), karena penggugat seorang pemalas dan tidak bisa bekerja.
4. Selanjutnya Tergugat menjelaskan bahwa dalam pembelian aset barang tidak bergerak maupun barang bergerak diperoleh dengan cara sebagai berikut :

Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum diberangkatkan kerja keluar Negeri diberikan Pendidikan di BLKLN untuk diberikan ketrampilan dan wajib ujian dan jika lulus akan mendapatkan sertifikat yang selanjutnya dapat diberangkatkan kerja keluar negeri.

Ketika para TKI yang masih dalam Pendidikan di BLK LN, para TKI yang sudah membayar antara sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) uang tersebut ditampung oleh tergugat yang disimpan dalam rekening .

Selanjutnya uang tersebut diputar untuk dibelikan aset barang tidak bergerak dan barang bergerak dan Ketika para TKI sudah jatuh tempo waktunya berangkat kerja Keluar Negeri, maka para calon TKI tersebut dikirim perusahaan Pusat PT CCUK di Gresik. Oleh karena uang para TKI tersebut sudah digunakan untuk beli aset tanah, mobil dan lain sebagainya, maka biaya pemberangkat kerja ke Luar Negeri tersebut ditanggung oleh Perusahaan Pusat di Gresik dengan perhitungan bahwa segala jasa atau upah yang seharusnya diterima oleh tergugat tersebut, TIDAK DIBERIKAN kepada tergugat, karena tergugat tidak menyetorkan uang dari TKI ke perusahaan pusat, maka oleh Perusahaan pusat dianggap sebagai hutang, sedangkan pembayaran hutang tersebut diperhitungkan dari jumlah TKI yang dikirim ke perusahaan pusat.

Jadi tergugat yang telah menyerahkan TKI perusahaan pusat tidak pernah menerima upah dari perusahaan, karena uang upah tersebut telah diambil dimuka dan dipakai untuk beli aset tanah dan mobil.

---

Hal. 35 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model bisnis demikian sudah diketahui dan disetujui oleh Perusahaan Pusat dan modal utama bisnis tersebut adalah kejujuran dan kepercayaan, sehingga Perusahaan pusat mempercayai dan mengizinkan inovasi bisnis yang dilakukan oleh Tergugat.

Kalau bisnis yang jlimet, penuh inovasi dan kreativitas ini dikelola oleh penggugat yang penuh masalah keuangan dan gaya hidup mewah yang kegiatannya mengejar Wanita calon TKW Wanita untuk dijadikan Wanita simpanan, maka jelas akan ada kendala dalam pembayaran hutang ke Perusahaan pusat.

Upaya Tergugat yang dengan susah payah mengembangkan Perusahaan akan segera bangkrut ditangan Penggugat. Karena itu tergugat tidak pernah mengizinkan penggugat untuk mengelola bisnis rekrutmen tenaga kerja tersebut.

5. Bahwa dalam masa pandemi corona tahun 2019 s/d tahun 2021 Perusahaan dalam kondisi tidak ada pemasukan sama sekali, bahkan Perusahaan harus membayar angsuran hutang Rp 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah) perbulan selama 3 tahun, untuk mencukupi angsuran tersebut, tergugat memakai uang TKI yang masih dibawa tergugat selain itu juga masih hutang ke Pegadaian pinjam ke Pergadaian sebesar Rp. 297.000.000,- untuk mencukupi kebutuhan makan dan gaji karyawan selama Pandemi Covid 19. Pinjaman ke Kantor Pergadaian tersebut juga untuk kebutuhan mengangsur hutang selama pandemi.

Penggugat tidak paham sama sekali, pada saat Perusahaan dalam keadaan darurat seperti itu kegiatan penggugat sering keluar malam melakukan kegiatan yang tidak jelas dan kalau siang hari hobynya pecinta burung dimana setiap harihanya berada di rumah untuk merawat burung burung kesayangannya.

6. Penggugat pernah menyampaikan pada Tergugat bahwa “dalam kehidupan berumah tangga itu sudah biasa, jika seorang suami suka main Perempuan, nyawer penyanyi dan pulang malam, namun rumah tangga tersebut bisa berjalan dengan baik baik saja, kenapa kita

---

Hal. 36 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



nggak bisa “. Pernyataan tergugat menjadikan tergugat sakit hati dan selanjutnya terjadilah perceraian yang berakibat gugatan harta Bersama (gono Gini) yang dilakukan oleh Penggugat.

Selanjutnya Dalam surat gugatan tanggal 15 Nopember 2023 Penggugat telah menyampaikan alasan dalil-dalil sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama dan kami selaku penasehat hukum Tergugat akan memberikan jawaban/sanggahan / penjelasan sebagai berikut :

1. Penggugat menyatakan Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan pernikahan secara Agama Islam (Siri) pada 5 Januari 2013 di Desa Longsor Kec. Tugu kab. Trenggalek. Dan pernikahan tersebut menggunakan Wali Nikah yang bernama KH. KHOLIL MAJID MA dengan Mas Kawin uang Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) dengan dihadiri 2 orang saksi yang bernama MARGO dan MISKUN.

Bahwa dari pernikahan Siri tersebut telah lahir satu (1) orang anak yang bernama :

Anak Siri, perempuan, lahir tanggal 03 September 2013;

Bahwa kemudian PENGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan pernikahan secara resmi dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawoo, kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 031/019/X/2014, tanggal 22 Oktober 2014.

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir satu (1) anak yang bernama ATHA BINTANG GIBRAN ALFATAH bin SUPRIYANTO.

Laki-laki, lahir tanggal 20 Desember 2019;

JAWABAN TERGUGAT :

Peristiwa nikah siri tersebut adalah benar dengan mas Kawin Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah). Yang membayar mas kawin adalah Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai uang. Selanjutnya keduanya melakukan pernikahan di KUA pada tanggal 22 Oktober 2014 dengan mas kawin Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta

---

Hal. 37 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang membiayai mas Kawin tersebut adalah Tergugat, karena Penggugat tidak mempunyai uang mahar sebanyak itu.

2. Penggugat menyatakan Bahwa dalam perjalanan waktu, pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama, pernikahan mereka telah diputus cerai sebagai dalam Putusan Pengadilan Agama kabupaten Ponorogo, berdasarkan Putusan Agama Ponorogo Nomor 798/Pdt.G/2023/PA.Po tanggal 20 Juni 2023, sesuai dengan Akta Perceraian No. 0849/AC/2023/PA.Po tertanggal 10 Juli 2023

## JAWABAN TERGUGAT :

Pernyataan yang disampaikan tersebut diatas adalah benar.

3. Penggugat dalam surat gugatan halaman 5 menyatakan Bahwa dalam pernikahan tersebut selama kurun waktu kurang lebihnya 9 (Sembilan) tahun. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai harta yang didapat / dibeli bersama dalam masa pernikahan berupa:

- 1). Pada sekitar tahun 2014 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah (yang terletak di timur Polsek Sambit). Kepada pak SUGIONO, yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, kemudian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT diajukan proses Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00295, atas nama ALIMAH, dengan Luas 270 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi), Surat Ukur tanggal 25 Agustus 2015, Nomor 00003/BULU/2015, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sutikno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air – Jalan propinsi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono

Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Sambit

Dan sekarang taksiran Nilai Jual Tanah tersebut kurang lebih Rp 729.000.000 (Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan

---

Hal. 38 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Objek dikuasai TERGUGAT sedangkan SHM dianggunkan di Bank.

**JAWABAN TERGUGAT :**

PengakuanTergugat atas tanah tersebut diatas ADALAH SALAH. Tanah tersebut merupakan harta asal karena tanah tersebut dibeli dari pak Sugiono sebelum Tergugat dan Penggugat melakukan penikahan. Bukti jual beli sebagaimana terlampir. ( bukti Nomor 5 ). Jadi **tanah tersebut bukan harta bersama**, tetapi harta bawaan Penggugat dan nilai tanah tersebut bernilai Rp 0,-karena tanah tersebut bukan harta bersama.

- 2).Penggugat dalam surat gugatan halaman 5 menyatakan Bahwa Pada Tanggal 19 Mei 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu HARTINI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 727/SLAHUNG/2016 tertanggal 19 Mei 2016. Dibuat oleh Notaris YUNIAANTORO, SH.M.Kn, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 347 dalam surat ukur tanggal 7 Oktober 1997 nomor 38691/1997, seluas 605 m<sup>2</sup> (enam ratus lima meter persegi) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002.0096.0. dipergunakan untuk Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN)“ **CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO**” Terletak (di depan Lapangan Desa Nailan) di Jalan P.U.K Desa Nailan, kecamatan Slahung, KabupatenPonorogo, Provinsijawa Timur, dengan batas – batas :
- Sebelah Utara berbatasandengan Alimah  
Sebelah Selatan berbatasandengan Jalan Kabupaten  
Sebelah Timur berbatasandengan Alm. Kenyo / Alm Boini  
Sebelah Barat berbatasandengan Bu Ati
- Dan sekarang taksiran Nilai Jual tanah dan bangunan tersebut kurang lebih Rp.3.327.500.000 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan objek dikuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank.

---

Hal. 39 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



**JAWABAN TERGUGAT :**

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa pernikahan.

Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benar adalah Rp 3.500.00,- per Ru berdasarkan surat keterangan resmi dari kepala Desa Nailan ( Bukti Nomor 6 ).

Artinya tiap Ru ukurannya 14 meter. Berarti 605 dibagi 14 = 43,214 RU.

Jadi harga tanah tersebut 43,214 Ru X Rp3.500.000,- = Rp 151.249.000,-.

Ditambah estimasi bangunan senilai Rp 700.000.000,- Jadi harga tanah dan bangunan Rp 151.249.000,- + Rp 700.000.000,- = Rp 851.249.000,-

- 3).Penggugat dalam surat gugatan halaman 6 menyatakan Bahwa Pada Tanggal 29 September 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli sebidang Tanah kepada Bapak AHMAD RONY YUSTIANTO, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1383/SIMAN/2016 tertanggal 29 September 2016, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH.M.Kn. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511 dalam Surat Ukur Tanggal 08 Nopember 2006, seluas 183 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.003.004.0205.0. Terletak (disebelah utara Pondok Gontor 2) di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Rokayah  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Gontor 2  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Propinsi – Raya Ponorogo Pacitan  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tofik  
Dan sekarang taksiran Nilai Jual tanah dan bangunan tersebut kurang lebih Rp 950.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dan objek dikuasai TERGUGAT sedangkan SHM di angunkan di Bank.

### JAWABAN TERGUGAT :

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa pernikahan.

Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benar adalah Rp 2.000.000,- per m2 **berdasarkan surat keterangan resmi dari kepala Desa Madusari.**

Jadi Harga tanah di (bukti Nomor 7 )Desa Madusari adalah 183 m2 x Rp 2.000.000,- = Rp. 366.000.000,-

- 4).Penggugat dalam surat gugatan halaman 7 menyatakan Bahwa Pada tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Pak JARMAN (pembelian tanah di Gundik yang ke 1) kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di bangun dan kemudian di suratkandengan Surat Hak Milik (SHM) No: 00510 atas nama ALIMAH Terletak di Gundik RT. 02/RW.02. Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan batas batas:

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Jarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Slamet

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di angunkan di Bank;

### JAWABAN TERGUGAT :

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa pernikahan.

Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benar adalah Rp Rp 2.500.000,- per

---

Hal. 41 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ru berdasarkan surat keterangan resmi dari kepala xxxx xxxxxx (bukti Nomor 8 )

Ukuran tanah adalah 168 : 14 meter = 12 Ru.

Jadi harga tanah tersebut diatas 12 Ru x Rp 2.500.000,- = Rp 30.000.000,-

Nilai bangunan Rp 750.000.000,-

Total Nilai tanah dan bangunan Rp.30.000.00,- + Rp 750.000.000,- = Rp 780.000.000,-

- 5).Penggugat dalam surat gugatan halaman 7 menyatakan Bahwa Pada Tanggal 10 Desember 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Bapak MULYONO, berdasarkan Akta Jual beli nomor 1185/SLAHUNG/2019, Tertanggal 10 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00509, atasnama ALIMAH Surat Ukur tanggal 20 Oktober 2017, Nomor 00017/GUNDIK/2017, seluas 151m<sup>2</sup>. (setarus lima puluh satu meter persegi). SPPT PBB Nomor 35.02.020.019.006-0087.0, Untuk membangun rumah ke 2 (pembelian tanah & rumah di Gundik yang ke 2) alamat Dusun Gentong RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan batas batas;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Alimah  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jarman (Almarhum)  
Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 825.000.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT;

JAWABAN TERGUGAT :

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa pernikahan.

Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benar adalah Rp. 2.500.000,- per Ru

---

Hal. 42 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



berdasarkan surat keterangan resmi dari kepala xxxx xxxxxx (bukti Nomor 9 )

Ukuran tanah 151 m<sup>2</sup> : 14 meter = 10,785 Ru

Harga tanah 10,785 x Rp 2.500.000,- = 26.962.500,-

Nilai bangunan Rp 100.000.000,-

Jadi nilai tanah dan bangunan Rp 26.962.500,- + Rp 100.000.000,- = Rp 226.962.500,-

Bukti resmi dari Tergugat dalam bentuk surat adalah sah, sedangkan bukti yang disampaikan penggugat adalah Asumsi.

Perlu penggugat ketahui bahwa alat bukti yang sah dalam hukum perdata diatur dalam pasal 164 HIR/ pasal 284 RGB yaitu :

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Jadi surat keterangan harga tanah yang dikeluarkan kepala Desa tersebut adalah BUKTI SURAT yang SAH

- 6).Penggugat dalam surat gugatan halaman 8 menyatakan Bahwa Pada Tanggal 14 November 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu MUJIATIN S.PD. bapak MUHAMMAD LUBIS SYAIFUL AMRY dan bapak ANANG ANWAR HARIADI, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1149/SIMAN/2018 tertanggal 14 Nopember 2018, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 558 atas nama ALIMAH, seluas 270 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh meter persegi) dalam Surat Ukur Tanggal 09 Nopember 2010 nomor 5/BETON/2010 dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.004.002-0230.0. Terletak di depan RSUD Ponorogo, di Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Mangil

---

Hal. 43 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Timur berbatasan dengan Mesir

Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan raya propinsi

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.350.000.000,- ( Satu Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT;

TANGGAPAN TERGUGAT :

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa pernikahan.

Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benar adalah Rp 3.000.000,- berdasarkan surat keterangan resmi dari kepala Desa Beton 9 Bukti Nomor 10 )

Nilai tanah  $270 \text{ m}^2 \times \text{Rp } 3.000.000,- = \text{Rp } 810.000.000,-$

Nilai bangunan Rp 75.000.000,-

Jadi nilai tanah dan bangunan Rp 885.000.000,-

- 7).Penggugat dalam surat gugatan halaman 9 menyatakan Bahwa Pada Tanggal 19 Juni 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah Nailan 1 kepada MURTINI, MUNAWAR KHOLIL, SH., MOHAMAD IMAM BASORY.S.PD., KHOIRUL SYAMSIYAH S PD, UMAR JAMALUDIN AMD.FT. berdasarkan akta Jual belinomor 600/SLAHUNG/2019 Tertanggal 19 Juni 2019, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 486, atas nama ALIMAH, Surat Ukur Tanggal 11 Nopember 1998, Nomor 23/1998, seluas  $1137 \text{ m}^2$ . (seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi), SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002-0004.0, terletak di Desa Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dengan batas batas;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Utara Semi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Timur Pak Mul
- Sebelah Selatan berbatasan Selatan Tini

---

Hal. 44 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Barat Mualif

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT;

JAWABAN TERGUGAT :

Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa pernikahan.

Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benar adalah Rp 2.000.000,- per Ru. Berdasarkan surat keterangan resmi dari kepala Desa Nailan (bukti Nomor 11 )

Ukuran tanah  $1137 \text{ m}^2 : 14 = 81,214 \text{ Ru}$

Nilai tanah  $81,214 \times \text{Rp } 2.000.000,- = \text{Rp } 162.428.000,-$

8).Penggugat dalam surat gugatan halaman 9 menyatakan Bahwa Pada Tanggal 17 Desember 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah kepada bapak LAMBANG MACHSUDI, berdasarkan akta Jual beli nomor 1217/PONOROGO/2019 Tertanggal 17 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNIAANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Mak (SHM) nomor 00232, atas nama ALIMAH, yang terletak di belakang RSUD Ponorogo, di Kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Persil 28. Luas  $3.354 \text{ m}^2$  (Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi), SPPT PBB Nomor 35.02.160.003.006- 0048.0, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kateno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa/Saluran Air

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sepandan

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp.600.000.000,- [Enam Ratus Juta Rupiah) Obyek dan SHM dikuasai PENGUGAT;

TANGGAPAN TERGUGAT :

---

Hal. 45 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa pernikahan.

Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benar adalah Rp.225.000,- berdasarkan surat keterangan resmi dari Lurah Pakunden.( bukt Nomor 12 )

Nilai tanah 3354 m2 x Rp 225.000,- = Rp Rp 754.650.000,-

9).Penggugat dalam surat gugatan halaman 10 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan untuk Gudang dan Garasi diatas Tanah milik orang Tua TERGUGAT, dengan ukuran 420 m<sup>2</sup> (Empat ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di Weguh RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Utara Suwito

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Sebelah Selatan berbatasan Katinem

Sebelah Barat berbatasan dengan Miskun & ahli waris

Biaya membangun dan merenovasi tersebut dengan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih yang menghabiskan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Obyek di kuasai oleh TERGUGAT;

JAWABAN TERGUGAT :

Tanah tersebut diatas tanah milik orang tua Tergugat dibangun gudang dan garasi senilai Rp 100.000.000,-

10).Penggugat dalam surat gugatan halaman 11 menyatakan Bahwa Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah sawah kepada Mbak Siti (pembelian tanah di Nailan yang ke 2. Persil S4, SPPT PBB nomor 35.02.020.020.0004.0, atasnama MUALLIB Luas 1121 m<sup>2</sup> (seribu seratus dua puluh satu meter persegi) terletak di Jalan Raya Ponorogo Pacitan RT. 002 RW. 02, Desa Nailan, Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo Jawa Timur dengan batas-batas :

---

Hal. 46 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Sebelah Utara berbatasan dengan Imam

Sebelah Selatan berbatasan dengan Munari

Sebelah Timur berbatasan dengan Miskam

Sebelah Barat berbatasan dengan Jaki

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- [Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Obyek dan SHM dikuasai TERGUGAT;

TANGGAPAN TERGUGAT :

Luas tanah tersebut bukan 1121 m2 namun luasnya **698 m2** dan Penafsiran harga tanah dari Penggugat tersebut adalah SALAH karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi, sedangkan harga tanah yang benara dalah Rp Rp 2.000.000,- per Ruw berdasarkan surat keterangan resmi dari Lurah Pakunden (bukti Nomor 13 )

Luas tanah adalah 698 m2 dibagi 14 Ruw = 49,857 Ruw

Harga tanah 49,857 Ruw X Rp 2.000.000,- = Rp 99.714.000,-

11).Penggugat dalam surat gugatan halaman 11 menyatakan Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu YANTI ENDAH MURWANTI (Ahli Waris) dengan SHM atas nama HARTOYO, (AJB dikuasai TERGUGAT) kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA MAGETAN. Terletak (di depan Lanud ISwahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT. 006 / RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan batas-batas ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Srenggono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Raya Magetan

Ngawi

Sebelah Timur berbatasan dengan Senen

Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Srenggono

---

Hal. 47 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 3.300.000.000,- [Tiga Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah) Obyek dan AJB dikuasai TERGUGAT.

**JAWABAN TERGUGAT :**

Tanah yang dimaksud tersebut diatas itu adalah TANAH HIBAH milik orang tua tergugat yang dihibahkan pada Tergugat dan bukti HIBAH tertera pada sertifikat Tergugat. (Bukti sertifikat Nomor 14 ).

- 12).Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual belinya di lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di Desa Nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, dengan batas - batas;

Sebelah Utara berbatasan Mesiyem

Sebelah Timur berbatasan dengan Sringatun

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kenyo/ Boini/ Alimah/ Ati

Sebelah Barat berbatasan dengan Semi/ Sirus

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Obyek di kuasai TERGUGAT

**JAWABAN TERGUGAT :**

Estimasi harga tanah tersebut adalah tidak benar.

Luas tanah 1027 m2 dibagi 14 m2 = 73.357 Ruw

Harga tanah setiap Ruw Rp 2.500.000,- . Bukti dari Surat keterangan Kepala desa ( Nomor 15 ).

Jadi harga tanah 73,357 Ruw X Rp 2.500.000,- = 183.392.500,-

- 13).Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, kemudian pembayarannya di berikan kepada ahli waris ( anaknya mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih,



kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang terletak di xxxx xxxxxx Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Pembelian tanah bangunan di Gundik yang ke 3) dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwito

Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp.150.000.000,- [Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Obyek dikuasai TERGUGAT.

JAWABAN TERGUGAT :

Harga tanah per Ruw Rp 2.500.000,- . 1 Ruw = 14 m2

Luas tanah 192 m2 dibagi 14 m2 = 13,714

Harga tanah 13.714 X Rp 2.500.000,- = Rp 34.285.000,-. Bukti hargatanahberdasarkansuratKepala xxxx xxxxxx (Bukti Nomor 16)

14).Penggugat dalam surat gugatan halaman 13 menyatakan Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan dengan ukuran kurang lebih 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) untuk kepentingan LPK CCUK Madiun (Lembaga Pelatihan Kerja) diatas tanah sewa dari Dokter Gigi dengan menghabiskan biaya Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) terletak di Desa Selambur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan batas - batas;

Sebelah Utara berbatasan Saiman

Sebelah Timur berbatasan Toimin & Marmun

Sebelah Selatan berbatasan Suyono

Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Propinsi Madiun Ponorogo

Dan sekarang taksiran Nilai jual bangunan tersebut kurang lebih Rp. 200.000.000- (Dua Ratus Juta Rupiah) Obyek dikuasai TERGUGAT.

---

Hal. 49 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



**JAWABAN TERGUGAT :**

Tanah tersebut dibangun Tergugat dengan nilai Rp 75.000.000,- dan nilai jual saat ini tidak mencapai Rp 50.000.000,- karena bangunan berbentuk permanen.

- 15).Penggugat dalam surat gugatan halaman 13 menyatakan Bahwa Pada sekitar bulan Juni Tahun 2023, sebelum PENGGUGAT keluarrumah, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah) dan berbagai perhiasan milik TERGUGAT ( Kalung, Gelang dan Anting2), BPKB Mobil Yaris Atas nama Arif Imam Zulfahmi serta dokument penting lain nya yang tersimpan di dalam brankas milik PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan terkunci, Pada saat PENGGUGAT mau keluar / meninggalkan rumah, kunci atau kode brankas beserta isinya tersebut diminta oleh TERGUGAT. Karena di minta maka PENGGUGAT menyerahkan kunci atau kode berangkas beserta isinya kepada TERGUGAT; (Brankas dan uang serta perhiasan di kuasai TERGUGAT);

**JAWABAN TERGUGAT :**

TIDAK BENAR jika penggugat menyerahkan kunci dan kode brankas Tergugat, Yang benar adalah tergugat menyewa ahli kunci yang menjadi Mitra BRI dan Ketika brankas berhasil dibuka , maka brankas dalam keadaan kosong. Padahal dalam brankas tersebut tersimpan Emas Batangan, uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- emas Batangan, perhiasan milik tergugat dan sertifikat asli hilang semua dibawa lari oleh penggugat dan tukang kunci telah membuat pernyataan bahwa telah membuka kunci dan code brankas sebagaimana surat pernyataan terlampir ( bukti Nomor 17 ). Keberadaan uang Rp 1.000.000.000,-tersebut diatas telah diakui oleh Penggugat.

- 16).Penggugat dalam surat gugatan halaman 14 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil

---

Hal. 50 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT.

### JAWABAN TERGUGAT :

Pasaran Mobil Pajero tahun 2016 Rp 438.000.000,- Berdasarkan pasar mobil di online ( bukti Nomor 18 ) harga dari Tergugat lebih besar dari Penggugat.

- 17).Penggugat dalam surat gugatan halaman 14 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai mobil Agya dengan Nopol AD 1439 DS kemudian mobil Agya tersebut di jual seharga Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) uang hasil penjualan tersebut oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik, atasnama Arif Imam Zulfahmi, seharga Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) di Shoorom "Minion Motor Jalan raya Solo - Sukoharjo. Dengan cara Cash; Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT.

### JAWABAN TERGUGAT :

Mobil agya dijual untuk mencukupi hutang di Perusahaan pusat, karena tergugat masih punya hutang terkait pengiriman TKI yang biaya pemberangkatan Ke Luar Negeri ditanggung oleh pemerintah pusat. Selanjutnya Perusahaan pusat menagih hutang atas pemberangkatan TKI keluar Negeri.

Sedangkan mobil Toyota Yaris Warna Kuning diperoleh dari arisan mobil. Bukti angsuran sebagaimana terlampir ( bukti Nomor 19 ).

---

Hal. 51 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam benak Penggugat hanyalah uang atau harta yang Nampak saja dan penggugat tidak mau tahu bagaimana kondisi dibalik harta tersebut dan penggugat tidak mengetahui betapa beratnya memikirkan Perusahaan tersebut.

18).Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 menyatakan Bahwa Pada awal Tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai sebuah mobil Elep Merk IZUSU (ALIMAH CCUK Ponorogo), jenis mobil Minibus dengan Nopol AE 7861 S, mobil Elep tersebut di jual dengan harga Rp. 325.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) uang hasil penjualan tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di digunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus, Tahun 2023, Nopol AE 7013 VA, warna Putih, atas nama Irwan Fendi Priya Atmawan (Karyawan).

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT

JAWABAN TERGUGAT :

TIDAK BENAR, jika tergugat membeli mobil diatas namakan orang lain, karena kepemilikan harta yang dinamakan oleh lain tersebut biasanya untuk penyamaran harta kekayaan agar harta kekayaan tersebut menjadi kabur. Biasanya penyamaran harta kekayaan ini sering terjadi pada tindak pidana korupsi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang ( TPPU) .

Mobil Toyota Hiace Premio tahun 2023 ini benar benar milik saudara Irwan Fendi Priya Atmawan yang dibeli dari hasil kerja di Jepang yang selanjutnyadisewa oleh tergugat untuk transportasi pengiriman TKI ke Perusahaan Pusat yang berada di Gresik. Bukti perjanjian sewa ada pada bukti (nomor 20 dan 21 ).

Sedangkan hasil penjualan mobil Elep Rp 325.000.000,- dipakai untuk angsuran membayar hutang ke Perusahaan Pusat Gresik,

---

Hal. 52 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



karena uang TKI yang dibawa tergugat telah digunakan untuk pembelian aset yang saat ini digugat oleh Penggugat.

- 19).Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atasnama PT. Kalisari Citra Jaya Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp.135.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupaih) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT:

JAWABAN TERGUGAT :

Nilai mobil Toyota Inova tahun 2008 nilai jualnya sekarang di harga pasar online Rp 160.000.000,- (Bukti nomor 22 ) **Taksiran harga dari Tergugat lebih besar dari Penggugat.**

- 20).Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Daihatzu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586 UU atas nama Anang Suwito;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp.80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT;

JAWABAN TERGUGAT :

Mobil Grand Max tahun 2012 saat ini dalam rusak dan sering keluar masuk bengkel untuk nilai jualnya Rp 79.000.000,- Berdasarkan harga pasar mobil di Online ( Bukti Nomor 23 ).

- 21).Penggugat dalam surat gugatan halaman 15 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atasnama Alimah. Berdasarkan harga pasar online

Dan sekarang taksiran Nilai jual Sepeda tersebut kurang lebih Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Sepeda di kuasai PENGUGAT dan BPKB di kuasai TERGUGAT

JAWABAN TERGUGAT :

---

Hal. 53 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini nilai jual N Max tahun 2017 Rp 21.000.000,- (Dua puluh satu juta). Di Online (bukti Nomor 24 )...**Taksiran harga dari Tergugat lebih besar dari Penggugat.**

22).Penggugat dalam surat gugatan halaman 16 menyatakan Bahwa di samping PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai Harta Bergerak dan Tidak Bergerak, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga mempunyai USAHA BERSAMA yang sampai saat ini masih berjalan dan aktif, yaitu:

PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Tahun 2016 mendirikan LEMBAGA PELATIHAN KERJA (BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO yang berkedudukan di Dukuh Dongko, RT 001 RW 002. Desa Nailan, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo. Dengan Akta Pendirian Nomor: 28. Tanggal 11-08-2016 NOTARIS-PPAT SETYA BUDHI, SH (Jl. Batoro Katong No. 16 Ponorogo). Adapun penjelasan tentang Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja tersebut adalah sebagai berikut:

Sebagaimana yang tertuang di dalam akte Pendirian Lembaga di atas bahwa Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO didirikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2016 hingga sekarang, yang bergerak dalam Usaha usaha menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) ke Luar Negeri. Selain sebagai pendiri, PENGGUGAT juga sebagai Badan Pengurus dalam hal ini PENGGUGAT sebagai Sekretaris dalam mengelola usaha Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" tersebut. Dalam perjalanannya sejak di dirikan Lembaga ini telah mendidik dan melatih calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) yang siap di berangkatkan ke Luar Negeri. Dari hasil pelatihan tersebut rata- rata dalam setiap bulannya ada kurang lebih sekitar 50 orang calon tenaga kerja Indonesia (CTKI)

---

Hal. 54 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di berangkatkan keluar Negeri, sehingga kalau di akumulasikan setiap tahun Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" dapat memberangkatkan calon tenaga kerja Indonesia (CTKI) keluar Negeri kurang lebih sekitar 600 orang. Dari hasil kegiatan kerja atau bisnis tersebut, Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" mendapatkan profit atau keuntungan yang menjadi harta kekayaan usaha bersama Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" yang tersimpan di beberapa rekening Bank atas nama perusahaan dan atas nama TERGUGAT yang kesemuanya dikuasai oleh TERGUGAT. Agar dapat di ketahui secara jelas dan pasti kekayaan usaha bersama yang tersimpan didalam rekening tersebut maka perlu diperintahkan untuk membuka isi rekening tersebut. Adapun data Rekening sebagai berikut:

- a) Bank BRI No Rek: 650-501-000-002-563 Atas Nama ALIMAH
- b) Bank BNI No Rek : 053-668-9159 Atas Nama ALIMAH
- c) Bank BCA No Rek: 289-066-2491 Atas Nama ALIMAH

#### JAWABAN TERGUGAT :

Dalam jawaban tergugat akan dirinci sebagai berikut :

Pada tahun 2016 tergugat mempunyai ide untuk mendirikan Balai Latihan Kerja dengan ketua Tergugat dan sekretarisnya adalah Penggugat dengan harapan penggugat dapat bekerja sebagai tenaga professional. Tetapi kenyataannya setelah akte pendirian itu disahkan oleh Notaris, penggugat tidak pernah mengurus Balai Pendidikan tersebut, akhirnya Penggugatlah yang harus turun tangan menjalankan untuk mengoperasikan Balai Latihan Kerja. Tersebut. Untuk mengisi kelas kelas tersebut, tergugat harus turun lapangan ke Desa desa dengan menawarkan program ke calon TKW agar tertarik bekerja diluar Negeri, meskipun cuaca panas hujan, siang dan malam, tergugat tidak mengenal Lelah,

---

Hal. 55 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan penggugat hanyalah nyantai di rumah untuk merawat burung kesayangannya. Jadi keberadaan penggugat dalam akta pendidri sebagai sekretari dan Ketua Balai Latihan Kerja tersebut tidak berfungsi sama sekali. Perusahaan tersebut sepenuhnya dijalankan oleh tergugat, sehingga kelas kelas dalam Balai Latihan Kerja dapat terisi dengan baik.

Namun setelah Perusahaan berjalan lancar di klaim atau diakui sebagai sebagi hasil kerja Penggugat. Hal tersebut adalah tidak benar.

Sedangkan 3 rekening yang disebutkan penggugat adalah rekening untuk penampungan sementara uang TKI yang sudah disetor ke Tergugat yang mana uang tersebut untuk pembelian aset, untuk membayar hutang dan untuk operasional Perusahaan. Jadi tidak benar ke 3 rekening tersebut merupakan tabungan tergugat.

Hali ini merupakan bukti bahwa Penggugat tidak mengetahui jalannya operasional Perusahaan yang penuh lika liku dan resiko yang semuanya dipikir dan dijalankan oleh Penggugat. Jadi tidak ada uang yang **mengendap lama** dalam rekening tabungan tersebut diatas.

Perlu Penggugat ketahui bahwa Tempat BLK LN tersebut tempatnya disewa oleh perusahaan pusat. Bukti perjanjian sewa terlampir ( Nomor 25 ). Sedang semua pegawai yang ada di BLK LN adalah Pegawai Pusat yang digaji oleh Perusahaan Pusat.

Dalam posita tersebut diatas Petitumnya tidak jelas, maksud Penggugat itu mau apa ?

- 23).Penggugat dalam surat gugatan halaman 17 menyatakan Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memiliki usaha bersama sebagai distributor Skin Care (produk kecantikan) yang terletak di desa Nailan, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo. Dari menjalankan usaha sebagai distributor skin care tersebut maka usaha bersama ini mendapatkan

---

Hal. 56 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





keuntungan/penghasilan perbulannya kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima Juta Rupiah).

**JAWABANTERGUGAT :**

Hal tersebut **TIDAK BENAR** jika Tergugat mempunyai usaha distributor alat kecantikan dengan keuntungan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Usaha ini dirintis oleh Tergugat pada saat sebelum Pandemi, namun pada saat pandemi dan setelah Pandemi, usaha produk kecantikan menjadi lesu dan tidak ada pemasukan sama sekali. Darimana Penggugat bisa menghitung keuntungan produk kecantikan dengan keuntungan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah per bulan. Penggugat nampaknya akan terus berusaha merebut semua hasil kerja Tergugat **dengan dalih harta Gono Gini ( harta Bersama)**. Padahal Penggugat itu tidak faham dan tidak mengetahui sama sekali bisnis produk kecantikan berupa lipstik, bedak, idep palsu, tinta alis dan lain lainnya. Faktanya bisnis tersebut belum tentu setiap bulan ada order, keuntungan yang disampaikan Penggugat hanya Asumsi yang tidak berdasarkan fakta hukum. Kalau memang Penggugat merasa mendirikan bisnis produk kecantikan, kenapa sekarang tidak merintis mendirikan sendiri bisnis produk kecantikan, sehingga penggugat bisa mendapatkan keuntungan Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) perbulan dan bisa menghidupi dirinya sendiri.

Gugatan tersebut obyeknya tidak jelas dan nilai keuntungan hanyalah sebuah asumsi dan bukan fakta

Saat ini yang ada dalam benak penggugat adalah hanya uang dan selalu uang, daya khayal dan halusianasi penggugat ingin mendapatkan uang dengan mudah tanpa disertai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Misalnya apakah tergugat mempunyai bukti Neraca Usaha dalam bisnis produk kecantikan secara logis, sehingga Penggugat bisa manafsirkan keuntungan Nilai tersebut hanyalah berdasarkan ASUMSI.

---

Hal. 57 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



24).Penggugat dalam surat gugatan halaman 18 menyatakan Bahwa sekitar tahun 2022 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah mempunyai hutang senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Bank BRI Cabang Ponorogo, hutang tersebut jangka waktu kira kira 2 tahun dengan jaminan berupa;

- a. Sertifikathakmilik SHM nomor 00295 (Posita 6. 1)
- b. Sertifikathakmilik SHM nomor 347 (Posita 6. 2)
- c. Sertifikathakmilik SHM nomor 511 (Posita 6. 3)
- d. Sertifikathakmilik SHM nomor 00510 (Posita 6. 4)

Dengan ini mohon disebut sebagai HUTANG BERSAMA  
JAWABANTERGUGAT :

BenarbahwaTergugatdan Penggugatmempunyaihutang :

1. Di BRI sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (duaMilyard rupiah ) Bukti ( Nomor 26 )
2. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 500.000.000I- ( lima ratus juta rupiah) Bukti (Nomor 27)
3. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresi Rp 3.000.000.000,- ( TigaMilyard Rupiah ) Bukti ( Nomor 28 )
4. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 2.500 000.000,-( Milyard lima ratus juta rupiah ) Bukti ( Nomor 29)
5. Di Perusahaan Pusat CCUK Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah )

Jumlah Hutang semuanya = Rp 9.000.000.000,-

25).Penggugat dalam surat gugatan halaman 18 menyatakan Bahwa Bahwa HARTA BERSAMA sebagai mana disebutkan dalam posita angka 6 (Enam), dan Posita 7 (Tujuh ) serta dalam posita 8 (Delapan) adalah HARTA BERSAMA, USAHA BERSAMA dan HUTANG BERSAMA Yang didapat selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dimulai pada tahun 2014 sampai saat ini telah terjadi perceraian dan HARTA tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh TERGUGAT dan sebagian kecil di kuasai PENGUGAT. Secara yuridis HARTA BERSAMA

---

Hal. 58 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



(gonogini) tersebut belum pernah dibagi oleh pihak TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

**JAWABAN TERGUGAT :**

Dihadapan Majelis Hakim pada gugatan pertama tanggal 16 – 10 -2023 tergugat sampaikan bahwa Tergugat bersedia memberikan hartanya kepada Penggugat b

- a. Tanah dibelakang Rumah Sakit Umum senilai Rp 800.000.000,-
- b. Uang senilai Rp 500.000.000,- dan sudah diambil R 250.000.000,-
- c. Mobil Avansa
- d. Sepeda Motor N max

Dan Ketika itu tidak ada penolakan dari Penggugat, selanjutnya penggugat tetap mencabut gugatannya. Kemudian sekitar 4 hari setelah putusan hakim, kami menghubungi tergugat untuk menyerahkan harta tersebut diatas dan sekaligus memproses mengurus peralihan Hak atas Tanah di Notaris dengan kesedian dari Tergugat untuk membiayai semua biaya yang diperlukan dalam proses penyelesaian sertifikat tersebut. Jawaban dari Penggugat bahwa belum berfikir masalah penyampaian harta tersebut, karena penggugat masih mengurus Visa di Jakarta dan penggugat menyatakan bahwa nanti setelah akan mengabari kami selaku penasehat hukum Tergugat, namun lama tidak ada khabar dan Ketika saya WA jawabanTergugat“ Silahkan Hubungi pengacara saya “. (bukti WA Nomor 31.)

Selanjutnya untuk pembagian harta Bersama tersebut, Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah.

- 26).Penggugat dalam surat gugatan halaman 18 menyatakan Bahwa semenjak terjadi perceraian TERGUGAT telah menguasai HARTA BERSAMA (gono-gini) tidak bersedia berbagi dan membagi kepada PENGGUGAT secara adil, semua mobil, tanah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan serta usaha bersama telah dikuasai secara sepihak. Kendaraan TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk beraktifitas mengelola dan menjalankan kegiatan usaha bersama dalam bidang Penyalur Tenaga Kerja seperti biasa, sedangkan PENGGUGAT adalah salah satupendiri dan menjabat sebagai sekretaris sesuai dengan Akta Pendirian Nomor : 28, Tanggal 11-08-2016 NOTARIS - PPAT SETYA BUDHI, SH:

### JAWABAN TERGUGAT :

Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mengelola Perusahaan, karena Penggugat tidak mempunyai kemampuan Manajemen Perusahaan yang sudah berjalan baik, selain itu Tergugat mempunyai tabiat buruk yang sering menggunakan uang Perusahaan secara tidak bertanggungjawab dan sering main Wanita. Jika Tergugat mengizinkan mengelola Perusahaan, maka Perusahaan akan segera bangkrut yang dapat menelantarkan semua karyawan yang ada.

27).Penggugat dalam surat gugatan halaman 19 menyatakan Bahwa PENGGUGAT adalah sebagai Pengurus dan Kepala Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK), dan selama setelah perceraian TERGUGAT yang telah mengusai dan menikmati sendiri seluruh asset, harta bersama dan Pengelolaan usaha bersama tanpa tersedia untuk berbagi, hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dari TERGUGAT;

### JAWABAN TERGUGAT :

Sebagai Ketua Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN) peran Penggugat dalam pengembangan Perusahaan tidak ada sama sekali, karena kegiatannya Tergugat hanyalah menyalurkan Hoby memelihara burung dan Penggugat sering minta uang untuk membeli burung burung mahal yang setiap ekor hanya mencapai diatas Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ). Jadi sebagai ketua BLKN LN Tergugat tidak faham tentang Tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI). Rekrutmen TKI dan TKW

---

Hal. 60 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilapangan untuk dimasukkan di kelas BLK LN semuanya dilakukan oleh Tergugat.

- 28). Penggugat dalam surat gugatan halaman 19 menyatakan Bahwa untuk melanjutkan hidup dan membutuhkan biaya kebutuhan hidup, PENGGUGAT telah berulang kali menyampaikan kepada TERGUGAT untuk membagi HARTA BERSAMA tersebut sebesar  $\frac{1}{2}$  setengah (50%) bagian dari nilai HARTA BERSAMA namun selalu ditolak TERGUGAT

JAWABAN TERGUGAT :

Penggugat mengeluh karena saat ini membutuhkan biaya hidup, karena harta Bersama belum bisa dibagi dan Penggugat merasa kesulitan MEMBIAYAI KEBUTUHAN HIDUP. Hal ini membuktikan bahwa tergugat memang tidak bisa bekerja dan pemalas, kehidupan sehari hari hanya mengandalkan jerihpayahistrinyasaja dan kebiasaannya minta uang istri untuk bergaya hidup mewah dengan fasilitas mobil Pajero dari Tergugat, sekarang Penggugat baru terasa betapa sulitnya memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri setelah perceraian dan Penggugat tidak ada pekerjaan sama sekali dan setelah perceraian tergugat tidak bisa bekerja.

Kondisi saat ini penggugat benar benar terpuakul dan terasa berat, karena sudah TIDAK BISA MINTA NAFAKAH PADA ISTRI.

- 29). Penggugat dalam surat gugatan halaman 19 menyatakan bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan menurut Pasal 96 dan Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

JAWABAN TERGUGAT :

---

Hal. 61 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Bunyi pasal 35 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 dan bunyi pasal 96 Kompilasi Hukum Islam adalah benar, jika dalam harta Bersama tersebut tidak ada beban hutang. Tetapi jika ada hutang, maka harta bersama tersebut harus dikurangi hutang.

Selanjutnya Penggugat menyadari dan mengakui dalam surat pernyataan yang ditanda tangani diatas Meterai bahwa yang bekerja dan mencari nafkah hanya Tergugat dan Penggugat bersedia menerima 10% dari harta Bersama.

- 30).Penggugat dalam surat gugatan halaman 19 menyatakan bahwa harta yang didapat selama perkawinan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka PENGGUGAT berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) Bagian dari total keseluruhan harta tersebut sebagai harta perkawinan;

JAWABAN TERGUGAT :

Sudah Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas bahwa pembagian  $\frac{1}{2}$  dari harta Bersama harus dikurangi beban hutang dan pernyataan kesediaan menerima 10% dari harta Bersama.

- 31).Penggugat dalam surat gugatan halaman 20 menyatakan bahwa pada awal November 2023 PENGGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan bermusyawarah secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak berkenan menyelesaikan pembagian harta bersama secara adil, akhirnya PENGGUGAT mengambil langkah mengajukan Gugatan HARTA BERSAMA( GONO - GINI) ke Pengadilan Agama Ponorogo untuk mendapatkan keadilan;

JAWABAN TERGUGAT :

Tidak benar, jika tergugat tidak berkenan menyelesaikan secara kekeluarga, tetapi justru penggugatlah yang tidak mau permasalahan ini diselesaikan dihadapan Notaris.

- 32).Bahwa tujuan diajukan Gugatan ini adalah untuk memperjelas dan memastikan dalam pembagian atas, HARTA BERSMA (GONO-GINI).

---

Hal. 62 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





**JAWABAN TERGUGAT :**

Tanggapan Tergugat sudah jelas bahwa pembagian harta Bersama sudah dijelaskan secara gamblang sebagaimana tersebut diatas dan tidak perlu dijelaskan berulang ulang.

- 33).Penggugat dalam surat gugatan halaman 20 menyatakan Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini di karenakan: TERGUGAT tidak mau membagi harta bersama secara Kekeluargaan dengan pembagian yg dapat diterima bersama;

**JAWABAN TERGUGAT :**

Alasan tersebut adalah tidak benar, Karena substansi pertanyaan sama maka jawaban tergugat juga sama sebagaimana jawaban tersebut diatas.

- 34).Penggugat dalam surat gugatan halaman 20 menyatakan Bahwa TERGUGAT dikhawatirkan akan mengalihkan dan memindah tangankan obyek sengketa, menjual tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT atas semua obyek sengketa yang berupa tanah dan bangunan, kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

**JAWABAN TERGUGAT :**

Sampai saat ini tidak ada aset yang dijual oleh Tergugat. Jadi kekawatiran Penggugat sungguh sangat tidak beralasan.

- 35).Penggugat dalam surat gugatan halaman 20 menyatakan Bahwa TERGUGAT menjalankan usaha bersama sebagai mana dimaksud secara sepihak tanpa PENGGUGAT ikut berperan lagi mengelola usaha bersama seperti memperbolehkan sebelum terjadi perceraian sehingga TERGUGAT dapat dengan leluasa melakukan tindakan sekehendak sendiri yang dapat merugikan PENGGUGAT selaku pemilik usaha bersama tersebut,

**JAWABAN TERGUGAT :**

Tergugat memang sengaja tidak mengizinkan Penggugat untuk mengelola Perusahaan karena Penggugat :

---

Hal. 63 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Tidak mempunyai kemampuan manajemen Perusahaan dan Bertabat buruk.

Jika Pengelola Perusahaan ada ditangan Penggugat, maka perusahaan akan segera bangkrut.

Tergugat pernah menyarankan kepada Penggugat agar mau bekerja dengan membuka toko, semua kebutuhan modal akan dicukupi oleh Tergugat baik tempat (toko) maupun isi toko. Tetapi penggugat tidak mau dan memilih di rumah saja dengan hoby memelihara burung yang nilainya sangat mahal

36).Penggugat dalam surat gugatan halaman 20 menyatakan Bahwa PENGGUGAT merasa khawatir HARTA BERSAMA ( GONO - GINI) dalam perkara *a quo* digunakan secara tidak bertanggungjawab oleh TERGUGAT sebelum putusan Pengadilan Agama ini inkraht, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar majelis hakim untuk melakukan Sita Jaminan atas obyek HARTA BERSAMA, USAHA BERSAMA dan HUTANG BERSAMA

JAWABAN TERGUGAT :

Kekawatiran Penggugat tidak ada alasan, karena semua aset masih utuh dan tidak berubah bentuk. Oleh karena itu permohonan sita jaminan harus ditolak

37).Penggugat dalam surat gugatan halaman 21 menyatakan Bahwa apabila setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap / inkrach, akan tetapi TERGUGAT lalai / tidak menjalankan putusan Pengadilan secara suka rela, maka TERGUGAT dikenakan membayar **dwangsom** sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT, sejak dibacakan putusan selama TERGUGAT lalai hingga ditunaikannya kewajiban hukum/ putusan perkara ini:

JAWABAN TERGUGAT :

Dwangsom tidak mempunyai alasan dan mohon untuk tidak dapat diterima

---

Hal. 64 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



38).Penggugat dalam surat gugatan halaman 21 menyatakan Bahwa Bahwa PENGGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulupun ada upaya perlawanan, Banding, Kasasi, (*UitvoeorbaarBijVoorraad*)

**JAWABAN TERGUGAT :**

Putusan baru dapat dijalani jika Putusan Hakim sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

SELANJUTNYA Tergugat sampaikan rincian harta GONO GINI berdasarkan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Tanah dekatPolseksambitmerupakan tanahbawaan Rp 0,- ( halaman 6 pada jawaban/bantahan)
2. Tanah dan bangunan BLK-LNDepanLapangan Desa Nailan seluas 605 m2 Rp 851.249.000,- ( halaman 8)
3. Tanah di Desa Madusariseluas 183 m2utarapondokGontor 2 Rp 366.000.000,- ( halaman 8 )
4. Tanah di xxxx xxxxxx, Slahung) tidakadaukurannya Rp 430.000.000,-( halaman 9)
5. Tanah di Dusun Gentong, xxxx xxxxxx, Slahungluastanah 151 m2 Rp 226.962.000,- ( halaman 10 )
6. Tanah dan bangunanseluas 270 m2 didepan RSUD Ponorogo Rp 885 000 000,- ( halaman 11)
7. Tanah sawah di Nailan 1 seluas 1137 m2 Rp 162.428.000,-
8. Tanah sawah dibelakang RSUD Ponorogoseluas 3354 m2 Rp 754.650.000,- ( halaman 12 ).
9. Tanah milik orang tuatergugat Rp 0,- ( halaman 12)
- 10.Tanah sawah seluas698 m2m2 Di Desa Nailan Rp 99.714.000,- ( halaman 13 )
- 11.TANAH HIBAH di depan LANUD DEPAN LANUD ( halaman 14) Rp 0,-
12. TANAH dari RUNIK Belakang BLK LN Rp 183.392.500,- ( halaman 14 )

---

Hal. 65 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. TANAH DARI MBAH KEMI di xxxx xxxxxx Rp 34.285.000,-  
( halaman 15)
14. Bangunan LPK CCUK di Desa selambur, Dolopo Rp  
75.000.000,- ( halaman16)
15. Uang 1 Milyard dan emas batang dalam brankas hilang ( halaman 17) dibawa Penggugat
16. Nilai Mobil Pajero Rp 400.000.000,- ( halaman 17 )
17. Mobil arisan Toyota Yaris masih membayar Rp  
60.000.000,- ( halaman 17 )
18. Mobil Toyota Hiace Premio Milik saudaralrwan Rp 0,- ( halaman 18)
19. Mobil Toyota Kijang Inova Rp 160.000.000,- ( halaman 19)
20. Harga Grand Max Rp 79.000.000,-(halaman 19)
21. Harga sepeda motor N Max Rp15.500.000,-- ( halaman 20)
22. Usaha Skin Care Rp 0 ,-

-----  
Jumlah harta bersama Rp 5.171.180.500,-

Jumlah hutang dalam harta Bersama yaitu :

1. Di BRI sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyard rupiah )  
Bukti ( Nomor 26 )
2. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) Bukti (Nomor 27)
3. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresi Rp 3.000.000.000,- ( Tiga Milyard Rupiah ) Bukti ( Nomor 28 )
4. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 2.500 000.000,-( Milyard lima ratus juta rupiah ) Bukti ( Nomor 29)
5. Di Perusahaan Pusat CCUK Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah )

Jumlah Hutang semuanya = Rp 9.000.000.000,-

Jumlah harta Bersama secara riil adalah :

-----  
Hal. 66 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Rp 5.171.180.500 (harta Bersama) – Rp 9.000.000.000,- = -  
( minus ) Rp 3.828.819.500,- ( tiga milyar delapan ratus dua  
puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima  
ratus rupiah ).

Tanggungan hutang tersebut diatas yang menanggung  
adalah Tergugat sendiri dan sampai sekarang belum lunas.

Perhitungan ini belum termasuk :

1. Kesiadaan Penggugat untuk menerima 10% dari harta  
Bersama dan kondosoharta Bersama dalam keadaan  
minus
2. Uang Rp 1.000.000.000,- yang dibawa lari dari bankas.

Berdasarkan uraian terserbut diatasTergugat mohon agar Pengadilan  
Agama Ponorogo melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk  
memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang  
Amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi yang diajukan tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang  
diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat  
kesediaan menerima 10% dari harta bersama Adalah sah
4. Menyatakan pembagian  $\frac{1}{2}$  dari harta Bersama  
mempertimbangkan :
  - a. Beban hutang bersama selama dalam perkawinan
  - b. Kesiadaan Penggugat untuk menerima 10% dari harta Bersama
5. Menolak perhitungan aset harta Bersama yang didasarkan atas  
asumsi
6. Menyatakan menerima perhitungan aset harta Bersama yang  
didasarkan fakta

Hal. 67 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



7. Menyatakan kondisi harta Bersama dalam keadaan minus Rp 3.828.819.500,- ( tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah ).

8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan yang seadil adilnya, (*Ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT kecuali yang tegas diakui oleh TERGUGAT di muka Persidangan

2. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban dari TERGUGAT pada poin 1, di katakan bahwa cacat formil karena tidak jelas alamat kantornya.

Perlu di cermati bahwa dalam Gugatan PENGUGAT pada halaman 17 posita 7.2. di Gugatan PENGUGAT tersebut sudah jelas alamat kantornya yaitu terletak di desa Nailan, Kec. Silahung, Kab. Ponorogo;

3. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban dari TERGUGAT pada poin 2, di katakan Cacat Formil karena tidak ada ukuran luas tanah yang di persengketakan.

Perlu di fahami bahwa penggugat sudah menjelaskan secara detil asal usul obyek, alamat obyek, peruntukan obyek dan batas batas obyek sengketa. Sehingga semuanya jelas dan terang benderang. Adapun ukuran tanah tidak di sampaikan karena obyek, AJB dan SHM di kuasai oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT belum mengetahui secara pasti ukuran luas tanahnya, namun nantinya oleh PENGUGAT akan disampaikan pada saat pemeriksaan bukti dan saksi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban dari TERGUGAT pada poin 3 di katakan cacat formil, karena tidak jelas dalam gugatan tidak ada ukuran luas tanah yang di persengketakan.

Perlu di fahami bahwa penggugat sudah menjelaskan secara detil asal usul obyek, alamat obyek dan batas batas obyek sengketa. Sehingga semuanya jelas dan terang. Ukuran tanah tidak di sampaikan karena obyek, AJB dan SHM di kuasai oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui ukuran secara pasti, Sedangkan dalam jawaban TERGUGAT sendiri sudah mengakui kalau tanah tersebut merupakan pembelian saat pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT ( Jawaban Tergugat pada halaman 15 poin 12. ) sebagaimana yang di atur dalam pasal 164 HIR/ pasal 284 RGB yaitu salah satunya adalah Pengakuan ;

5. Bahwa dalam eksepsi dan jawaban dari TERGUGAT pada poin 4 di katakan cacat formil, karena tidak jelas, didalam gugatan tidak ada ukuran luas tanahnya.

Perlu di fahami bahwa penggugat sudah menjelaskan secara detil asal obyek, proses pembayaran pada saat jual beli, alamat obyek, peruntukan obyek dan batas batas obyek sengketa. Sehingga semuanya jelas dan terang benderang. Ukuran tanah tidak di sampaikan karena obyek, AJB dan SHM di kuasai oleh TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT tidak mengetahui ukuran luasnya secara pasti, Sedangkan dalam jawaban TERGUGAT sendiri sudah mengakui kalau tanah tersebut merupakan pembelian saat pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ( Jawaban Tergugat pada halaman 16 poin 13. ) sebagaimana yang di atur dalam pasal 164 HIR/ pasal 284 RGB yaitu salah satunya adalah Pengakuan ;

## A. Dalam Pokok Perkara ;

Bahwa perkara Gugatan Harta bersama ( Gono – gini ) ini memang pernah di ajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Agama Ponorogo, akan tetapi pada saat itu atas saran dan nasehat dari Majelis hakim, agar

---

Hal. 69 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



masalah ini di selesaikan dengan cara kekeluargaan, dan kemudian PENGUGAT juga bermusyawarah dengan keluarga besar, dan akhirnya PENGUGAT mencabut gugatan dengan harapan ada penyelesaian secara kekeluargaan. dan selang beberapa minggu PENGUGAT yang di wakili Pengacaranya berkunjung ke rumah TERGUGAT untuk membicarakan dengan baik-baik tentang pembagian harta bersama tersebut secara kekeluargaan. namun pihak TERGUGAT tidak ada di tempat dan kemudian pengacara PENGUGAT menyampaikan pesan kepada salah satu karyawan TERGUGAT untuk di sampaikan kepada TERGUGAT. Selang beberapa hari Pengacara Tergugat menghubungi dan bertemu dengan pengacara PENGUGAT untuk membahas pembagian harta bersama tersebut. Namun dari hasil musyawarah tersebut tidak ada titik temu karena TERGUGAT dan PENGUGAT sama sama mempertahankan pendapat dan tuntutan nya. Karena tetap tidak ada kesepakatan dan titik temu yang di harapkan maka PENGUGAT terpaksa melakukan gugatan kembali agar segera ada penyelesaian terkait sengketa harta Bersama ini. Menanggapi pendapat TERGUGAT yang terdapat dalam Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara gugatan ini sudah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama pada tanggal 16 Oktober 2023, hal ini tidak benar karena pada tanggal 16 Oktober 2023 tersebut adalah PENGUGAT mencabut gugatannya di hadapan Majelis Hakim yang di setuju oleh tergugat. Sehingga Majelis Hakim membuat penetapan pencabutan, bukan putusan. Maka tidak ada aturan yang di langar apabila PENGUGAT mengajukan gugatan kembali.

Selanjutnya bersama ini PENGUGAT juga akan menyampaikan bantahan terkait beberapa hal yang di sampaikan oleh tergugat yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. Adapun bantahan bantahan PENGUGAT sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT sudah mempunyai rumah dan sebuah mobil merek avanza, dalam perjalanan

---

Hal. 70 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu PENGUGAT bertemu dengan TERGUGAT yang pada saat itu adalah seorang JANDA yang telah bercerai 2 ( dua ) kali dengan 2 (dua) orang laki laki. Dimana salah satu dari pernikahannya telah mempunyai seorang anak laki laki yang kecil yang bernama Hakim, lalu kemudian banyak orang dan keluarga meminta kepada PENGUGAT untuk menikahi TERGUGAT agar mempunyai kehidupan yang jelas dan anaknya yang kecil tersebut agar bisa mendapatkan kehidupan yang baik, akhirnya PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan pernikahan secara agama (siri) pada 5 Januari 2013 dan satu tahun kemudian menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Ponorogo pada tanggal 22 Oktober 2014. Setelah PENGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan pernikahan di mulai nikah secara agama (siri) dilanjutkan Pernikahan secara resmi, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal Bersama di sebuah Kontrakan sambit milik bapak Fajar. PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal Bersama di kontrakan tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. PENGUGAT dan TERGUGAT memulai usaha Bersama sebagai Penyalur Tenaga Kerja ke Luar Neeri. Adapun TERGUGAT dalam Eksepsinya pada Romawi II POIN 1. menyatakan bahwa Tergugat telah membeli mobil Avansa untuk operasional perusahaan adalah tidak benar, karena sebenarnya mobil Avansa di maksud adalah milik PENGUGAT yang merupakan harta bawaan sebagaimana penjelasan di atas. TERGUGAT juga menyampaikan bahwa PENGUGAT di percaya sebagai sopir untuk membawa mobil Avansa tersebut adalah sebuah penghinaan yang sangat serius yang dapat menunjukkan karakter TERGUGAT yang sebenarnya. Bahwa setelah melakukan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai satu keinginan yang sama yaitu untuk merintis usaha tenaga kerja, kemudian PENGUGAT menjual tanahnya sendiri (harta bawaan PENGUGAT) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mendirikan atau membangun BLK di desa Nailan. Selebihnya PENGUGAT dan TERGUGAT menggunakan dana dari keuntungan keuntungan yang di dapat dari hasil kerja penyaluran tenaga

---

Hal. 71 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja luar negeri yang PENGUGAT dan TERGUGAT kelola Bersama. sehingga usaha PENGUGAT dan TERGUGAT mulai berkembang dan lancar dan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri bekerja secara optimal untuk mengembangkan usaha tersebut di atas.

2. Bahwa selama pernikahan, melalui keuntungan yang di dapat dari hasil kerja Bersama dalam masa pernikahan, PENGUGAT sebagai suami tetap bertanggung jawab dengan memberikan nafkah yang layak untuk TERGUGAT dan anak kandung serta anak bawaan dari TERGUGAT yang bernama Hakim dan juga memberikan nafkah keponakan TERGUGAT yang bernama Sofyan dan tak lupa orang tua TERGUGAT juga di berikan beaya hidup oleh PENGUGAT dan TERGUGAT ;
3. Bahwa pada poin 4 yang di sampaikan TERGUGAT terkait pembelian aset barang bergerak dan tidak bergerak di peroleh dengan cara menggunakan keuangan hasil pembayaran para TKI yang membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per-orang, sehingga dianggap sebagai hutang oleh perusahaan Pusat karena tidak di setorkan ke Perusahaan Pusat, maka TERGUGAT perlu menjelaskan secara detail dengan bukti yang lengkap berapa TKI yang sudah di berangkatkan, berapa TKI yang sudah membayar, berapa aset yang sudah di beli menggunakan uang tersebut sehingga menjadi jelas. Oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan membuka semua rekening yang kami sebutkan di bawah ini (sesuai dengan gugatan) ;

Bank BRI No Rek : 650-501-000-002-563 Atas Nama ALIMAH

Bank BNI No Rek : 053-668-9159 Atas Nama ALIMAH

Bank BCA No Rek : 289-066-2491 Atas Nama ALIMAH

Bahwa PENGUGAT menyatakan secara tegas bahwa apa yang telah ditungkapkan dalam Gugatannya tertanggal 15 November 2023 dianggap terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dari REPLIK ini dan sekaligus merupakan bantahan terhadap dalil-dalil TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawabannya ;

---

Hal. 72 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT sudah sangat jelas dan MENGAKUI adanya obyek harta bersama ( gono – gini ) tersebut ;
3. Bahwa TERGUGAT juga mengakui atas pernikahan secara Agama ( siri ) dan juga pernikahan yang di lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah memiliki 2 orang anak yang bernama Anak Siri dan Anak Resmi ;  
Bukti .....P3
5. Bahwa TERGUGAT juga mengakui kalau terjadi perceraian dengan PENGUGAT pada bulan Juni 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo ;  
Bukti .....P 4
6. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 8 poin 3.1, di katakan bahwa obyek tersebut harta bawaan, ini tidak benar dan merupakan alasan yang di buat oleh TERGUGAT, karena pembelian obyek tanah yang terletak di timurnya kantor Polisi Sambit yang asalnya milik bapak Sugiono itu di lakukan pada saat PENGUGAT dan TERGUGAT sudah menjadi suami istri walaupun dalam pernikahan secara agama (siri) pada tahun 2013. dan dana atau keuangan yang digunakan untuk membeli obyek tanah tersebut adalah hasil kerja Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Selanjutnya PENGUGAT dan TERGUGAT melakukan pengurusan SHM atas obyek tanah tersebut sekitar tahun 2014. Setelah melalui proses maka pada tanggal 08 Oktober 2015 sertifikat obyek tanah tersebut terbit dengan nomer 00295 atas nama ALIMAH dalam hal ini TERGUGAT ; Bukti .....P 5
7. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 8 poin 3.2, TERGUGAT telah MENGAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Depan lapangan

---

Hal. 73 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nailan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ; Bukti .....P 6

8. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 9 poin 3.3, TERGUGAT telah MENGAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Depan lapangan Desa Madusari Kecamatan Siman xxxxxxxx xxxxxxxx adalah Harta Bersama ; Bukti .....P 7

9. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 10 poin 3.4, TERGUGAT telah MENGAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah dengan Nomor SHM ; 00510 Atas nama Alimah, yang terletak di Depan lapangan xxxx xxxxxx RT.02/RW.02 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ;

10. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 11 poin 3.5, TERGUGAT telah MENGAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Rumah Gundik ke 2 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ; Bukti .....P 8

11. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 12 poin 3.6, TERGUGAT telah MENGAKUI tanah dan bangunan tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT , Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek tanah dan bangunan dengan SHM No; 558 yang terletak di Depan lapangan Desa Beton Kecamatan Siman xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama Bukti .....P 9

12. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 12 poin 3.7, TERGUGAT telah MENGAKUI tanah dan sawah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi

Hal. 74 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah dan sawah dengan SHM ;  
486 yang terletak di Desa Nailan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxx adalah harta Bersama ; Bukti  
.....P 10

13.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 13 poin 3.8,  
TERGUGAT telah MENGAKUI tanah sawah tersebut di beli pada saat  
pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas  
dan terang bahwa obyek sebidang tanah sawah dengan SHM ; 00232  
yang terletak di belakang rumah sakit RSUD ponorogo kelurahan  
Pekunden Kecamatan Ponorogo xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta  
Bersama ; Bukti .....P 11

14.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 14 poin 3.9,  
TERGUGAT telah MENGAKUI bahwa beaya membangun sebuah  
bangunan untuk Gudang dan garasi di atas tanah milik orang tua antara  
PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa  
beaya untuk membangun gudang di atas tanah milik orang TERGUGAT di  
desa Weguh RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ;

15.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 14 poin 3.10,  
TERGUGAT telah MENGAKUI tanah sawah tersebut di beli pada saat  
pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas  
dan terang bahwa obyek sebidang tanah sawah dengan yang terletak  
Jalan Raya Ponorogo – Pacitan RT.02/RW.02 DEsa Nailan xxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama, meskipun ada  
perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;  
Bukti.....P 12

16.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 15 poin 3.11,  
TERGUGAT mengatakan kalau tanah tersebut merupakan Tanah HIBAH  
dari orang tua TERGUGAT. Secara tegas PENGUGAT membantah  
pengakuan itu karena sebenarnya obyek tanah tersebut di maksud  
adalah harta bersama yang di beli pada saat masa pernikahan. Karena

Hal. 75 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya pada awal saat mau membeli obyek tanah tersebut TERGUGAT dan PENGUGAT bersama sama bertemu dengan pemilik yaitu Ibu Yanti Murwati selaku salah satu ahli waris istri dari Alm. Hartoyo selaku pemilik asal obyek tanah tersebut. Pengakuan Tergugat ini hanya alasan dan upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan aset yang sesungguhnya di peroleh pada masa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Bahwa dalam kelanjutan proses transaksi jual beli kemudian di lakukan tanpa melibatkan PENGUGAT memang benar karena PENGUGAT percaya penuh terhadap TERGUGAT. Namun setelah beberapa hari baru PENGUGAT mengetahui bahwa transaksi jual beli sudah di lakukan PPJB No ; 002 pada tanggal 08 April 2022 oleh Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, SH.M.Kn. dengan SHM NO ; 587 seluas 269 m2 ( Dua Ratus Enam Puluh Sembilan meter per segi ) yang di lakukan antara TERGUGAT dengan pemilik tanah Bu YANTI ENDAH MURWATI. Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2022, TERGUGAT dan pemilik tanah Bu YANTI ENDAH MURWATI membuat PPJB ( Perjanjian Perikatan Jual Beli ) No ; 002, di hadapan Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, SH.M.Kn. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2023, TERGUGAT membuat AJB ( Akte Jual Beli ) No ; 013/2023 di hadapan Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, SH.M.Kn. dan kemudian pada Tanggal 24 Maret 2023, terbitlah Akte Hibah No ; 084/2023. Dari proses ini diduga ada rekayasa untuk menghilangkan harta bersama dengan cara merubah harta bersama menjadi harta hibah yang diberikan oleh orang tua Tergugat yang bernama NASIB WIDODO dihibahkan kepada TERGUGAT. Masalah ini PENGUGAT baru ketahui setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai. PENGUGAT mengetahui hal ini dari surat keterangan No ; 58/Not.SMMK/XI/2023 yang di keluarkan oleh Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, S.H.M.Kn. pada tanggal 22 November 2023, yang menerangkan bahwa : Setelah perjanjian pengikatan jual beli ( PPJB ) lunas, Alimah sebagai pembeli memohon kepada saya, PPAT Kabupaten Magetan untuk memproses peralihan Hak Jual Beli tersebut ke atas nama NASIB WIDODO selaku

---

Hal. 76 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung dari pembeli tersebut lalu oleh PPAT tersebut diproses peralihan Hibah ke atas nama Alimah “. Hal ini patut diduga kalau TERGUGAT telah berupaya melakukan perencanaan menyembunyikan dan menyamarkan harta bersama yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ; Bukti .....P.13.1 Bukti P.13.2 dan Bukti P.13.3

17. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 15 poin 3.12. TERGUGAT telah MENGAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Belakang BLKLN di Dukuh Buhun Desa Naila xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
18. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 16 poin 3.13. TERGUGAT telah MENGAKUI tanah dan bangunan tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di desa Gundik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
19. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 16 poin 3.14. TERGUGAT telah MENGAKUI atas bangunan tersebut dan di bangun pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, Maka jelas biaya bangunan yang di atas tanah sewa dokter Gigi RT.02/RW.02 yang terletak di Desa Selambur Kecamatan Dlopo Kabupaten Madiun adalah harta Bersama, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
20. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 17 poin 3.15. yang menyatakan bahwa PENGUGAT tidak menyerahkan kunci brangkas kepada TERGUGAT, pernyataan tersebut tidak benar. Dan cenderung menyudutkan PENGUGAT Karena PENGUGAT betul betul telah

---

Hal. 77 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kunci brangkas itu kepada TERGUGAT pada saat sebelum PENGUGAT akan meninggalkan atau keluar dari rumah.

21. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 17 poin 3.16. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Pajero Sport 4x4 tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;  
Bukti .....P 14.1 . P 14.2.

22. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 18 poin 3.17. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Toyota Yaris tersebut pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;  
Bukti .....P 15.1 . P 15.2.

23. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 18 poin 3.18, TERGUGAT telah membantah gugatan PENGUGAT terkait harta bersama berupa mobil Toyota HIACE PREMEO Nopol AE 7013 VA dengan alasan bahwa mobil tersebut bukan harta bersama tetapi mobil milik saudara IRWAN FENDI PRIYA ATMAWAN (Karyawan TERGUGAT) dengan akat sewa, hal ini patut di duga bahwa TERGUGAT berupaya menghilangkan harta bersama berupa mobil tersebut. Padahal mobil HIACE tersebut dibeli menggunakan uang hasil penjualan mobil elef nopol AE 7861 S yang di jual seharga RP 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu maka TERGUGAT perlu menjelaskan secara rinci dan detail kemana uang hasil penjualan mobil Elef tersebut di peruntukkan; Bukti .....P 16.1 . P 16.2.

24. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 19 poin 3.19. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Kijang Innova tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;  
Bukti .....P.17.1 dan Bukti P.17.2

25. Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 19 poin 3.20. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Daihatzu Grand Max tersebut di beli

---

Hal. 78 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT , meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT; Bukti .....P 18.1 . P 18.2.

26.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 20 poin 3.21. TERGUGAT telah MENAKUI sepeda motor N Max tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ; Bukti ..... P.19.1. P.19.2

27.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 20 poin 3.22. TERGUGAT telah MENAKUI untuk pendirian BLK ( Balai Latihan Kerja ) ini lakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan dimana antara PENGGUGAT sebagai Se kretaris dan TERGUGAT sebagai Ketua dan PENGGUGAT dan TERGUGAT saling bantu dan membantu demi kelancaran dan kesuksesan usaha PT ini dan PENGGUGAT juga ikut turun tangan menjalankan untuk mengoperasikan Balai Latihan Kerja, dan selama ini bila calon TKI membayar di 3 (tiga) Rekening yang di miliki oleh TERGUGAT yaitu :

- a. Bank BRI No Rek : 650-501-000-002-563 Atas Nama ALIMAH
- b. Bank BNI No Rek : 053-668-9159 Atas Nama ALIMAH
- c. Bank BCA No Rek : 289-066-2491 Atas Nama ALIMAH

Bukti .....P.20.1. P.22.2. P.20.3

28.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 22 poin 3.23. TERGUGAT telah mengakui adanya usaha bersama yaitu Distributor SkinCare ( produk kecantikan ) usaha itu di dirikan pada saat pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan pada saat itu PENGGUGAT saling membantu demi kelancaran usaha tersebut, meskipun saat pandemic corono PENGGUGAT berupaya untuk tetap berjalan usaha tersebut sampai saat ini. Terkait masalah keuntungan perbulan yang di sampaikan didalam gugatan maka PENGGUGAT menyampaikan bahwa hal itu adalah benar karena sebagai Pusat Order Produk DRW

---

Hal. 79 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKINCARE yang ada di Ponorogo sangat wajar dengan pendapatan sebesar itu.; Bukti .....P.21.1. P.22.2.

29.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 22 poin 3.24. TERGUGAT telah menyampaikan bahwa TERGUGAT mempunyai hutang dengan total Rp 9.000.000.000,- (Sembilan juta rupiah), hal ini yang menjadi tanda Tanya PENGUGAT. Karena sepengetahuan PENGUGAT bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hutang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana yang telah di rinci didalam gugatan. Oleh karena itu maka atas pengakuan TERGUGAT bahwa telah mempunya hutang sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) maka TERGUGAT harus membuktikan pengakuan hutang tersebut secara rinci dan jelas dengan bukti yang kongkrit, karena pengakuan hutang tersebut melebihi total jumlah hutang yang di ketahui oleh PENGUGAT ;

30.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 23 poin 3.25. TERGUGAT tidak benar karena PENGUGAT tidak pernah menyetujui dan menerima tawaran tergugat sebagaimana tersebut karena jauh dari rasa keadilan dan tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku, bahwa TERGUGAT kurang memahami bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 adalah PENGUGAT mencabut gugatan bukan karena menyetujui tawaran TERGUGAT. Tetapi hanya untuk berupaya bermusyawarah secara kekeluargaan.

31.Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 24 poin 3.26. TERGUGAT tidak mengizinkan PENGUGAT untuk mengelola perusahaan di karenakan PENGUGAT tidak mempunyai manajemen perusahaan yang sudah berjalan baik. Ini merupakan fitnah belaka, justru PENGUGAT banyak mengarahkan dan ikut serta dalam mempromosikan BLK di tempat atau daerah daerah dan bahkan mensosialisakan kepada masyarakat luas baik d ponorogo maupun di kota kota lain nya ; Bukti .....P. 22.1. P.22.2

---

Hal. 80 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 24 poin 3.27, TERGUGAT mengatakan peran PENGUGAT tidak ada sama sekali, perlu di ketahui bahwa PENGUGAT juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda bisnis ini, dimana PENGUGAT melakukan tugas dan fungsi sebagai Ketua BLKLN, namun oleh TERGUGAT lah yang membatasi dan tidak mengizinkan PENGUGAT untuk melakukan tugas nya, hal ini lah yang PENGUGAT katakan kalau TERGUGAT ingin menguasai dan menikmati usaha bisnis ini ;
33. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 25 poin 3.28, TERGUGAT mengatakan kalau PENGUGAT tidak bisa membiayai hidup sendiri. Itu salah besar dan mengarah ke fitnah.
34. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 25 poin 3.29, TERGUGAT mengatakan bahwa PENGUGAT setuju atas pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ;
35. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 25 poin 3.30, TERGUGAT mengatakan bahwa PENGUGAT menerima 10% dari harta bersama, hal itu tidak benar karena surat pernyataan yang TERGUGAT sampaikan dibuat dan di tandatangani dalam kondisi sedang ribut / bertengkar antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Yang isi dari pernyataan itu tidak di ketahui oleh PENGUGAT karena yang membuat adalah TERGUGAT. PENGUGAT menandatangani karena terpaksa agar pertengkar segera berahir. Namun PENGUGAT sudah membuat surat pencabutan pernyataan, dimana surat pencabutan pernyataan tersebut di tanda tangani pada tanggal 06 Juni 2023, Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan “ Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan

---

Hal. 81 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”; Bukti  
.....P.23.

36. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 26 poin 3.31, TERGUGAT mengatakan kalau PENGGUGAT tidak mau menyelesaikan permasalahan ini, ini tidak benar, PENGGUGAT sudah berusaha menyelesaikan dengan kekeluargaan dan bahkan PENGGUGAT hanya meminta 1/3 dari total obyek atau harta bersama ini, namun permintaan tersebut di tolak oleh TERGUGAT, jadi siapa yang tidak mau menyelesaikan permasalahan ini di selesaikan dengan kekeluargaan ? ;
37. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 26 poin 3.32, poin 3.33 dan poin 3.34 PENGGUGAT sudah jelas dan tegas apa yang di sampaikan dalam Gugatan PENGGUGAT;
38. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 27 poin 3.35, TERGUGAT mengatakan TERGUGAT memang sengaja tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk mengelola perusahaan karena tidak mampu dan bertabiat buruk. Ini tidak benar dan fitnah yang keji. Ini menunjukan kalau TERGUGAT memang dari awal punya niatan yang kurang baik untuk menguasai dan memiliki sendiri atas usaha bisnis ini dan melarang PENGGUGAT untuk ikut serta dalam menjalankan roda bisnis ini, dan yang mempunyai tabiat buruk itu TERGUGAT sendiri yaitu ingin menguasai perusahaan ini ;
39. Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 27 poin 3.36, poin 3.37. poin 3.38, ini sudah jelas dan tegas apa yang di sampaikan di dalam Gugatan PENGGUGAT ;
40. Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan “ bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung “. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

---

Hal. 82 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan dan fakta hukum di atas, PENGUGAT Memohon dengan Hormat kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dari TERGUGAT seluruhnya ;
2. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Ponorogo ;
4. Menyatakan secara hukum HARTA BERSAMA ( GONO – GINI ) sebagaimana dimaksud pada Posita angka 6 ( Enam ), antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagi dan harus dibagi yaitu berupa ;

1. Pada sekitar tahun 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah ( yang terletak timur Polsek Sambit ), kepada Pak SUGIONO, yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Sambit, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di ajukan proses sertifikat kepada BPN dan akhirnya sekitar bulan pada Oktober 2015 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00295, atas nama ALIMAH, dengan Luas 270 M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ), Surat ukur tanggal 26 Agustus 2015, nomor 00003/BULU/2015, dengan batas-batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sutikno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air – Jalan Propinsi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono

Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Sambit

---

Hal. 83 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 729.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua puluh Sembilan Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 2) Pada Tanggal 19 Mei 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu HARTINI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 727/SLAHUNG/2016 tertanggal 19 Mei 2016, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 347 dalam surat ukur tanggal 7 Oktober 1997 nomor 38691/1997, seluas 605 M2 ( enam ratus lima meter persegi ) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002.0096.0, dipergunakan untuk Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) “ CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO ” Terletak (di depan Lapangan Desa Nailan) di Jalan P.U.K., Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Kenyo /Alm Boini

Sebelah Barat berbatasan dengan Bu Ati

Dan sekarang taksiran Nilai jual tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 3.327.500.000,-(Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 3) Pada Tanggal 29 September 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Bapak AHMAD RONY YUSTIANTO, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1383/SIMAN/2016 tertanggal 29 September 2016, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511 dalam surat ukur tanggal 08

---

Hal. 84 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2006, seluas 183M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.003.004.0205.0, Terletak (di sebelah utara pondon Gontor 2) di Desa Madusari, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Rokayah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Gonto

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Propinsi – Raya Ponorogo pacitan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tofik

Dan sekarang taksiran Nilai jual tersebut kurang lebih Rp. 950.000.000,- ( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupaih ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 4) Pada tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Pak JARMAN ( pembelian tanah di Gundik yang ke 1) kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di bangun dan kemudian di suratkan dengan Surat Hak Milik ( SHM ) No; 00510 atas nama ALIMAH Terletak di Gundik RT.02/RW02, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Jarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Slamet

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 5) Pada Tanggal 10 Desember 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Bapak MULYONO, berdasarkan Akta Jual beli nomor 1185/SLAHUNG/2019, Tertanggal 10

---

Hal. 85 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn.,  
Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00509, atas nama ALIMAH surat  
ukur tanggal 20 Oktober 2017, nomor 00017/GUNDIK/2017, seluas  
151m2, (setarus lima puluh satu meter persegi), SPPT PBB Nomor  
35.02.020.019.006-0087.0, Untuk membangun rumah ke 2  
( pembelian tanah & rumah di Gundik yang ke 2 ) alamat Dusun  
Gentong RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx  
xxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Jarman ( Almarhum )

Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang  
lebih Rp. 825.000.000,- ( Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah  
) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

- 6) Pada Tanggal 14 November 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT  
membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu MUJIATIN S.PD,  
bapak MUHAMMAD LUBIS SYAIFUL AMRY dan bapak ANANG  
ANWAR HARIADI, berdasarkan Akta Jual beli Nomor  
1149/SIMAN/2018 tertanggal 14 Nopember 2018, dibuat oleh Notaris  
YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 558 atas  
nama ALIMAH, seluas 270M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi )  
dalam surat ukur tanggal 09 Nopember 2010 nomor 5/BETON/2010  
dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.004.002-0230.0, Terletak  
di depan RSUD Ponorogo, di Desa Beton, Kecamatan Siman,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mangil

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Timur berbatasan dengan Mesiran

---

Hal. 86 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan raya propinsi

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.350.000.000,- ( Satu Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

- 7) Pada Tanggal 19 Juni 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah Nailan 1 kepada MURTINI, MUNAWAR KHOLIL,SH.,MOHAMAD IMAM BASORY,S.PD., KHOIRUL SYAMSIYAH,S.PD, UMAR JAMALUDIN,A.MD.FT, berdasarkan akta Jual beli nomor 600/SLAHUNG/2019 Tertanggal 19 Juni 2019, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 486, atas nama ALIMAH, surat ukur tanggal 11 Nopember 1998, nomor 23/1998, seluas 1137m2, ( seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002-0004.0, terletak di Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Utara Semi

Sebelah Timur berbatasan dengan Timur Pak Mul

Sebelah Selatan berbatasan Selatan Tini

Sebelah Barat berbatasan dengan Barat Mualif

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

- 8) Pada Tanggal 17 Desember 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah kepada bapak LAMBANG MACHSUDI, berdasarkan akta Jual beli nomor 1217/PONOROGO/2019 Tertanggal 17 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00232, atas nama ALIMAH, yang terletak di belakang RSUD Ponorogo,

Hal. 87 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
Persil 2B, , Luas 3.354 M2 ( Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat  
meter persegi ) , SPPT PBB Nomor 35.02.160.003.006-0048.0,  
dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kateno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Desa / Saluran Air

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sepandan

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang  
lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan  
SHM di kuasai PENGGUGAT ;

- 9) Pada Tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membangun  
Sebuah bangunan untuk Gudang dan Garasi diatas Tanah milik orang  
Tua TERGUGAT, dengan ukuran 420 m2 ( Empat ratus dua puluh  
meter persegi ) yang terletak di Weguh RT.02/RW.02 Desa Gundik  
kec. Slahung Kab. Ponorogo. dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Utara Suwito

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Sebelah Selatan berbatasan Katinem

Sebelah Barat berbatasan dengan Miskun & ahli waris

Biaya membangun dan merenovasi tersebut dengan menghabiskan  
biaya sebesar kurang lebih yang menghabiskan Rp. 200.000.000,-  
(Dua Ratus Juta Rupiah ) Obyek di kuasai oleh TERGUGAT ;

- 10) Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober Tahun 2019 PENGGUGAT  
dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah sawah kepada Mbak Siti  
( pembelian tanah di nailan yang ke 2 ) , Persil S4, SPPT PBB nomor  
35.02.020.020.0004.0, atas nama MUALLIB Luas 1121m2, ( seribu  
seribu seratus dua puluh satu meter persegi ) terletak di Jalan Raya

---

Hal. 88 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ponorogo Pacitan RT.002/RW.02, Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Timur dengan batas batas ;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Imam

Sebelah Selatan berbatasan dengan Munari

Sebelah Timur berbatasan dengan Miskam

150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai  
TERGUGAT ;

11) Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGUGAT dan  
TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu  
YANTI ENDAH MURWANTI ( Ahli Waris ) dengan SHM atas nama  
HARTOYO, ( AJB di kuasai oleh TERGUGAT ) kemudian oleh  
PENGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA  
CATUR UTAMA KARYA MAGETAN" Terletak (di depan Lanud  
Iswahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT.006/RW.001, Desa  
Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan batas  
batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Srenggono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Raya Magetan  
Ngawi

Sebelah Timur berbatasan dengan Pak senen

Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Srenggono

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang  
lebih Rp. 3.300.000.000,- ( Tiga Milyard Tiga Ratus Juta Rupiah )  
Obyek dan AJB di kuasai TERGUGAT;

12) Bahwa Pada Tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli  
Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual beli nya di  
lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di desa

---

Hal. 89 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Mesiyem

Sebelah Timur berbatasan dengan Sringatun

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kenyo/ Boini/ Alimah/ Ati

Sebelah Barat berbatasan dengan Semi/ Sirus

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 550.000.000,- ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

- 13) Bahwa Pada Tahun 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, kemudian pembayaran nya di berikan kepada ahli waris ( anaknya mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih, kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang terletak di xxxx xxxxxx Kec. Slahung Kab.Ponorogo ( Pembelian tanah & bangunan di Gundik yang ke 3) dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwito

Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

- 14) Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan dengan ukuran kurang lebih 120 m2 ( seratus dua puluh meter persegi ) untuk kepentingan LPK CCUK Madiun ( Lembaga Pelatihan Kerja) diatas tanah sewa dari Dokter Gigi, dengan menghabiskan biaya Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) terletak di Desa Selambur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan batas batas;

Hal. 90 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan Saiman

Sebelah Timur berbatasan Toimin & Marmun

Sebelah Selatan berbatasan Suyono

Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Propinsi Madiun Ponorogo

Dan sekarang taksiran Nilai jual bangunan tersebut kurang lebih Rp.

200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

15) Pada sekitar bulan Juni Tahun 2023, sebelum PENGUGAT keluar rumah, antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar Rupiah ) dan berbagai perhiasan milik TERGUGAT ( Kalung, Gelang dan Anting2 ), BPKB Mobil Yaris Atas nam Arif Imam Zulfahmi serta dokument penting lain nya yang tersimpan di dalam brankas milik PENGUGAT dan TERGUGAT, dalam keadaan terkunci, Pada saat PENGUGAT mau keluar / meninggalkan rumah, kunci atau kode brankas beserta isinya tersebut diminta oleh TERGUGAT. Karena di minta maka PENGUGAT menyerahkan kunci atau kode berankas beserta isinya kepada TERGUGAT; ( Brankas, uang dan perhiasan di kuasai TERGUGAT ) ;

16) Pada Tahun 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 450.000.000,- ( Empat Lima Puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT

17) Pada Tahun 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai mobil Agya dengan Nopol AD 1439 DS kemudian mobil Agya tersebut di jual seharga Rp. 125.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang tersebut oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik, atas nama Arif Imam Zulfahmi, seharga Rp.

---

Hal. 91 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) di Shoorom “ Minion Motor ‘ Jalan raya Solo – Sukoharjo. Dengan cara Cash;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 190.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Juta Rupaih ). Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

18) Pada awal Tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai sebuah mobil Elep Merk IZUSU ( *ALIMAH CCUK Ponorogo* ) , jenis mobil Minibus denagn Nopol AE 7861 S, mobil Elep tersebut di jual dengan harga Rp. 325.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus , Tahun 2023, Nopol AE 7013 VA, warna Putih, atas nama Irwan Fendi Priya Atmawan ( Karyawan Pendaftaran TKL);

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

19) Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atasa nama PT. Kalisari Citra Jaya.

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 135.000.000,- ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupaih ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT

20). Pada Tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Daihatzu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586 UU atas nama Anang Suwito;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 80.000.000,- ( Delapan puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

---

Hal. 92 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 21). Pada Tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atas nama Alimah;
- Dan sekarang taksiran Nilai jual Sepeda tersebut kurang lebih Rp. 13.500.000,- ( Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sepeda di kuasai PENGUGAT dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;
5. Menetapkan pembagian HARTA BERSAMA masing masing antara PENGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan HARTA BERSAMA ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGUGAT yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama;
7. Menyatakan secara hukum sah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai USAHA BERSAMA Yaitu :
1. PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" yang berkedudukan di Dukuh Dongko, RT 001 RW 002, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan Akta Pendirian Nomor : 28, Tanggal 11 – 08 – 2016 NOTARIS – PPAT SETYA BUDHI, SH (Jl. Batoro Katong No. 16 Ponorogo). ( sebagaimana dalam posita 7.1 )
2. Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki usaha bersama sebagai distributor Skin Care (produk kecantikan) yang terletak di desa Nailan, Kec. Silahung, Kab. Ponorogo. Dari menjalankan usaha sebagai distributor skin care tersebut maka usaha bersama ini mendapatkan keuntungan/penghasilan perbulannya sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima Juta rupiah)
6. Menetapkan aset dan kekayaan dari USAHA BERSAMA sebagaimana petitum 6.1 dan 6.2 masing masing antara PENGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan aset dan kekayaan USAHA BERSAMA.

---

Hal. 93 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak PENGGUGAT yaitu setengah (  $\frac{1}{2}$  ) bagian dari total keseluruhan USAHA BERSAMA .
8. Menyatakan secara Hukum sah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah mempunyai hutang senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Bank BRI Cabang Ponorogo, hutang tersebut jangka waktu kira kira 2 tahun dengan jaminan berupa;  
Sertifikat hak milik, SHM nomor 511, atas nama ALIMAH  
Sertifikat hak milik, SHM nomor 347 atas nama ALIMAH  
Sertifikat hak milik shm nomor 00295 atas nama ALIMAH  
Sertifikat hak milik SHM nomor 00510 atas nama ALIMAH
9. Menetapkan pembagian UTANG BERSAMA masing masing antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dibagi dua bagian yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari total keseluruhan Utang Bersama;
10. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT, jika lalai atau enggan melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak dibacakan putusan sampai dengan dilaksanakan kewajiban hukum ini;
11. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mengusai HARTA BERSAMA tersebut untuk diserahkan kepada PENGGUGAT sesuai pembagiannya, apabila tidak bisa dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT;
12. Menetapkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi , dari TERGUGAT;
13. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER :

- Jika Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan yang seadil adilnya, (*Ex aquo et bono*).

---

Hal. 94 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 08 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dalam surat gugatan halaman 17 penggugat menyatakan bahwa : mempunyai usaha distributor alat kecantikan dengan keuntungan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Tanpa disertai identitas Alamat Kantor Distributor produk alat kecantikan harus dicantumkan secara lengkap mulai Nama Dusun, RT/ RW, nama Desa, Kecamatan, Nama Kabupaten, sedangkan Alamat Kantor tersebut diatas tidak ada nama Dusun, RT / RW nya. Logikanya Perusahaan yang katanya penggugat dengan omset keuntungan Rp 25.000.000,- tersebut tentunya harus ada kantor yang lengkap.

Hal ini membuktikan bahwa gugatan CACAD FORMIL.

2. Penggugat dalam surat gugatan halaman 11 menyatakan Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu YANTI ENDAH MURWANTI (Ahli Waris) dengan SHM atas nama HARTOYO, (AJB dikuasai TERGUGAT) kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA MAGETAN. Terletak (di depan Lanud ISwahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT. 006 / RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan

Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut **tidak ada ukuran luas tanah yang dipersengketakan.**

Dengan demikian gugatan telah terjadi CACAD FORMIL

3. Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2018 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual beli nya di lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di Desa Nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

---

Hal. 95 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam **gugatan tersebut tidak ada ukuran luas tanah**. Berarti gugatan telah CACAD FORMIL.

4. Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, kemudian pembayarannya di berikan kepada ahli waris ( anaknya mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih, kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Pembelian tanah & bangunan di Gundik yang ke 3)

**Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut tidak ada ukuran luas tanah**. Berarti gugatan tersebut telah CACAD FORMIL

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka **gugatan tidak dapat diterima** dan bisa dinyatakan Neit Ontvankelijke (NO)

Selanjutnya dalam Replik Penggugat menyampaikan :

1. Bahwa PENGGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT sudah mempunyai rumah dan sebuah mobil merek avanza, dalam perjalanan waktu PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT yang pada saat itu adalah seorang JANDA yang telah bercerai 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang laki laki. Dimana salah satu dari pernikahannya telah mempunyai seorang anak laki laki yang kecil yang bernama Hakim, lalu kemudian banyak orang dan keluarga meminta kepada PENGGUGAT untuk menikahi TERGUGAT agar mempunyai kehidupan yang jelas dan anaknya yang kecil tersebut agar bisa mendapatkan kehidupan yang baik, akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan pernikahan secara agama (siri) pada 5 Januari 2013 dan satu tahun kemudian

---

Hal. 96 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Ponorogo pada tanggal 22 Oktober 2014. Setelah PENGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan pernikahan di mulai nikah secara agama (siri) dilanjutkan Pernikahan secara resmi, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal Bersama di sebuah Kontrakan sambit milik bapak Fajar. PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal Bersama di kontrakan tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. PENGUGAT dan TERGUGAT memulai usaha Bersama sebagai Penyalur Tenaga Kerja ke Luar Negeri. Adapun TERGUGAT dalam Eksepsinya pada Romawi II POIN 1. menyatakan bahwa Tergugat telah membeli mobil Avansa untuk operasional perusahaan adalah tidak benar, karena sebenarnya mobil Avansa di maksud adalah milik PENGUGAT yang merupakan harta bawaan sebagaimana penjelasan di atas. TERGUGAT juga menyampaikan bahwa PENGUGAT di percaya sebagai sopir untuk membawa mobil Avansa tersebut adalah sebuah penghinaan yang sangat serius yang dapat menunjukkan karakter TERGUGAT yang sebenarnya. Bahwa setelah melakukan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai satu keinginan yang sama yaitu untuk merintis usaha tenaga kerja, kemudian PENGUGAT menjual tanahnya sendiri (harta bawaan PENGUGAT) seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mendirikan atau membangun BLK di desa Nailan. Selebihnya PENGUGAT dan TERGUGAT menggunakan dana dari keuntungan keuntungan yang di dapat dari hasil kerja penyaluran tenaga kerja luar negeri yang PENGUGAT dan TERGUGAT kelola Bersama. sehingga usaha PENGUGAT dan TERGUGAT mulai berkembang dan lancar dan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri bekerja secara optimal untuk mengembangkan usaha tersebut di atas.

### Penjelasan Tergugat :

Kalau mobil Avansa dibeli Penggugat sebelum pernikahan itu adalah tidak benar, karena kondisi ekonomi penggugat saat itu sangat memprehatinkan, untuk membayar mas kawin sebesar Rp 1.000.000,- (

---

Hal. 97 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta rupiah saja ) tidak mampu membayarnya, selanjutnya Tergugat memberi uang Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah) dan Ketika pernikahan resmi di KUA, Penggugat juga tidak punya uang, kemudian Penggugat memberi uang Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta ).Ketika itu Tergugat sudah mempunyai Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Ke Luar Negeri . Sebelum pernikahan Tergugat membeli mobil Toyota Avansa dan dipercayakan untuk dibawa Penggugat, karena penggugat Ketika itu sebagai sopir Perusahaan dan sopir Pribadi Tergugat.

2. Penggugat menyampaikan Bahwa selama pernikahan, melalui keuntungan yang di dapat dari hasil kerja bersama dalam masa pernikahan, PENGGUGAT sebagai suami tetap bertanggung jawab dengan memberikan nafkah yang layak untuk TERGUGAT dan anak kandung serta anak bawaan dari TERGUGAT yang bernama Hakim dan juga memberikan nafkah keponakan TERGUGAT yang bernama Sofyan dan tak lupa orang tua TERGUGAT juga di berikan biaya hidup oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT

## Penjelasan Tergugat :

Pengakuan Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar, selama hidup Tergugat tidak pernah diberi nafkah dan juga tidak pernah memberi nafkah anak kandung, apalagi anak sambung. Seumur hidup Tergugat tidak pernah dibelikan baju celana, tas, jaket Sepatu . Bahkan sebaliknya Justru Tergugatlah yang memberi nafkah setiap hari dan sering membelikan baju, jaket, Sepatu yang selalu berpenampilan mewah dengan fasilitas kendaraan mobil Toyota Pajero.

3. Penggugat menyampaikan bahwa pada TERGUGAT dalam pembelian aset barang bergerak dan tidak bergerak di peroleh dengan cara menggunakan keuangan hasil pembayaran para TKI yang membayar kepada TERGUGAT sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) per-orang, sehingga dianggap sebagai hutang oleh perusahaan Pusat karena tidak di setorkan ke Perusahaan Pusat, maka TERGUGAT perlu menjelaskan secara detail dengan bukti yang lengkap berapa TKI yang sudah di berangkatkan, berapa TKI yang sudah membayar, berapa aset

---

Hal. 98 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah di beli menggunakan uang tersebut sehingga menjadi jelas. Oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan membuka semua rekening yang kami sebutkan di bawah ini (sesuai dengan gugatan);

Bank BRI No Rek: 650-501-000-002-563 Atas Nama ALIMAH

Bank BNI No Rek : 053-668-9159 Atas Nama ALIMAH

Bank BCA No Rek: 289-066-2491 Atas Nama ALIMAH

### Penjelasan Tergugat :

Suatu pemikiran yang salah, jika tergugat disuruh menjelaskan secara detail tentang pembelian asset, karena dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal dengan **azas pembuktian terbalik** dan azas pembuktian terbalik hanya ada pada Hukum Tindak Pidana Korupsi, Dimana aset aset yang dimiliki koruptor diminta menjelaskan asal usul harta yang dimilikinya.

Selanjutnya Majelis Hakim diminta oleh Penggugat untuk memerintahkan membuka rekening Tergugat. Permintaan Penggugat tersebut salah Alamat karena yang dapat meminta membuka rekening tersebut hanya penyidik Kepolisian atau Penyidik Kejaksaan dalam kasus tidak Pidana korupsi.

Selanjutnya Tergugat tetap teguh pada jawaban yang telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim pada tanggal 28 Nopember 2023 dan pada Duplik ini Tergugat menegaskan menjelaskan ulang terkait dengan :

1. Pernyataan Penggugat yang menyangkal bahwatanah yang terletak di timurnya kantor Polisi Sambit adalah tanah bawaan.

Penjelasan tergugat :

Tanah tersebut diatas dibeli oleh Tergugat pada saat sebelum pernikahan. Bukti jual beli tanah tersebut akan disampaikan dalam persidangan.

---

Hal. 99 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Depan lapangan Desa Nailan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Ponorogo adalah harta Bersama

Penjelasan Tergugat :

Benar bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat pada saat pernikahan. Nampaknya terus bernafsu merampas harta Tergugat dengan dalih harta Gono Goni.

3. Penggugat menyatakan Bahwa sebidang tanah yang terletak di Depan lapangan Desa Madusari Kecamatan Siman xxxxxxxx xxxxxxxx adalah Harta Bersama.

Penjelasan tergugat :

Betul tanah tersebut dibeli Tergugat pada saat pernikahan

4. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah dengan Nomor SHM: 00510 Atas nama Alimah, yang terletak di Depan lapangan xxxx xxxxxx RT.02/RW.02 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama;

Penjelasan Tergugat :

Benar bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat pada saat pernikahan

5. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Rumah Gundik ke 2 di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama;

Penjelasan Tergugat :

Benar tanah tersebut diatas diperoleh Tergugat pada saat pernikahan

6. Penggugat menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan SHM No; 558 yang terletak di Depan lapangan Desa Beton Kecamatan Siman xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama

Penjelasan Tergugat :

Benar bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat pada saat dalam pernikahan

---

Hal. 100 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah dan sawah dengan SHM; 486 yang terletak di Desa Nailan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama;

Penjelasan Tergugat :

Benar bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat dalam Perkawinan

8. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah sawah dengan SHM; 00232 yang terletak di belakang rumah sakit RSUD ponorogo kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama;

Penjelasan Tergugat :

Benar bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat dalam perkawinan

9. Penggugat menyatakan bahwa telah membangun sebuah bangunan untuk Gudang dan garasimenjadi jelas dan terang bahwa beaya untuk membangun gudang di atas tanah milik orang TERGUGAT di desa Weguh RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama;

Penjelasan Tergugat :

Membangun garasi diatas tanah milik orang lain (tanah milik orang tua tergugat) biaya bangunan tidak bisa diklaim sebagai harta Bersama

10. Penggugat menyatakan sebidang tanah sawah dengan yang terletak Jalan Raya Ponorogo - Pacitan RT.02/RW.02 DEsa Nailan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama.

Penjelsan Tergugat :

Benar bahwa tanah tersebut diatas adalah tanah yang dibeli Tergugat dalam perkawinan.

11. Penggugat menyatakan bahwa Bahwa tanah yang terletak di DEPAN LANUD ISWAHYDI Magetan adalah harta Bersama.

**Penjelasan Tergugat :**

Pernyataan tersebut adalah salah dan yang benar adalah tanah tersebut adalah tanah HIBAH dari orang tua Tergugat dan bukti Surat Hak Milik akan disampaikan Tergugat dalam persidangan.

---

Hal. 101 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Penggugat menyatakan bahwa sebidang tanah yang terletak di Belakang BLKLN di Dukuh Buhun Desa Nailan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama

**Penjelasan Tergugat :**

Benar bahwa tanah tersebut diperoleh Tergugat pada saat dalam perkawinan

13. Penggugat menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di desa Gundik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama

**Penjelasan Tergugat :**

Benar bahwa tanah tersebut adalah dibeli Tergugat dalam masa perkawinan

14. Penggugat menyatakan bahwa biaya bangunan yang di atas tanah sewa dokter Gigi RT.02/RW.02 yang terletak di Desa Selambur Kecamatan Diopo Kabupaten Madiun adalah harta Bersama

**Penjelasan Tergugat :**

Benar bahwa nilai bangunan tersebut diatas adalah Rp 75.000.000,- (tuju puluh lima juta rupiah ).

15. Penggugat menyatakan Bahwa betul betul telah menyerahkan kunci brankas itu kepada TERGUGAT pada saat sebelum PENGUGAT akan meninggalkan atau keluar dari rumah.

**Penjelasan Tergugat :**

Pernyataan tersebut adalah tidak betul, jika Penggugat telah menyerahkan kunci brankas. Kode dan kunci brankas baru bisa dibuka oleh oleh tenaga ahli kunci dari Mitra BRI yang disewa oleh Tergugat dan setelah brankas dibuka, uang senilai Rp 1.000.000.000,- ( satu Milyard rupiah) telah hilang dan seketika itu Tergugat menjerit histeris. Ahli kunci mitra BRI bersedia menjadi saksi dalam persidangan.

16. Penggugat menyatakan bahwa mobil Pajero Sport 4x4 tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

**Penjelasan Tergugat :**

---

Hal. 102 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Mobil Pajero tersebut dibeli Tergugat untuk kepentingan operasi an Perusahaan.

17. Penggugat menyatakan Bahwa mobil Toyota Yaris tersebut pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT.

**Penjelasan Tergugat :**

Mobil Toyota Yaris tersebut adalah mobil arisan tergugat yang sampai saat ini belum lunas

18. Penggugat meminta pembuktian rincian asal uang untuk membeli mobil Toyota HIACE PREMEO Nopol AE 7013 VA dengan alasan bahwa mobil tersebut bukan harta bersama tetapi mobil milik saudara IRWAN FENDI PRIYA ATMAWAN (Karyawan TERGUGAT).

**Penjelasan Tergugat :**

Azas pembuktian terbalik tidak berlaku dalam Hukum Acara Perdata dan yang harus membuktikan bahwa mobil Hiace Premio itu merupakan harta Bersama adalah Penggugat dan Tergugat

19. Penggugat menyatakan bahwa mobil Kijang Innova tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT

**Penjelasan Tergugat :**

Benar bahwa Mobil Kijang Inova tersebut dibeli oleh Tergugat dalam masa perkawinan.

20. Penggugat menyatakan Bahwa mobil Daihatzu Grand Max tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT

**Pernyataan Tergugat :**

Benar bahwa mobil tersebut dibeli tergugat pada masa perkawinan

21. Penggugat menyatakan Bahwa sepeda motor N Max tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT

**Penjelasan Tergugat :**

Benar bahwa sepeda motor tersebut dibeli Tergugat pada masa perkawinan



22. Penggugat menyatakan Bahwapendirian BLK (Balai Latihan Kerja) ini lakukan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan dimana antara PENGGUGAT sebagai Sekretaris dan TERGUGAT sebagai Ketua

**Penjelasan Tergugat :**

Keberadaan Penggugat dalam Perseroan terbatas ( PT ) sebagai Sekretaris adalah hanya formalitas belaka, karena begitu PT BLK LN terbentuk, peran Penggugat sangat pasif, sedangkan yang menyemarakkan kehidupan BLK LN adalah Tergugat yaitu berusaha mencari Tenaga Kerja Wanita dari desa kedesa.

23. Penggugat menyatakan Bahwa terdapat usaha bersama yaitu Distributor SkinCare (produk kecantikan) usaha itu di dirikan pada saat pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan keuntungan Rp 25.000.000,- per bulan

**Penjelasan Tergugat :**

Penggugat terlalu berkhayal dan berhalusi tinggi akan mendapatkan bagian keuntungan Rp 25.000.000,- per bulan. Usaha Skincare itu sudah mati dan tidak berkembang sejak adanya pandemi covid 19. Saat ini ingin membagikan usaha tersebut sangat sulit sekali. Jangankan ada keuntungan RP 25.000.000,- produknya saja tidak bisa laku Rp 2.000.000,- perbulan. Gugatan keuntungan Skincare tersebut hanyalah asumsi dan bukan fakta.

24. Penggugat tidak mau mengakui adanya hutang sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah). Karena penggugat tidak mengetahui hutang tersebut .

**Penjelasan Tergugat :**

Setiap pengusahaan dalam menjalankan perusahaannya pasti pinjam uang untuk modal usaha agar Perusahaan dapat berkembang untuk mendapatkan keuntungan untuk membeli aset . Dalam perkara ini penggugat tidak mau tau tentang adanya hutang perusahaan, namun jika perusahaan berkembang dan bertambahnya aset, maka penggugat akan segera terburu buru mengakui bahwa pertambahan aset tersebut merupakan usaha Bersama dan menolak





hutang Bersama. Hal ini tentunya tidak fair. Pada prinsipnya Penggugat dan merampas semua harta tergugat dengandalih harta Gono gini

25. Penggugat menyatakan Bahwa PENGGUGAT tidak pernah menyetujui dan menerima tawaran tergugat

**Penjelasan Tergugat :**

Apabila Penggugat tidak menyetujui tawaran Tergugat, seharusnya Penggugat menolaknya dihadapan Majelis Hakim pada sidang gugatan pertama dan jangan berpura pura setuju dengan mengulurkan tangan kepada Tergugat sebagai tanda bukti adanya perdamaian. Tetapi setelah diluar persidangan ternyata Penggugat menginkarinya untuk menerima tawaran pemberian harta tergugat berupa :

1. Tanah dibelakang RSUD Ponorogo senilai Rp 800.000.000,- dan biaya proses balik nama akan dibiayai oleh Tergugat
2. Uang Rp 500.000.000,- dan sudah diambil Rp 250.000.000,-
3. Mobil Toyota Avansa
4. Sepeda motor N Max

26. Penggugat menyatakan Bahwa TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk mengelola perusahaan di karenakan PENGGUGAT tidak mempunyai manajemen Perusahaan

**Penjelasan Tergugat :**

Pernyataan tersebut adalah benar bahwa Penggugat tidak mempunyai pengalaman manajemen memimpin Perusahaan. Aktivitas penggugat setiap hari dalam perusahaan hanya memelihara burung kesayangannya, karena koleksi burung sangat banyak sekali.

27. Penggugat menyatakan Bahwa Tergugat membatasi dan tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk menjalankan Perusahaan dan TERGUGAT ingin menguasai dan menikmati usaha bisnis ini

**Penjelasan Tergugat :**

Sangat wajar apabila Tergugat ingin menjalankan perusahaan dengan baik ( jangan diartikan ingin menguasai ) karena perusahaan telah

---

Hal. 105 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



dirintis sejak sebelum pernikahan saat belum kenal Penggugat dan Perusahaan tersebut akan tetapi dipertahankan oleh Tergugat.

28. Penggugat menyatakan Bahwa terdapat surat pernyataan yang isinya Penggugat bersedia menerima 10% dari harta bersama, hal itu tidak benar karena surat pernyataan yang TERGUGAT sampaikan dibuat dan di tandatangani dalam kondisi sedang ribut / bertengkar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Yang isi dari pernyataan itu tidak di ketahui oleh PENGGUGAT karena yang membuat adalah TERGUGAT. PENGGUGAT menandatangani karena terpaksa agar pertengkaran segera berahir. Namun PENGGUGAT sudah membuat surat pencabutan pernyataan, dimana surat pencabutan pernyataan tersebut di tanda tangani pada tanggal 06 Juni 2023, Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).";

#### Penjelasan Tergugat :

Sebagai ketua BLK LN, masak tidak mengerti maksud isi surat pernyataan yang akan ditandatangani tersebut dan selanjutnya " masak iya " Penggugat tidak bisa memahami isi dari Yurisprudensi Mahkamah agung Nomor 3901/K/Pdt/1985. Isi Yurisprudensi tersebut adalah " jika surat pernyataan tersebut tidak diperiksa di persidangan, maka surat pernyataan tersebut tidak mempunyai pembuktian apa apa", tetapi dalam per kara ini surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat akan diperiksa dalam persidangan oleh Majeelis Hakim, artinya surat pernyataan tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah.

29. Penggugat menyatakan bahwa ingin menyelesaikan secara kekeluargaan PENGGUGAT dengan meminta 1/3 dari total obyek

---

Hal. 106 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



atau harta bersama ini, namun permintaan tersebut di tolak oleh  
TERGUGAT

Penjelasan Tergugat :

Penggugat Nampaknya salah hitung dengan meminta 1/3 dari harta Bersama. Faktanya permintaan penggugat jauh melebihi separo bahkan hampir semuanya harta Tergugat hasil keringat tergugat akan diminta semua. Oleh karena itu Tergugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutus pembagian harta Bersama ini secara adil dengan mempertimbangkan :

1. Surat pernyataan Penggugat yang bersedia menerima 10% dari harta Bersama
  2. Beban hutang yang ada pada Harta Bersama
  3. Biaya Pendidikan 2 (dua) anak Tergugat dan Penggugat
30. Penggugat menyatakan Bahwa TERGUGAT sengaja tidak mengizinkan PENGUGAT untuk mengelola perusahaan karena tidak mampu dan bertabiat buruk.

**Penjelasan Tergugat :**

Bukti tabiat buruk penggugat adalah Ketika menjelang perceraian, Penggugat telah melarikan mobil Pajero untuk digadaikan secara sembunyi sembunyi di Madiun dan Tergugat mengerahkan semua karyawannya untuk mencari keberadaan mobil tersebut dan dengan bersusah payah akhirnya mobil Pajero tersebut ditemukan dan telah digadaikan sebesar Rp 250.000.000,- ( dua ratus lima puluh juta rupiah ) dan yang menebus mobil itu adalah Tergugat dan nanti akan tergugat sampaikan dalam persidangan.

31. Penggugat menyampaikan bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang

---

Hal. 107 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



diperoleh selama perkawinan berlangsung ". Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip. 1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka

**Penjelasan Tergugat :**

Tergugat setuju bahwa harta dalam perkawinan dibagi 2 ( dua ), namun harta Bersama tersebut harus mempertimbangkan :

- a. Hutang Bersama
- b. Kesiadaan Penggugat untuk menerima 10% dari harta Bersama
- c. Biaya Pendidikan 2 orang Tergugat dan Penggugat.

Dalam Duplik Tergugat sampaikan harta Gono gini sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada jawaban Gugatan yang pernah Tergugat sampaikan pada tanggal 28 Nopember 2023, tetap tidak berubah.

SELANJUTNYA Tergugat sampaikan rincian harta GONO GINI berdasarkan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Tanah dekat Polsek sambit merupakan tanah bawaan Rp 0,- ( halaman 8 pada jawaban/bantahan)
2. Tanah dan bangunan BLK-LN Depan Lapangan Desa Nailan seluas 605 m2 Rp 851.249.000,- ( halaman 9 pada jawaban )
3. Tanah di Desa Madusari seluas 183 m2 utara pondok Gontor 2 Rp 366.000.000,- ( halaman 8 pada jawaban )
4. Tanah di xxxx xxxxxx, Slahung) tidak ada ukurannya Rp 430.000.000,- ( halaman 9 pada jawaban )
5. Tanah di Dusun Gentong, xxxx xxxxxx, Slahung luas tanah 151 m2 Rp 226.962.000,- ( halaman 11 pada jawaban pada jawaban )
6. Tanah dan bangunan seluas 270 m2 didepan RSUD Ponorogo Rp 885 000 000,- ( halaman 12 pada jawaban)

---

Hal. 108 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah sawah di Nailan 1 seluas 1137 m2 Rp 162.428.000,- ( halaman 13 pada jawaban)
8. Tanah sawah dibelakang RSUD Ponorogo seluas 3354 m2 Rp 754.650.000,- ( halaman 12 ).
9. Tanah Garasi dan Gudang milik orang tua tergugat Rp 0,- ( halaman 14)
10. Tanah sawah seluas 698 m2 m2 Di Desa Nailan Rp 99.714.000,- ( halaman 15 pada jawaban )
11. TANAH HIBAH di depan LANUD DEPAN LANUD ( halaman 15 pada jawaban ) Rp 0,-
12. TANAH dari RUNIK Belakang BLK LN Rp 183.392.500,- ( halaman 15 pada jawaban )
13. TANAH DARI MBAH KEMI di xxxx xxxxxx Rp 34.285.000,- ( halaman 16 pada jawaban )
14. Bangunan LPK CCUK di Desa selambur, Dolopo Rp 75.000.000,- ( halaman 17 pada jawaban )
15. Uang 1 Milyard dan emas batang dalam brankas hilang ( halaman 17) dibawa Penggugat
16. Nilai Mobil Pajero Rp 400.000.000,- ( halaman 17 pada jawaban pada jawaban )
17. Mobil arisan Toyota Yaris masih membayar Rp 60.000.000,- ( halaman 17 pada jawaban )
18. Mobil Toyota Hiace Premio Milik saudara Irwan Rp 0,- ( halaman 18 pada jawaban )
19. Mobil Toyota Kijang Inova Rp 160.000.000,- ( halaman 19 pada jawaban )
20. Harga Grand Max Rp 79.000.000,-( halaman 19 pada jawaban)
21. Harga sepeda motor N Max Rp 15.500.000,-- ( halaman 20 pada jawaban )
22. Usaha Skin Care Rp 0 , -

Jumlah harta bersama

Rp 5.171.180.500,-

Hal. 109 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah hutang dalam harta Bersama yaitu :

1. Di BRI sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyard rupiah ) Bukti ( Nomor 26 )
2. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) Bukti (Nomor 27)
3. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresi Rp 3.000.000.000,- ( Tiga Milyard Rupiah ) Bukti ( Nomor 28 )
4. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 2.500 000.000,-( Milyard lima ratus juta rupiah ) Bukti ( Nomor 29)
5. Di Perusahaan Pusat CCUK Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah )

Jumlah Hutang semuanya = Rp 9.000.000.000,-

Jumlah harta Bersama secara riil adalah :

Rp 5.171.180.500 (harta Bersama) – Rp 9.000.000.000,- = - ( minus )

Rp 3.828.819.500,- ( tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah ).

Tanggungan hutang tersebut diatas yang menanggung adalah Tergugat sendiri dan sampai sekarang belum lunas.

Perhitungan tersebut diatas belum termasuk :

1. Kesiediaan Penggugat untuk menerima 10% dari harta Bersama dan kondisi harta Bersama dalam keadaan minus.
  2. Uang Rp 1.000.000.000,- yang dibawa lari Penggugat dari bankas
- Berdasarkan uraian terserbut diatas Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Ponorogo melalui Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang Amar putusannya sebagai berikut :

### PRIMAIR

#### I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi yang diajukan tergugat

#### II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 110 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat.
2. Menolak sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat
3. Menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat kesediaan menerima 10% dari harta bersama Adalah sah
4. Menyatakan pembagian  $\frac{1}{2}$  dari harta Bersama mempertimbangkan :
  - a. Beban hutang bersama selama dalam perkawinan sebesar Rp 9.000.000.000,- ( sembilan Milyard rupiah )
  - b. Kesediaan Penggugat untuk menerima 10% dari harta Bersama
  - c. Biaya Pendidikan 2 (dua) anak tergugat dan penggugat
5. Menolak perhitungan aset harta Bersama yang didasarkan atas asumsi
6. Menyatakan menerima perhitungan aset harta Bersama yang didasarkan fakta
7. Menyatakan kondisi harta Bersama dalam keadaan minus Rp 3.828.819.500,- ( Minus tiga milyar delapan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus Sembilan belas ribu lima ratus rupiah ).
8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

**SUBSIDER :**

Jika Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan yang seadil adiknya, (Ex aquo et bono).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502051502800003 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, tanggal 10 April 2019 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 111 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 15 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tertanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Alimah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli tanggal 19 Mei 2016, nomor 727/Slahung/2016, atas nama penjual Hartini dan atas nama pembeli Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuniantoro, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli tanggal 18 Mei 2016, nomor 1383/Siman/2016 atas nama penjual Ahmad Rony Yustianto dan atas nama pembeli Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuniantoro, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli tanggal 10 Desember 2019, nomor 1185/Slahung/2019 atas nama penjual Drs.Mulyono dan atas nama pembeli Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuniantoro, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya yang

---

Hal. 112 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. 1. Fotokopi Salinan Akta Jual beli tanggal 14 Nopember 2018, nomor : 1149/SIMAN/2018, atas nama penjual Ny. Mudjiatin, S.Pd, Muh.Lubis Saiful Amry dan Nanang Anwar Hariadi dan atas nama pembeli Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuniantoro, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 558 tanggal 09 Nopember 2010, atas nama pemilik hak Alimah, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis
9. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli tanggal 19 Juni 2019, nomor 600/Slahung/2019 atas nama penjual Ny. Murtini, Munawar Kholil, S.H, Mohamad Imam Basory, S.Pd, Khoirul Syamsiyah, S.Pd serta Umar Jamaludin, A.MD, FT dan atas nama pembeli Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuniantoro, S.H, M.H, M.Kn, tdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 10.1. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli tanggal 17 Desember 2019, nomor 1217/Ponorogo/2019 atas nama penjual Lambang Machsudi, dan atas nama pembeli Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yuniantoro, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00232 tanggal 26 Juli 2019, atas nama pemilik hak Alimah, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 Oktober 2015, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

---

Hal. 113 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Print out foto bangunan rumah dan gudang yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, atas nama wajib pajak Muallif, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis
13. 1. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli tanggal 08 April 2022, nomor 002 atas nama penjual Yanti Endah Murwati, S.E, MM, Afriska Prayoga Putra, Ny Arum Fitra Purboningrum, dan atas nama pembeli Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sisma Madu Maitakol Kaini,, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;  
2. Fotokopi Salinan Akta Jual Beli nomor : 013/2023, tanggal 20 Januari 2023, atas nama penjual Yanti Endah Murwati, S.E, MM, Afriska Prayoga Putra, Ny Arum Fitra Purboningrum, dan atas nama pembeli Nasib Widodo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sisma Madu Maitakol Kaini,, S.H, M.H, M.Kn, tdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;  
3. Fotokopi Salinan Akta Hibah nomor : 084/2023, tanggal 24 Maret 2023, atas nama Pemberi Hibah Nasib Widodo dan atas nama penerima hibah Alimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sisma Madu Maitakol Kaini,, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;  
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 58/Not.SMMK/XI/2023, tanggal 22 Nopember 2023, yang dibuat dan ditandatangani notaris Sisma Madu Maitakol Kaini,, S.H, M.H, M.Kn, dicocokkan dengan aslinya

---

Hal. 114 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print out foto bangunan rumah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Print out foto bangunan rumah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Print out foto bangunan rumah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Printout foto bangunan kantor informasi dan pendaftaran ke luar negeri, tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 17.1. Printout foto mobil merk Mitsubishi type Pajero plat nomor AE 4 LIM, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AE 4 LIM atas nama pemilik kendaraan Suprianto merk Mitsubishi type Pajero Sport 2.4 tahun pembuatan 2016 tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. 1. Print out foto mobil merk Toyota type Yaris plat nomor H 1487 RV, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi H 1487 RV atas nama pemilik kendaraan Arif Imam Zulfahri merk Toyota type Yaris tahun pembuatan 2020 tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 115 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1. Print out foto mobil merk Toyota type Hiace plat nomor AE 7013 VA, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AE 7013 VA atas nama pemilik kendaraan Irwan Fendy Priya Atmaja merk Toyota type Hiace tahun pembuatan 2020, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. 1. Printout foto mobil merk Toyota type Innova plat nomor L 7013 VA, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi L 7013 VA atas nama pemilik kendaraan Kalisah Citra Jaya merk Toyota type Innova tahun pembuatan 2008, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis
21. 1. Printout foto mobil merk Daihatsu type Grandmark plat nomor AE 1586 VU, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AE 1586 VU atas nama pemilik kendaraan Anang Suwito merk Daihatsu type Grandmark tahun pembuatan 2012, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis
22. 1. Printout foto sepeda motor merk Yamaha type N Max plat nomor AE 6632 WH, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi AE 6632 WH atas nama pemilik kendaraan Alimah merk Yamaha type N Max tahun pembuatan 2016, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

---

Hal. 116 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Salinan Akte Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja Luar Negeri) Citra Catur Utama Karya Ponorogo atas nama pemilik lembaga Alimah, Supriyanto dan Nasib Widodo dibuat dihadapan Notaris Setya Budhi, S.H tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 28 tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23.), tanggal dan paraf Ketua Majelis
24. Fotokopi nomor rekening bank atas nama pemilik rekening Alimah, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24.), tanggal dan paraf Ketua Majelis
25. 1. Printout foto Tergugat di medsos dalam menjalankan usahanya dalam bidang perawatan kulit, sambil membawa produk perawatan kulit, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis
2. Printout foto Tergugat di medsos, dalam menjalankan usahanya dalam bidang perawatan kulit, ketika Tergugat membuka kardus berisi produk perawatan kulit, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis
3. Printout foto Tergugat di medsos dalam menjalankan usahanya dalam bidang perawatan kulit ketika membawa produk perawatan kulit tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Printout foto Tergugat di medsos dalam menjalankan usahanya dalam bidang perawatan kulit didepan produk perawatan kulit, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis
5. Printout foto Tergugat di medsos dalam menjalankan usahanya dalam bidang perawatan kulit dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25.5),
6. Printout foto Tergugat di medsos dalam menjalankan usahanya dalam bidang perawatan kulit tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25.6)

---

Hal. 117 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Printout Pencabutan gugatan Harta Bersama dengan nomor perkara 1226/Pdt.G/2023/PA.Po tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26)
27.
  1. Printout foto Penggugat di medsos yang berkaitan dalam menjalankan usahanya dibidang penyaluran tenaga kerja ke luar negeri tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27.1)
  2. Printout foto Penggugat di medsos yang berkaitan dalam menjalankan usahanya dibidang penyaluran tenaga kerja ke luar negeri tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27.2)
  3. Printout foto Penggugat untuk pencabutan pernyataan tidak dicocokkan dengan aslinyadan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27.3)
28. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat diatas materai tanggal 06 Juni 2023 dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28)
29.
  1. Print out foto kegiatan Badan Latihan Kerja Luar Negeri tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29.1)
  2. Print out foto kegiatan Badan Latihan Kerja Luar Negeri tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29.2)
  3. Print out foto kegiatan Badan Latihan Kerja Luar Negeri tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29.3);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Hal. 118 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dulu adalah tetangga Penggugat, di rumah Desa Tumpuk;
  - Bahwa saksi tahu dulu Penggugat dan Tergugat nikah sirri karena saksi datang di acara tersebut;
  - Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat nikah di Desa Tugu, di rumah Kyai Mobin;
  - Bahwa waktu nikah tersebut ayahnya Tergugat dan saudara laki-laknya tidak ada dan keluarga yang lain baik dari Penggugat maupun Tergugat juga tidak ada;
  - Bahwa waktu nikah tersebut yang ada adalah saksi, Penggugat, Tergugat, Miskun dan Pak Mobin;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Pak Kyai Mobin, saksi nikahnya adalah saksi sendiri (Margono ) dan Miskun;
  - Bahwa maskawinnya adalah uang sebesar satu juta rupiah, maskawin diserahkan pada Tergugat;
  - Bahwa waktu itu status Tergugat adalah janda;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Tunggar RT 02 RW 02 Desa Jrakiah Kecamatan Sawoo xxxxxxxxxx Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi dulu adalah teman Penggugat, dulu sama-sama kerja di Malaysia;
  - Bahwa saksi juga kenal Tergugat;
  - Bahwa dulu pernah Penggugat datang ke rumah saksi mau pinjam uang;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah di Desa Bulu Sambit, tapi saksi tidak tahu tanah tersebut dibeli kapan dan dari siapa;
  - Bahwa saksi juga tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
  - Bahwa Penggugat pinjam uang pada saksi sebesar Rp.30.000.000,00;

---

Hal. 119 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi III, Sugiono bin Jaitan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Tunggar RT 02 RW 02 Desa Jrakiah Kecamatan Sawoo xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat membeli tanah objek 6.1 dari keluarga saksi dengan harga kurang lebih 12 juta;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Utara : tanah H. Sutikno
  - Sebelah Selatan : saluran air-jalan propinsi
  - Sebelah Timur : Polsek Sambit
- Bahwa tanah tersebut sekarang dibiarkan;
- Bahwa Tergugat sering datang ke kebun itu untuk mengambil daun pisang;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut Penggugat dan Tergugat pernah datang ke rumah saksi bahwa Penggugat dan Tergugat akan membeli tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dibayar 2 kali, dan yang membayar adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa waktu pengukuran tanah tersebut oleh desa Penggugat dan Tergugat ada;

4. Saksi IV, Yanti binti Jaitan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai objek harta bersama point 6.11;
- Bahwa saksi adalah yang punya tanah dan rumah objek 6.11 yaitu sebagai penjual;

---

Hal. 120 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan bangunan objek 6.11 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat yang pembayarannya tidak langsung dan terakhir dibayar pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 280 M2 atas nama Hartoyo (suami saksi);
- Bahwa tanah dan rumah itu terletak di Desa Suratmajan Maospati;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
  - Sebelah Selatan : jalan raya ;
  - Sebelah Utara :
  - Sebelah Timur : rumah pak Senen ;
  - Sebelah Barat :
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan harga 2 Milyar;
- Bahwa karena pembayaran tanah tersebut tidak secara langsung lunas maka waktu pelunasan saksi minta dibayar di depan notaris;
- Bahwa waktu pertama mau beli tanah tersebut yang datang ke saksi adalah Penggugat, Tergugat dan anaknya;
- Bahwa waktu proses di depan notaris yang ada adalah hanya Tergugat dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek 13.2;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang objek 13.3;
- Bahwa saksi hanya sekali transaksi dengan Tergugat di depan notaris;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan maupun bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi daftar atas harta bersama (gono-gini), tanggal 20 Oktober 2023  
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 121 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.a. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Novan Julianto, tertanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.a), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yulianawati, tertanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.b), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- c. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Didik Wahyu Ari Widodo, tertanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.c), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- d. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Mujiyanto, tertanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.d), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- e. Fotokopi Peraturan Perusahaan Citra Catur Utama Karya Ponorogo yang dibuat oleh direktur dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo tertanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2.e), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Print out foto antara Penggugat dan perempuan selain Tergugat, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi printout rekening koran yang diterbitkan oleh PT.Pegadaian Cabang Ponorogo, atas nama pemilik rekening Alimah, nomor rekening

---

Hal. 122 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1402620030000233, tanggal 01-01-2020 sampai 31-01-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi tanda tangan putra-putri dari almarhum Jemarin dan ibu Desa Bulu Kecamatan Sambit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 01 November 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470/42/405.32.01.20/2023, tanggal 24 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Nailan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 593.2/464/405.30.10.03/2023, tanggal 23 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Madusari, Kecamatan Siman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Taksiran Harga Tanah nomor : 470/446/405.30.01.19/2023, tanggal 24 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Taksiran Harga Tanah nomor : 470/447/405.30.01.19/2023, tanggal 24 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

---

Hal. 123 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 593/706/405.30.10.04/2023, tanggal 20 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Beton Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470/451/405.32.01.20/2023, tanggal 24 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470/372/405.17.03/2023, tanggal 20 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Lurah Pakunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470/144/405.32.01.20/2023, tanggal 24 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Lurah Pakunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Sertifikat tanah nomor 84/2023 tanggal 24 Maret 2023 atas nama pemegang hak Alimah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Badan Pertanahan Nasional Ponorogo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 124 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan nomor : 470/143/405.32.01.20/2023, tanggal 24 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Lurah Pakunden Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
16. Fotokopi Surat Taksiran Harga Tanah nomor : 470/445/405.30.01.19/2023, tanggal 24 November 2023, yang dibuat dan ditanda tangani Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Surat perjanjian sewa mobil, yang dibuat dan ditanda tangani antara pihak pertama Irwan Fendy Priya Atmawan dan pihak kedua Alimah, tanggal 08 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Surat Permohonan pengajuan faktur ATPM dan STNK nomor T472-2023000099, tanggal 27 Pebruari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi perjanjian sewa menyewa, yang dibuat dan ditanda tangani antara Balai Latihan Kerja Luar Negeri Citra Catur Utama Karya Ponorogo dan PT3MI PT.Citra Catur Utama Karya, tanggal 01 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi print out hutang di Bank Rakyat Indonesia tanggal 01 Juni 2023, tanggal 08 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

---

Hal. 125 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi surat perjanjian pinjaman piutang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Alimah dan pihak kedua Ir. Masruchin selaku Direktur Utama PT.Citra Catur Utama Karya, tanggal 05 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi surat perjanjian pinjaman piutang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Alimah dan pihak kedua Ir Masruchin selaku Direktur Utama PT.Citra Catur Utama Karya, tanggal 01 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi surat perjanjian pinjaman piutang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Alimah dan pihak kedua Ir. Masruchin selaku Direktur Utama PT.Citra Catur Utama Karya, tanggal 27 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi surat perjanjian pinjaman piutang, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Alimah dan pihak kedua Muchlis Alchakim selaku Direktur Utama PT.Citra Catur Utama Karya, tanggal 06 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi printout laporan transaksi finansial rekening koran Bank BRI periode tahun 2019 sampai tahun 2023, yang dibuat oleh Bank BRI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 126 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Supriyanto dan pihak kedua Alimah, tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
27. Fotokopi surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Supriyanto dan pihak kedua Ayu Tri Wahyuni, tanggal 20 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
28. Fotokopi Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Pare periode Pebruari 2023, atas nama pemilik rekening Haryati, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T. 28), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
29. Fotokopi perjanjian kredit antara pihak pertama Irfan Heriyanto pimpinan Bank BRI Cabang Ponorgo dengan pihak kedua Alimah (Tergugat) yang dibuat dihadapan notaris yang bernama Yuniantoro, S.H M.Kn, tanggal 25 Agustus 2023, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.29), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
30. Fotokopi perjanjian kredit antara pihak pertama R.Pandu Bagja Sumawijaya Pimpinan Cabang Bank BRI di Ponorogo, dengan pihak kedua Alimah (Tergugat) yang dibuat dihadapan notaris yang bernama Yuniantoro, S.H M.Kn, tanggal 23 Nopember 2023, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.30), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
31. Fotokopi print out angsuran Bank BRI Cabang Ponorogo, tanggal 23 Nopember 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.31), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
32. Fotokopi printout angsuran Bank BRI Cabang Ponorogo, tanggal 23 Nopember 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.32), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 127 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Januari 2023 tertanggal 02 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 33.2. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Februari 2023 tertanggal 03 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 33.3. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Maret 2023 tertanggal 06 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 33.4. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan April 2023 tertanggal 03 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 33.5. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Mei 2023 tertanggal 04 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 33.6. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Juni 2023 tertanggal 05 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 33.7. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Juli 2023 tertanggal 03 Juli 2023. Bukti surat

---

Hal. 128 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33.8. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Agustus 2023 tertanggal 07 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33.9. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan September 2023 tertanggal 04 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33.10. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Oktober 2023 tertanggal 04 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33.11. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Nopember 2023 tertanggal 06 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33.12. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Desember 2023 tertanggal 05 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33.13. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan hutang untuk bayar hutang di PT CCUK pusat bulan Januari 2024 tertanggal 05 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak

---

Hal. 129 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.33.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34.1. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan bunga hutang di PT CCUK pusat bulan Juli 2023 tertanggal 03 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34.2. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan bunga hutang di PT CCUK pusat bulan Agustus 2023 tertanggal 07 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34.3. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan bunga hutang di PT CCUK pusat bulan September 2023 tertanggal 04 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34.4. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan bunga hutang di PT CCUK pusat bulan Oktober 2023 tertanggal 05 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34.5. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan bunga hutang di PT CCUK pusat bulan Nopember 2023 tertanggal 05 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34.6. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan bunga hutang di PT CCUK pusat bulan Desember 2023 tertanggal 04 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 130 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34.7. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran cicilan bunga hutang di PT CCUK pusat bulan Januari 2024 tertanggal 03 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.34.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
35. Fotokopi Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi antara pihak pertama Sapto Nugroho Putro pimpinan cabang Pegadaian Ponorogo dengan pihak kedua Alimah, tanggal 19 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.35), tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
36. Fotokopi Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi antara pihak pertama Sapto Nugroho Putro pimpinan cabang Pegadaian Ponorogo dengan pihak kedua Alimah, tanggal 19 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.36), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
37. Fotokopi Surat Perjanjian Fidusia yang dibuat antara Pihak penerima Fidusia Wahyu Mujiono, SE pimpinan cabang Pegadaian Ponorogo dengan pemberi Fidusia Allimah, tanggal 29 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.37), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
38. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Pegadian Kupedes yang dibuat antara Pihak pertama Dyah Rachmi Widjayanti, pimpinan cabang Pegadaian Ponorogo dengan pihak kedua Alimah, tanggal 03 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.38), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 39.1.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Januari 2019 – 31 Januari 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah

---

Hal. 131 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39.2.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Februari 2019 – 28 Februari 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39.3.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Maret 2019 – 31 Maret 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39.4.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 April 2019 – 30 April 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39.5.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Mei 2019 – 31 Mei 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39.6.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juni 2019 – 30 Juni 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39.7.Fotokopi printout laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juli 2019 -31 Juli 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 132 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.8. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Agustus 2019 – 31 Agustus 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 39.9. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 September 2019 – 30 September 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 39.10. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Oktober 2019 – 31 Oktober 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 39.11. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Nopember 2019 – 30 Nopember 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 39.12. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Desember 2019 – 31 Desember 2019, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 40.1. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Januari 2020 – 31 Januari 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 40.2. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Februari 2020 – 29 Februari 2020,

---

Hal. 133 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.3.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Maret 2020 – 31 Maret 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.4.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 April 2020 – 30 April 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.5.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Mei 2020 – 31 Mei 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.6.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juni 2020– 30 Juni 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.7.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juli 2020 -31 Juli 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.8.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Agustus 2020 – 31 Agustus 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya

---

Hal. 134 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.9.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 September 2020 – 30 September 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.39.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.10.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Oktober 2020 – 31 Oktober 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.11.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Nopember 2020 – 30 Nopember 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40.12.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Desember 2020 – 31 Desember 2020, tanggal laporan 14 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.40.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.1.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Januari 2021 – 31 Januari 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.2.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Februari 2021 – 28 Februari 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 135 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.3. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.4. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 April 2021 – 30 April 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.5. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Mei 2021 – 31 Mei 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.6. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juni 2021 – 30 Juni 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.7. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juli 2021 -31 Juli 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.8. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.9. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 September 2021 – 30 September 2021,

---

Hal. 136 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.10.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Oktober 2021 – 31 Oktober 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.11.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Nopember 2021 – 30 Nopember 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.12.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Desember 2021 – 31 Desember 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.1.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Januari 2021 – 31 Januari 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.2.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Februari 2021 – 28 Februari 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.3.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Maret 2021 – 31 Maret 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah

---

Hal. 137 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.4.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 April 2021 – 30 April 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.5.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Mei 2021 – 31 Mei 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.6.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juni 2021 – 30 Juni 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.7.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juli 2021 -31 Juli 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.8.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Agustus 2021 – 31 Agustus 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41.9.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 September 2021 – 30 September 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 138 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.10. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Oktober 2021 – 31 Oktober 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.11. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Nopember 2021 – 30 Nopember 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 41.12. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Desember 2021 – 31 Desember 2021, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.41.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 42.1. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Januari 2022 – 31 Januari 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 42.2. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Februari 2022 – 28 Februari 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 42.3. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Maret 2022 – 31 Maret 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 42.4. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 April 2022 – 30 April 2022, tanggal

---

Hal. 139 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.5.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Mei 2022 – 31 Mei 2022 tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.6.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juni 2022 – 30 Juni 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.7.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Juli 2022 - 31 Juli 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.8.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.9.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 September 2022 – 30 September 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.10.Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Oktober 2022 – 31 Oktober 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya

---

Hal. 140 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.11. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Nopember 2022 – 30 Nopember 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42.12. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Desember 2022 – 31 Desember 2022, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.42.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

43.1. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Januari 2023 – 31 Januari 2023, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.43.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

43.2. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Februari 2023 – 28 Februari 2023, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.43.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

43.3. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Maret 2023 – 31 Maret 2023, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.43.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

43.4. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 April 2023 – 30 April 2023, tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.43.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

---

Hal. 141 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.5. Fotokopi print out laporan transaksi finansial pada Bank BRI Unit Slahung Ponorogo, periode 01 Mei 2023 – 31 Mei 2023 tanggal laporan 16 September 2023, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.43.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

44.a. Fotokopi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Anang Suwito yang menyaksikan bahwa waktu brankas dibuka oleh tukang kunci mitra BRI isi brankas tersebut sudah tidak ada, tanggal 21 Februari 2024, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.44.a), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

44.b. Fotokopi surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Irwan Febdy Priya Atmawan yang menyaksikan bahwa waktu brankas dibuka oleh tukang kunci mitra BRI isi brankas tersebut sudah tidak ada, tanggal 21 Februari 2024, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.44.b), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, Muklis Al Chakim bin-, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Pangreh RT.001 RW.001 Desa Pangreh, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah karyawan Tergugat di PT CCUK Ponorogo milik Tergugat;
  - Bahwa saksi kerja di PT CCUK sejak tahun 2011;
  - Bahwa saksi dulu awalnya kerja di bagian administrasi;
  - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat kerja sama menjalankan usahanya tersebut;
  - Bahwa PT CCUK berdiri sejak tahun 1990;

---

Hal. 142 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat pada tahun 2012, sedangkan dengan Penggugat kenal pada tahun 2013;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat waktu itu Penggugat dan Tergugat belum suami istri;
  - Bahwa sekarang saksi sudah menjadi direktur yaitu sejak bulan Februari 2022;
  - Bahwa pada tahun 2023 Tergugat pinjam uang 1 milyar dan sebelumnya sudah punya hutang 2,8 milyar;
  - Bahwa hutang 1 milyar perjanjiannya hutang tunai 1 milyar dan bayarnya diangsur minimal Rp.30.000.000,-;
  - Bahwa Tergugat punya hutang 2,8 milyar ini terjadi ketika Tergugat harus menyetor biaya calon TKI tapi tidak disetor, sehingga terkumpul sampai 2,8 milyar;
  - Bahwa uang dari calon TKI tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat karena untuk dibelikan aset yaitu mobil dan tanah;
  - Bahwa perusahaan CCUK sudah sering memanggil Tergugat terkait hal tersebut, kata Tergugat uangnya untuk pengembangan usaha BLK, namun perusahaan tetap selalu mengingatkan agar dibayar;
  - Bahwa hal tersebut tidak mengganggu keharmonisan antara Tergugat dengan perusahaan CCUK;
  - Bahwa hal-hal yang menyangkut administrasi selalu dikomunikasikan dengan Tergugat;
  - Bahwa perusahaan pusat kalau ada masalah yang dihubungi adalah Tergugat, Penggugat ikut berperan yaitu ngantar Tergugat dan calon TKI ke perusahaan pusat;
  - Bahwa dari hutang 2,8 milyar ini calon TKI yang belum diberangkatkan sejumlah 60 orang calon TKI;
2. Saksi II, Anang Suwito bin Rahmad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ambon RT.001 RW.003 Desa Semanding, Kecamatan Kauman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Hal. 143 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Tergugat juga Penggugat karena saksi adalah karyawan Tergugat di PT CCUK Ponorogo;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah dulu suami istri dan sekarang sudah bercerai sejak tahun 2023;
  - Bahwa saksi akan menerangkan terkait objek sengketa 6.10;
  - Bahwa saksi menyaksikan ada mitra dari BRI datang dan diminta untuk membuka brankas di kantor yang di Nailan;
  - Bahwa brankas sebelumnya terkunci dan tidak bisa dibuka;
  - Bahwa setelah brankas dibuka ternyata isinya cuma kertas-kertas saja;
  - Bahwa brankas dibuka ketika sore hari sekitar jam 16.00;
  - Bahwa saksi melihat ketika brankas dibuka ternyata kosong dan isinya cuma kertas, Tergugat langsung menangis sejadi-jadinya;
  - Bahwa setelah itu Tergugat menelpon temannya untuk meminta saran;
3. Saksi III, Irwan Fendy Priya Atmawan bin Djemadi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Weguh RT.001 RW.002 Desa Gundik, Kecamatan Slahung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah karyawan Tergugat di PT CCUK Ponorogo;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah dulu suami istri namun sudah bercerai sejak tahun 2023;
  - Bahwa brankas Tergugat dibuka pada bulan Oktober 2022;
  - Bahwa saksi tidak tahu proses membuka brankas tersebut dan juga tidak tahun untuk apa brankas tersebut dibuka;
  - Bahwa karena brankas susah dibuka akhirnya minta tolong tukang kunci untuk membuka brankas tersebut;
  - Bahwa saksi mendengar dan melihat Tergugat menangis dan setelah ditanya sebabnya karena brankas tidak ada isinya dan saksi juga melihat memang benar kosong;
  - Bahwa di tempat itu ada 2 orang diluar yaitu karyawan Tergugat;

---

Hal. 144 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 . Saksi IV, Mujiyanto bin Djemono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sayur keliling, bertempat tinggal di Dukuh Karang Sari RT 02 RW 02 Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dulu saksi TKI yang berangkatnya melalui PT Tergugat dan direkrut oleh Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa waktu itu Tergugat sudah punya suami tapi bukan Penggugat (Supriyanto);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat sebagai sopir yang mengantar para calon TKI ke kantor pusat;
- Bahwa saksi dulu waktu berangkat bersama dengan 7 orang;
- Bahwa waktu itu TKI yang akan diberangkatkan banyak;
- Bahwa saksi berangkat kerja ke luar negeri tahun 2013 dan 2017 setelah pulang dan tidak balik lagi ke luar negeri;
- Bahwa saksi waktu masih mengurus akan berangkat kerja ke luar negeri itu Tergugat belum bercerai dengan suaminya;
- Bahwa waktu itu suami Tergugat namanya Mustakim dan belum bercerai;

5 . Saksi V, Didik Wahyu Ari Widodo bin Wardji, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Bulu RT001 RW.001 Desa Crabak, Kecamatan Slahung, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah dulu suami istri namun sudah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat menikah dengan laki-laki yang bernama Mustakim;

---

Hal. 145 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah kerja sebagai TKI dan berangkatnya juga melalui Tergugat (PT CCUK) pada bulan Nopember 2012;
  - Bahwa waktu itu Tergugat sebagai sponsor dan petugas lapangan;
  - Bahwa dulu saksi pelatihannya di kantor pusat;
  - Bahwa saksi kerja di Taiwan 3 kali kontrak atau 9 tahun dan ketiga kali kontrak tersebut yang mengurus adalah Tergugat;
  - Bahwa saksi kerja di Taiwan pulang tahun 2020, kontrak terakhir tahun 2017;
  - Bahwa saksi selama kerja tersebut pernah pulang cuti;
  - Bahwa saksi pulang cuti tahun 2014, waktu pulang tahun 2014 Tergugat mempunyai suami bernama Mustakim;
  - Bahwa lalu saksi berangkat lagi dan pulang cuti tahun 2018 dan waktu itu Tergugat suaminya bukan Pak Mustakim, dan setahu saksi suami Tergugat adalah Penggugat (Supriyanto);
  - Bahwa waktu tahun 2011, saksi tahu kalau Tergugat belum punya kantor;
  - Bahwa pada tahun 2014 saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah punya kantor PJTKI di Nailan atau belum;
- 6 . Saksi VI, Fadil Mustofa Arif bin Paidjo, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Weguh RT.002 RW.001 Desa Gundik, Kecamatan Slahung, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kecil karena saksi adalah tetangga Tergugat;
  - Bahwa yang saksi tahu Tergugat kerjanya xxxxxxxxxx yaitu sebagai PJTKI dan BLK yang berada di Desa Nailan;
  - Bahwa saksi sejak tahun 2016 kerja di BLK PT CCUK Tergugat tersebut sebagai TU;
  - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah dulu suami istri namun sudah bercerai pada tahun 2023 yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat punya hutang di perusahaan TKI pusat;

---

Hal. 146 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keuangan perusahaan PJTKI milik Tergugat namun tidak detail;
  - Bahwa PT CCUK Ponorogo milik Tergugat dari merekrut calon TKI seharusnya setor pembayaran dari calon TKI, namun oleh Tergugat uang calon TKI tersebut belum disetorkan ke PT TKI pusat;
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa pembayaran dari calon TKI tersebut oleh Tergugat tidak dibayarkan ke perusahaan pusat;
  - Bahwa karena hal tersebut saksi tahu kalau perusahaan pusat sering mengingatkan Tergugat untuk segera menyetorkan bayaran dari calon TKI tersebut;
  - Bahwa kalau Tergugat tidak menyetorkan uang pembayaran dari calon TKI maka oleh perusahaan pusat dihitung sebagai hutang dan dibuatkan akta hutang, dimana tahun 2016 sejumlah 500 juta, bulan Mei 2019 sejumlah 3 milyar, bulan Desember 2021 sejumlah 2,5 milyar dan bulan Juni 2023 sejumlah 1 milyar;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat kalau Tergugat mengangsur hutang tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa saldo hutang tersebut;
  - Bahwa uang TKI yang tidak disetorkan tersebut oleh Tergugat dibelikan aset antara lain rumah, tanah dan mobil, namun saksi tidak tahu berapa jumlah pasti aset-aset Tergugat tersebut;
  - Bahwa biaya yang harus dibayarkan TKI ke PT setiap angkatan tidak sama, sedangkan prosentase atau bagian untuk perusahaan Tergugat sama prosentasenya;
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi sebagai TKI biayanya 35 juta dan sejak tahun 2023 biayanya 70 juta;
  - Bahwa setahu saksi BLK yang di Nailan berdiri tahun 2016 dan saksi kerja mulai tahun 2016;
- 7 . Saksi VII, Anang Suwito bin Rahmad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ambon RT.001 RW.003 Desa Semanding, Kecamatan Kauman, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi

---

Hal. 147 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi disini akan memberikan keterangan terkait mobil pajero;
- Bahwa mobil pajero adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi disuruh mencari mobil pajero tersebut karena mobilnya tidak di rumah;
- Bahwa kata Tergugat mobil tersebut berada di Madiun Kota;
- Bahwa jam 10 pagi saksi bersama Tergugat dan orangtua Tergugat datang ke rumah tempat mobil itu berada di Dagangan Madiun;
- Bahwa setelah saksi datang dan nanya pada yang punya rumah mengenai mobil pajero tersebut katanya itu urusan anak saya;
- Bahwa kemudian datang anak perempuan yang punya rumah tersebut, tapi mobil tidak bisa dibawa karena mobil sudah digunakan sebagai jaminan Penggugat untuk hutang sebesar 250 juta;
- Bahwa yang masuk rumah tersebut saksi dan Tergugat sedangkan orangtua Tergugat dan anak-anak Tergugat tetap didalam mobil;
- Bahwa kemudian Penggugat datang dan mengakui hutang tersebut, Penggugat bilang kalau memang mau membawa mobil silahkan tapi hutang 250 juta harus dibayar, kemudian hutang tersebut dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa pembayaran hutang 250 juta tersebut Tergugat menyuruh saksi untuk menyerahkan uangnya, setelah dibayar lalu mobil dibawa oleh Tergugat dan yang menyetir mobil pajero adalah Danang;
- Bahwa yang menulis di kwitansi adalah saksi dan saksi pinjam KTP nya Penggugat untuk menulis NIK;
- Bahwa saksi lupa transaksi tersebut dilakukan tanggal berapa tapi yang menyerahkan adalah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan Penggugat sudah cerai atau belum;

8 . Saksi VIII, Danang bin Jemono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sayur, bertempat tinggal di Dukuh Karangsari RT 02 RW 02 Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di

---

Hal. 148 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi disini akan menerangkan terkait mobil pajero yang digadai;
- Bahwa saksi lupa kapan mobil pajero itu digadaikan;
- Bahwa saksi waktu itu diajak Tergugat mencari mobil pajero Tergugat yang hilang dan ketemunya di daerah Dagangan Madiun;
- Bahwa waktu itu yang berangkat adalah saksi, Anang, Tergugat dan ibu Tergugat;
- Bahwa waktu itu saksi tugasnya adalah mengambil uang sejumlah 250 juta dari mobil lalu diserahkan ke Anang Suwito;
- Bahwa saksi ikut masuk ke rumah orang yang menerima gadai mobil tersebut;
- Tergugat tanya kenapa kok mobil saya ada disini lalu anak yang punya rumah tersebut menerangkan kalau mobil ini mobil teman;
- Bahwa kemudian Anang menyerahkan uang 250 juta ke orang yang meminjami uang;
- Bahwa waktu transaksi tersebut yang ada adalah Penggugat , yang punya rumah dan anak perempuannya;
- Bahwa setelah dibayar lalu mobil pajero dibawa oleh saksi bersama dengan Tergugat dan Anang;
- Bahwa waktu itu Tergugat dan Penggugat sudah cerai atau belum saksi tidak tahu;
- Bahwa penyerahan uang tersebut tanggal dan bulan berapa saksi tidak ingat;

9 . Saksi IX, Sujatmiko bin Jemono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sayur, bertempat tinggal di Dukuh Karangsari RT 02 RW 02 Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang dulu adalah suaminya Tergugat;

---

Hal. 149 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat bagian pendaftaran;
- Bahwa kantor Tergugat ada 3, dan saksi kerja di kantor Tergugat yang di Slahung;
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat tapi saksi lupa kapan bercerainya;
- Bahwa saksi kerja di kantor Tergugat sudah 6 tahun, dulu Tergugat dan Penggugat masih suami istri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat baik-baik saja, kemudian ada masalah Penggugat selingkuh sehingga kemudian Tergugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi yang mengetikkan pernyataan (bukti T 26) dan Tergugat juga ada disitu;
- Bahwa waktu pembuatan surat pernyataan tersebut yang menyampaikan Tergugat lalu langsung diketik oleh saksi;
- Bahwa setelah pernyataan itu jadi lalu saksi menyerahkan surat pernyataan tersebut pada Tergugat dan setelah itu tidak ada proses selanjutnya;

10 . Saksi X, Anang Suwito bin Jemono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sayur, bertempat tinggal di Dukuh Karangsari RT 02 RW 02 Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan Tergugat;
- Bahwa saksi disini akan menerangkan tentang pembuatan surat pernyataan (bukti T 26);
- Bahwa Tergugat membuat surat pernyataan tersebut pada bulan Nopember 2022;
- Bahwa waktu membuat surat pernyataan tersebut saksi ada di tempat itu berhadapan dengan yang menetik;
- Bahwa saksi tahu setelah surat pernyataan selesai diketik oleh Sujatmiko lalu surat pernyataan diserahkan pada Tergugat, lalu

---

Hal. 150 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi dari tempat itu dengan membawa surat pernyataan tersebut;

- Bahwa kemudian pada besok siangnya Tergugat menyerahkan surat pernyataan tersebut pada saksi dan saksi disuruh tanda tangan, dan Penggugat disitu juga sudah tanda tangan;
- Bahwa sebelum ada surat pernyataan tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat ada masalah yaitu Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa waktu pembuatan surat pernyataan tersebut Tergugat menyampaikan kata-katanya lalu diketik oleh Sujatmiko (yang mengetik) saksi hanya diam tidak menyampaikan apa-apa;
- Bahwa saksi bersedia tanda tangan surat pernyataan tersebut karena saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dan itu pernyataan untuk perbaikan rumah tangga;

11 . Saksi XI, Irwan bin Jemono, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang sayur, bertempat tinggal di Dukuh Karangsari RT 02 RW 02 Desa Karanggebang, Kecamatan Jetis, xxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan tetap Tergugat, staf bagian pendaftaran;
- Bahwa saksi disini juga sebagai tetangga (mempunyai hubungan sewa menyewa mobil haech);
- Bahwa menurut Penggugat haech (gugatan halaman 15 angka 6.18);
- Bahwa mobil haech tersebut disewa oleh Tergugat dengan biaya sewa sebesar 8 juta;
- Bahwa proses sewa menyewa mobil tersebut lancar tidak pernah nunggak;
- Bahwa mobil haech tersebut disewa Tergugat sampai bulan Maret tahun 2025 (disewa 2 tahun);
- Bahwa mobil haech tersebut warnanya putih;
- Bahwa saksi membeli mobil haech tersebut inden tahun 2023 di Auto Madiun dan diterima bulan Maret tahun 2023;

---

Hal. 151 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu membeli mobil haech tersebut saksi bersama dengan teman bernama Ibas;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan dan keadaan senyatanya barang objek sengketa termasuk objek sengketa barang bergerak, maka dilaksanakan pemeriksaan setempat yaitu

1. Pada hari Jum'at, tanggal 26 April 2024 di xxxx xxxxxx RT.02 RW.02 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 26 April 2024;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, diketahui bahwa keadaan riil barang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

## 1. Harta Tak Bergerak :

1. Sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah, dengan ukuran bagian depan (Barat) 11,65 M, bagian utara 26,50 M, bagian Selatan 27,35 M dan bagian timur 11,65 M (objek 6.4 dan 6.5) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Utara : Alimah.
  - Timur : Almarhum Jarman
  - Selatan : Slamet
  - Barat : Jalan xxxx xxxxxx
2. Sebuah bangunan untuk gudang dan garasi di atas tanah milik orangtua Tergugat, untuk garasi ukurannya bagian Barat 8,50 M, bagian utara 27,50 M, bagian Selatan 27,50 M dan bagian timur 8,50 M, untuk gudang bagian barat ukurannya adalah Barat 12,85 M, bagian utara 5,10 M, bagian Selatan 5,10 M dan bagian timur 12,85 M dan untuk gudang bagian selatan ukurannya adalah Barat 7,45 M, bagian utara 9,90 M, bagian Selatan 9,90

---

Hal. 152 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





M dan bagian timur 7,45 M yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : Suwito.
- Timur : Jalan xxxx xxxxxx.
- Selatan : Katinem.
- Barat : Miskun dan ahli waris.

3. Sebidang tanah dan bangunan, dengan ukuran bagian utara 14,30 M, bagian timur 12,75 M, bagian Selatan 14,30 M dan bagian barat 12,75 M (objek 6.13) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : jalan desa.
- Timur : jalan desa
- Selatan : Suwito
- Barat : Suwito

**2. Harta Bergerak :**

- 1 mobil toyota kijang inova tahun 2008 warna putih Nopol AE 1143 MZ (objek 6.19);
- 1 mobil daihatsu gran max tahun 2012 warna putih nopol AE 1586 UU (objek 6.20) ;

2. Pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2024 di Desa Nailan RT.02 RW.02 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 03 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, diketahui bahwa keadaan riil barang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

**1. Harta Tak Bergerak :**

1. Sebidang tanah dan bangunan yang berada di jalan PUK Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 605 M2 dan ukuran bagian utara 13.50 M, bagian timur 44,30 M,

---

Hal. 153 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



bagian Selatan 13 M dan bagian barat 44,30 M (objek 6.2) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : tanah Alimah.
- Timur : rumah almarhum Kenyo/almarhum Boini
- Selatan : jalan kabupaten
- Barat : rumah Bu Ati

2. Sebidang tanah sawah berada di Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 1137 M2 dan ukuran bagian utara 61.10 M, bagian timur 17,30 M, bagian Selatan 58,75 M dan bagian barat 19,00 M (objek 6.7) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : sawah Semi.
- Timur : sawah pak Mul
- Selatan : sawah Tini
- Barat : sawah Mualif

3. Sebidang tanah sawah berada di jalan Raya Pacitan RT.002 RW.02 Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 1121 M2 dan ukuran bagian utara 40.25 M, bagian timur 16,60 M, bagian Selatan 39,30 M dan bagian barat 17,20 M (objek 6.10) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : sawah Imam.
- Timur : sawah Munari
- Selatan : sawah Miskam
- Barat : sawah Jaki

4. Sebidang tanah darat berada di belakang BLKLN CCUK Ponorogo di Dukuh Buhun, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran bagian utara 48.20 M, bagian timur 20,50 M, bagian Selatan 48,20 M dan bagian barat 20,90 M (objek 6.12) yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : tanah Mesiyem
- Timur : tanah Sringatun
- Selatan : tanah Kenyo/Boini dan tanah Alimah

---

Hal. 154 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



- Barat : tanah Semi/Sirus

2. **Harta Bergerak :**

- 1 mobil merk Mitsubishi, type pajero sport 4x4 jenis mobil penumpang tahun 2016, warna hitam mika, nopol AE 0004 LIM (objek 6.16);
- 1 Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik (objek 6.17) ;
- 1 Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus , Tahun 2023, Nopol AE 7013 VA, warna Putih (objek 6.18);
- 1 Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atas nama Alimah (objek 6.21);

3. Pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 13 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, diketahui bahwa keadaan riil barang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Harta Tak Bergerak :

1. Sebuah bangunan semi permanen berada di teras dan halaman rumah milik dokter gigi Mulyadi di Desa Slambur, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dengan ukuran 20 M x 9 M atap galvalium dengan kerangka besi (objek 6.14), dengan batas-batas;
  - Utara : toko / rumah Saiman
  - Timur : rumah dokter gigi Mulyadi
  - Selatan : bengkel / rumah Suyono
  - Barat : saluran air – jalan propinsi
2. Bangunan tersebut terdiri dari tiga ruangan dengan dinding dari bahan kalsiboard, yaitu ruangan praktek jompo, ruang aula, ruang tamu;

---

Hal. 155 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain bangunan tersebut ada bangunan kamar mandi 2 pintu dan lantai tempat mencuci yang terletak di bagian timur laut rumah Bapak Mulyadi tersebut, dengan ukuran kamar mandi 1,2 M x 2,6 M lantai tempat mencuci berukuran 1,2 M x 2 M.
4. Pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, diketahui bahwa keadaan riil barang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Harta Tak Bergerak :
  1. Sebidang tanah berada di Desa Bulu, Kecamatan Sambit, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 270 M2 ukuran bagian utara 8 M2, bagian timur 35,40 M2 bagian selatan 8,10 M2 dan bagian barat 35,40 M2 (objek 6.1), dengan batas-batas;
    - Utara : tanah H. Sutikno.
    - Timur : tanah Sugiono
    - Selatan : salura air – jalan propinsi
    - Barat : polsek Sambit
  2. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511, seluas 183 M2 terletak di Desa Madusari, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan ukuran bagian utara 15.75 M, bagian timur 9,20 M, bagian Selatan 16,65 M dan bagian barat 13,75 M (objek 6.3), dengan batas batas;
    - Utara : tanah Siti Rokayah.
    - Timur : jalan raya Ponorogo-Pacitan
    - Selatan : pondok Gontor
    - Barat : rumah Tofik
- 5. Pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam

---

Hal. 156 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Po.  
tanggal 31 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, diketahui bahwa keadaan riil barang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Harta Tak Bergerak :

4. Sebidang tanah dan bangunan berada di Desa Beton, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan luas 270 M2 ukuran bagian utara 37,75 M2, bagian timur 9,45 M2 bagian selatan 37,75 M2 dan bagian barat 4,75 M2 (objek 6.6), dengan batas-batas;

- Utara : tanah pak Mangil
- Timur : tanah pak Mesiran
- Selatan : tanah pak Mesiran
- Barat : saluran air – jalan propinsi

5. Sebidang Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00232 atas nama Alimah, seluas 3.354 M2 di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan ukuran bagian utara 26.50 M2, bagian timur 11,65 M2, bagian Selatan 27,35 M dan bagian barat 11,65 M (objek 6.8), dengan batas batas;

- Utara : sawah pak Kateno.
- Timur : jalan sawah – saluran air
- Selatan : saluran air
- Barat : sungai

6. Pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 1710/Pdt.G/2023/PA.Po. tanggal 07 Juni 2024;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, diketahui bahwa keadaan riil barang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Harta Tak Bergerak :

---

Hal. 157 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



- Sebidang tanah dan diatasnya berdiri sebuah kantor PT Citra Catur Utama Karya Magetan, lantai 2, dengan SHM No. 587 atas nama Alimah (semula atas nama Budi Prihandono, kedua atas nama Hartoyo, ketiga atas nama Nasib Widodo dan ke empat atas nama Alimah) dengan luas 269 M2 yang terletak di Jalan Raya Solo Maospati RT.006 RW.001 Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, (objek 6.11), dengan batas-batas:
  - Utara : rumah pak Srenggono
  - Timur : bengkel pak Senen
  - Selatan : jalan Raya propinsi Maospati - Solo
  - Barat : rumah pak Srenggono

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tertanggal **21 Maret 2019** yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya masing – masing mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan keberatan / eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Mengenai dalam surat gugatan halaman 17 penggugat menyatakan bahwa : mempunyai usaha distributor alat kecantikan dengan keuntungan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).Tanpa disertai identitas Alamat Kantor Distributor produk alat kecantikan. Logikanya Perusahaan dengan omset keuntungan Rp 25.000.000,- tersebut tentunya harus ada kantornya;  
Hal ini membuktikan bahwa gugatan cacad formil;

---

Hal. 158 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dalam surat gugatan halaman 11 menyatakan Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu YANTI ENDAH MURWANTI (Ahli Waris) dengan SHM atas nama HARTOYO, (AJB dikuasai TERGUGAT) kemudian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA MAGETAN. Terletak (di depan Lanud ISwahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT. 006 / RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;  
Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut **tidak ada ukuran luas tanah yang dipersengketakan**. Dengan demikian gugatan telah terjadi CACAD FORMIL.
3. Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual belinya di lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di Desa Nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo,  
Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam **gugatan tersebut tidak ada ukuran luas tanah**. Berarti gugatan telah CACAD FORMIL.
4. Penggugat dalam surat gugatan halaman 12 menyatakan Bahwa Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, kemudian pembayarannya diberikan kepada ahli waris ( anaknya mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih, kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang terletak di xxxx xxxxxx Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo (Pembelian tanah & bangunan di Gundik yang ke 3).  
**Obyek gugatan tersebut diatas tidak jelas, karena dalam gugatan tersebut tidak ada ukuran luas tanah**. Berarti gugatan tersebut telah CACAD FORMIL.

---

Hal. 159 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka **gugatan tidak dapat diterima** dan bisa dinyatakan Neit Ontvankelijke (NO);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan hadir menghadap dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, upaya damai tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan

---

Hal. 160 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah secara resmi di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 Oktober 2014 akan tetapi pada tanggal 20 Juni 2023 telah bercerai, selama perkawinan hingga bercerai antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama yang belum pernah dilakukan pembagian, terhadap harta bersama tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo menetapkan baik Penggugat maupun Tergugat berhak masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan menghukum yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa ;

**Objek sengketa I :**

---

Hal. 161 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Pada sekitar tahun 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah ( yang terletak timur Polsek Sambit ), kepada Pak SUGIONO, yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Sambit, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di ajukan proses sertifikat kepada BPN dan akhirnya sekitar bulan pada Oktober 2015 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00295, atas nama ALIMAH, dengan Luas 270 M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ), Surat ukur tanggal 26 Agustus 2015, nomor 00003/BULU/2015, dengan batas-batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan H. Sutikno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air – Jalan Propinsi

Sebelah Timur berbatasan dengan Sugiono

Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Sambit

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 729.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua puluh Sembilan Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

6.2. Pada Tanggal 19 Mei 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu HARTINI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 727/SLAHUNG/2016 tertanggal 19 Mei 2016, dibuat oleh Notaris YUNANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 347 dalam surat ukur tanggal 7 Oktober 1997 nomor 38691/1997, seluas 605 M2 ( enam ratus lima meter persegi ) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002.0096.0, dipergunakan untuk Kantor Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) " CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO " Terletak (di depan Lapangan Desa Nailan) di Jalan P.U.K., Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

---

Hal. 162 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Kenyo / Alm Boini

Sebelah Barat berbatasan dengan Bu Ati

Dan sekarang taksiran Nilai jual tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 3.327.500.000,- ( Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

6.3. Pada Tanggal 29 September 2016 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Bapak AHMAD RONY YUSTIANTO, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1383/SIMAN/2016 tertanggal 29 September 2016, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511 dalam surat ukur tanggal 08 Nopember 2006, seluas 183M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.003.004.0205.0, Terletak (di sebelah utara pondon Gontor 2) di Desa Madusari, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Siti Rokayah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Gonto

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Propinsi – Raya Ponorogo pacitan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tofik

Dan sekarang taksiran Nilai jual tersebut kurang lebih Rp. 950.000.000,- ( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

---

Hal. 163 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Pada tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Pak JARMAN ( pembelian tanah di Gundik yang ke 1) kemudian oleh PENGUGAT dan TERGUGAT di bangun dan kemudian di suratkan dengan Surat Hak Milik ( SHM ) No; 00510 atas nama ALIMAH Terletak di Gundik RT.02/RW02, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Alm Jarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan Slamet

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.300.000.000,- ( Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) dan Obyek di kuasai TERGUGAT sedangkan SHM di anggunkan di Bank;

6.5. Pada Tanggal 10 Desember 2019, PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah kepada Bapak MULYONO, berdasarkan Akta Jual beli nomor 1185/SLAHUNG/2019, Tertanggal 10 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00509, atas nama ALIMAH surat ukur tanggal 20 Oktober 2017, nomor 00017/GUNDIK/2017, seluas 151m2, (setarus lima puluh satu meter persegi), SPPT PBB Nomor 35.02.020.019.006-0087.0, Untuk membangun rumah ke 2 ( pembelian tanah & rumah di Gundik yang ke 2 ) alamat Dusun Gentong RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Jarman ( Almarhum )

Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx xxxxxx

---

Hal. 164 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 825.000.000,- ( Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah )  
Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

6.6. Pada Tanggal 14 November 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan kepada Ibu MUJIATIN S.PD, bapak MUHAMMAD LUBIS SYAIFUL AMRY dan bapak ANANG ANWAR HARIADI, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 1149/SIMAN/2018 tertanggal 14 Nopember 2018, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 558 atas nama ALIMAH, seluas 270M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ) dalam surat ukur tanggal 09 Nopember 2010 nomor 5/BETON/2010 dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.004.002-0230.0, Terletak di depan RSUD Ponorogo, di Desa Beton, Kecamatan Siman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mangil

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Timur berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan raya propinsi

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 1.350.000.000,- ( Satu Milyard Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT;

6.7. Pada Tanggal 19 Juni 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah Nailan 1 kepada MURTINI, MUNAWAR KHOLIL,SH.,MOHAMAD IMAM BASORY,S.PD., KHOIRUL SYAMSIYAH,S.PD, UMAR JAMALUDIN,A.MD.FT, berdasarkan akta Jual beli nomor 600/SLAHUNG/2019 Tertanggal 19 Juni 2019, dibuat oleh Notaris YUNiantoro, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 486, atas nama ALIMAH, surat ukur tanggal 11 Nopember 1998,

---

Hal. 165 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 23/1998, seluas 1137m2, ( seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002-0004.0, terletak di Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Utara Semi

Sebelah Timur berbatasan dengan Timur Pak Mul

Sebelah Selatan berbatasan Selatan Tini

Sebelah Barat berbatasan dengan Barat Mualif

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai TERGUGAT ;

6.8. Pada Tanggal 17 Desember 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah sawah kepada bapak LAMBANG MACHSUDI, berdasarkan akta Jual beli nomor 1217/PONOROGO/2019 Tertanggal 17 Desember 2019, dibuat oleh Notaris YUNIANTORO, SH. M.Kn., Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00232, atas nama ALIMAH, yang terletak di belakang RSUD Ponorogo, di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Persil 2B, Luas 3.354 M2 ( Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.160.003.006-0048.0, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kateno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Desa / Saluran Air

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sepandan

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Obyek dan SHM di kuasai PENGUGAT ;

---

Hal. 166 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.9. Pada Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan untuk Gudang dan Garasi diatas Tanah milik orang Tua TERGUGAT, dengan ukuran 420 m2 ( Empat ratus dua puluh meter persegi ) yang terletak di Weguh RT.02/RW.02 Desa Gundik kec. Slahung Kab. Ponorogo. dengan batas batas;
- Sebelah Utara berbatasan Utara Suwito
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx
- Sebelah Selatan berbatasan Katinem
- Sebelah Barat berbatasan dengan Miskun & ahli waris

Biaya membangun dan merenovasi tersebut dengan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih yang menghabiskan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah ) Obyek di kuasai oleh TERGUGAT ;

- 6.10. Bahwa kurang lebih pada bulan Oktober Tahun 2019 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah sawah kepada Mbak Siti ( pembelian tanah di nailan yang ke 2 ), Persil S4, SPPT PBB nomor 35.02.020.020.0004.0, atas nama MUALLIB Luas 1121m2, ( seribu seribu seratus dua puluh satu meter persegi ) terletak di Jalan Raya Ponorogo Pacitan RT.002/RW.02, Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur dengan batas batas ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Imam

Sebelah Selatan berbatasan dengan Munari

Sebelah Timur berbatasan dengan Miskam

Sebelah Barat berbatasan dengan Jaki

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah Sawah tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT

- 6.11. Bahwa kurang lebih pada Agustus 2022 PENGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan bangunan kepada Ibu

---

Hal. 167 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI ENDAH MURWANTI ( Ahli Waris ) dengan SHM atas nama HARTOYO, ( AJB di kuasai oleh TERGUGAT ) kemudian oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dipergunakan untuk Kantor PT. CITRA CATUR UTAMA KARYA MAGETAN” Terletak (di depan Lanud Iswahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT.006/RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Srenggono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Raya Magetan Ngawi

Sebelah Timur berbatasan dengan Pak senen

Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Srenggono

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 3.300.000.000,- ( Tiga Milyard Tiga Ratus Juta Rupaih ) Obyek dan AJB di kuasai TERGUGAT;

6.12.Bahwa Pada Tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang tanah kepada mbak Runik dan dimana jual beli nya di lakukan oleh Suaminya atas nama Mas Prayit, yang terletak di desa nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Mesiyem

Sebelah Timur berbatasan dengan Sringatun

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kenyo/ Boini/ Alimah/ Ati

Sebelah Barat berbatasan dengan Semi/ Sirius

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah tersebut kurang lebih Rp. 550.000.000,- ( Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

6.13.Bahwa Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi,

---

Hal. 168 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pembayaran nya di berikan kepada ahli waris ( anaknya mbah Kemi ) yang bernama Mas Bambang dan Mbak Suprih, kemudian yang di gunakan untuk penampungan calon TKI, yang terletak di xxxx xxxxxx Kec. Slahung Kab. Ponorogo ( Pembelian tanah & bangunan di Gundik yang ke 3) dengan batas batas sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa

Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwito

Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito

Dan sekarang taksiran Nilai jual Tanah dan Bangunan tersebut kurang lebih Rp. 150.000.000,- ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

6.14.Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membangun Sebuah bangunan dengan ukuran kurang lebih 120 m2 ( seratus dua puluh meter persegi ) untuk kepentingan LPK CCUK Madiun ( Lembaga Pelatihan Kerja) diatas tanah sewa dari Dokter Gigi, dengan menghabiskan biaya Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) terletak di Desa Selambur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Saiman

Sebelah Timur berbatasan Toimin & Marmun

Sebelah Selatan berbatasan Suyono

Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Propinsi Madiun Ponorogo

Dan sekarang taksiran Nilai jual bangunan tersebut kurang lebih Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah ) Obyek di kuasai TERGUGAT ;

6.15.Pada sekitar bulan Juni Tahun 2023, sebelum PENGGUGAT keluar rumah, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000.,- ( Satu Milyar Rupiah ) dan berbagai perhiasan milik TERGUGAT ( Kalung, Gelang dan Anting2 ), BPKB Mobil Yaris Atas nam Arif Imam Zulfahmi serta dokument penting lain nya yang tersimpan di dalam brankas milik

---

Hal. 169 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan terkuci, Pada saat PENGGUGAT mau keluar / meninggalkan rumah, kunci atau kode brankas beserta isinya tersebut diminta oleh TERGUGAT. Karena di minta maka PENGGUGAT menyerahkan kunci atau kode brankas beserta isinya kepada TERGUGAT; ( Brankas dan uang serta perhiasan di kuasai TERGUGAT);

6.16. Pada Tahun 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 450.000.000,- ( Empat Lima Puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.17. Pada Tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai mobil Agya dengan Nopol AD 1439 DS kemudian mobil Agya tersebut di jual seharga Rp. 125.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang hasil penjualan tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik, atas nama Arif Imam Zulfahmi, seharga Rp. 200.000.000,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) di Shoorom “ Minion Motor “ Jalan raya Solo – Sukoharjo. Dengan cara Cash; Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 190.000.000,- ( Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.18. Pada awal Tahun 2023 PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai sebuah mobil Elep Merk IZUSU ( ALIMAH CCUK Ponorogo ) , jenis mobil Minibus dengan Nopol AE 7861 S, mobil Elep tersebut di jual dengan harga Rp. 325.000.000,- ( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) uang hasil penjualan tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT di di gunakan untuk tambahan membeli sebuah Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus , Tahun 2023, Nopol AE

---

Hal. 170 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7013 VA, warna Putih, atas nama Irwan Fendi Priya Atmawan ( Karyawan Pendaftaran TKL);

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 600.000.000,- ( Enam Ratus Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.19.Pada Tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atasa nama PT. Kalisari Citra Jaya.

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 135.000.000,- ( Seratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.20.Pada Tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Mobil Daihatsu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586 UU atas nama Anang Suwito;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Mobil tersebut kurang lebih Rp. 80.000.000,- ( Delapan puluh Juta Rupiah ) Mobil dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

6.21.Pada Tahun 2017 PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atas nama Alimah;

Dan sekarang taksiran Nilai jual Sepeda tersebut kurang lebih Rp. 13.500.000,- ( Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sepeda di kuasai PENGGUGAT dan BPKB di kuasai TERGUGAT ;

## Objek Sengketa II :

7.1. PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Tahun 2016 mendirikan LEMBAGA PELATIHAN KERJA (BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" yang berkedudukan di Dukuh Dongko, RT 001 RW 002, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan Akta Pendirian Nomor : 28, Tanggal 11 – 08 – 2016 NOTARIS – PPAT SETYA BUDHI, SH (Jl. Batoro Katong No. 16 Ponorogo).

Hal. 171 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.2 Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan sekarang PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki usaha bersama sebagai distributor Skin Care ( produk kecantikan) yang terletak di desa Nailan, Kec. Silahung, Kab. Ponorogo. Dari menjalankan usaha sebagai distributor skin care tersebut maka usaha bersama ini mendapatkan keuntungan/penghasilan perbulannya kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima Juta Rupiah ).

## Objek Sengketa III :

- Hutang bersama senilai Rp 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) kepada Bank BRI Cabang Ponorogo, hutang tersebut jangka waktu kira kira 2 tahun dengan jaminan berupa;
  - a. Sertifikat hak milik SHM nomor 00295 ( Posita 6. 1 )
  - b. Sertifikat hak milik SHM nomor 347 ( Posita 6. 2 )
  - c. Sertifikat hak milik SHM nomor 511 ( Posita 6. 3 )
  - d. Sertifikat hak milik SHM nomor 00510 ( Posita 6. 4 )

Dengan ini mohon disebut sebagai HUTANG BERSAMA

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan atau mengakui dalil gugatan poin 1, 2, 3, 4 dan 5 yakni terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah terjadi perceraian;
- Bahwa Tergugat membenarkan sejak terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat harta bersama belum pernah dibagi;
- Bahwa terhadap poin nomor 6.1 menurut Tergugat salah karena tanah tersebut bukan harta bersama;
- Bahwa terhadap poin nomor 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.10, 6.12, 6.13 menurut Tergugat obyek sebagaimana diuraikan oleh Penggugat tersebut dibeli oleh Tergugat dimasa pernikahan namun penafsiran harga tanah oleh Penggugat itu salah karena penafsiran harga tanah tersebut didasarkan atas asumsi;

---

Hal. 172 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap poin nomor 6.9 menurut Tergugat bahwa gudang dan garasi dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat dan nilainya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap poin nomor 6.11 menurut Tergugat bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah dari orangtua Tergugat yang dihibahkan pada Tergugat;
- Bahwa terhadap poin nomor 6.14 menurut Tergugat bahwa bangunan tersebut dibangun Tergugat dengan nilai Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan nilai jual saat ini tidak mencapai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa poin 6.15 bahwa setelah brankas dibuka oleh mitra BRI yang disewa Tergugat brankas dalam keadaan kosong;
- Bahwa poin 6.16 bahwa menurut Tergugat harga pasaran mobil Pajero tahun 2016 adalah Rp.438.000.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa poin nomor 6.17 menurut Tergugat mobil merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT Nopol H 1487 RV tahun 2020 warna kuning metalik nilai jual sekarang adalah kurang lebih Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa poin 6.18 yaitu mobil Toyota Hiace Premio tahun 2023 ini bukan milik Tergugat akan tetapi milik saudara Irwan Fendi Priya Atmawan, sedangkan Tergugat hanya menyewa untuk transportasi mengirim TKI ke perusahaan pusat di Gresik;
- Bahwa poin 6.19 mobil toyota Inova tahun 2018 Nopol L 1143 MZ warna silver menurut Tergugat nilai jualnya sekarang Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa poin nomor 6.20 mobil Daihatsu Gran Max tahun 2012 Nopol AE 1586 UU warna putih menurut Tergugat nilai jualnya Rp.79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa poin 6.21 motor n max tahun 2017 nopol AE 6632 WH warna hitam menurut Tergugat nilai jual sekarang adalah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu ribu rupiah);

---

Hal. 173 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 7.1 adalah Balai Latihan Kerja Perusahaan tersebut sepenuhnya dijalankan oleh tergugat, sehingga kelas kelas dalam Balai Latihan Kerja dapat terisi dengan baik. Sedangkan 3 rekening yang disebutkan penggugat adalah rekening untuk penampungan sementara uang TKI yang sudah disetor ke Tergugat yang mana uang tersebut untuk pembelian aset, untuk membayar hutang dan untuk operasional Perusahaan. Jadi tidak benar ke 3 rekening tersebut merupakan tabungan tergugat, jadi tidak ada uang yang **mengendap lama** dalam rekening tabungan tersebut diatas;

Perlu Penggugat ketahui bahwa Tempat BLK LN tersebut tempatnya disewa oleh perusahaan pusat. Bukti perjanjian sewa terlampir ( Nomor 25 ). Sedang semua pegawai yang ada di BLK LN adalah Pegawai Pusat yang digaji oleh Perusahaan Pusat.

- Bahwa poin 7.2 tidak benar kalau Tergugat mempunyai usaha distributor alat kecantikan dengan keuntungan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), bahwa gugatan tersebut tidak jelas dan nilai keuntungan hanyalah sebuah asumsi dan bukan fakta;
- Bahwa poin 8, benar bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang :

1. Di BRI sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (duaMilyard rupiah ) Bukti ( Nomor 26 )
2. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) Bukti (Nomor 27)
3. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 3.000.000.000,- ( TigaMilyard Rupiah ) Bukti ( Nomor 28 )
4. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 2.500 000.000,-( Milyard lima ratus juta rupiah ) Bukti ( Nomor 29)
5. Di Perusahaan Pusat CCUK Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah )

Jumlah Hutang semuanya = Rp 9.000.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya dapat diklasifikasi sebagai berikut:

---

Hal. 174 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban tergugat terhadap objek poin 6.1 dikatakan bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan ini tidak benar karena pembelian obyek tanah yang terletak di timurnya kantor Polisi Sambit yang asalnya milik bapak Sugiono itu di lakukan pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami istri walaupun dalam pernikahan secara agama (siri) pada tahun 2013. dan dana atau keuangan yang digunakan untuk membeli obyek tanah tersebut adalah hasil kerja Bersama antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat melakukan pengurusan SHM atas obyek tanah tersebut sekitar tahun 2014. Setelah melalui proses maka pada tanggal 08 Oktober 2015 sertifikat obyek tanah tersebut terbit dengan nomer 00295 atas nama Alimah dalam hal ini Tergugat.
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat objek poin 6.2, Tergugat telah MENAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUAT dan TERGUGAT. Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Depan lapangan Desa Nailan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat objek poin 6.3, TERGUGAT telah MENAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Depan lapangan Desa Madusari Kecamatan Siman xxxxxxxx xxxxxxxx adalah Harta Bersama ;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat terhadap objek poin 6.4, TERGUGAT telah MENAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah dengan Nomor SHM ; 00510 Atas nama Alimah, yang terletak di Depan lapangan xxxx xxxxxx RT.02/RW.02 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.5, TERGUGAT telah MENAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas

---

Hal. 175 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Rumah Gundik ke 2 di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah harta Bersama ;

- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.6, TERGUGAT telah MENAKUI tanah dan bangunan tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGKUAT dan TERGUGAT , Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek tanah dan bangunan dengan SHM No; 558 yang terletak di Depan lapangan Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo adalah harta Bersama;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.7, TERGUGAT telah MENAKUI tanah dan sawah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGKUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah dan sawah dengan SHM ; 486 yang terletak di Desa Nailan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.8, TERGUGAT telah MENAKUI tanah sawah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGKUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah sawah dengan SHM ; 00232 yang terletak di belakang rumah sakit RSUD ponorogo kelurahan Pekunden Kecamatan Ponorogo xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.9, TERGUGAT telah MENAKUI bahwa beaya membangun sebuah bangunan untuk Gudang dan garasi di atas tanah milik orang tua antara PENGKUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa beaya untuk membangun gudang di atas tanah milik orang TERGUGAT di desa Weguh RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama ;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.10, TERGUGAT telah MENAKUI tanah sawah tersebut di beli pada saat

Hal. 176 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah sawah dengan yang terletak Jalan Raya Ponorogo – Pacitan RT.02/RW.02 DEsa Nailan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah harta Bersama, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;

- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.11, TERGUGAT mengatakan kalau tanah tersebut merupakan Tanah HIBAH dari orang tua TERGUGAT. Secara tegas PENGUGAT membantah pengakuan itu karena sebenarnya obyek tanah tersebut di maksud adalah harta bersama yang di beli pada saat masa pernikahan. Karena sesungguhnya pada awal saat mau membeli obyek tanah tersebut TERGUGAT dan PENGUGAT bersama sama bertemu dengan pemilik yaitu Ibu Yanti Murwati selaku salah satu ahli waris istri dari Alm. Hartoyo selaku pemilik asal obyek tanah tersebut. Pengakuan Tergugat ini hanya alasan dan upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan aset yang sesungguhnya di peroleh pada masa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Bahwa dalam kelanjutan proses transaksi jual beli kemudian di lakukan tanpa melibatkan PENGUGAT memang benar karena PENGUGAT percaya penuh terhadap TERGUGAT. Namun setelah beberapa hari baru PENGUGAT mengetahui bahwa transaksi jual beli sudah di lakukan PPJB No ; 002 pada tanggal 08 April 2022 oleh Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, SH.M.Kn. dengan SHM NO ; 587 seluas 269 m2 ( Dua Ratus Enam Puluh Sembilan meter per segi ) yang di lakukan antara TERGUGAT dengan pemilik tanah Bu YANTI ENDAH MURWATI. Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2022, TERGUGAT dan pemilik tanah Bu YANTI ENDAH MURWATI membuat PPJB ( Perjanjian Perikatan Jual Beli ) No ; 002, di hadapan Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, SH.M.Kn. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2023, TERGUGAT membuat AJB ( Akte Jual Beli ) No ; 013/2023 di hadapan Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, SH.M.Kn. dan kemudian pada Tanggal 24 Maret 2023, terbitlah Akte

Hal. 177 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah No ; 084/2023. Dari proses ini diduga ada rekayasa untuk menghilangkan harta bersama dengan cara merubah harta bersama menjadi harta hibah yang diberikan oleh orang tua Tergugat yang bernama NASIB WIDODO dihibahkan kepada TERGUGAT. Masalah ini PENGUGAT baru ketahui setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai. PENGUGAT mengetahui hal ini dari surat keterangan No ; 58/Not.SMMK/XI/2023 yang di keluarkan oleh Notaris SISMA MADU MITAKOL KAINI, S.H.M.Kn. pada tanggal 22 November 2023, yang menerangkan bahwa : Setelah perjanjian pengikatan jual beli ( PPJB ) lunas, Alimah sebagai pembeli memohon kepada saya, PPAT Kabupaten Magetan untuk memproses peralihan Hak Jual Beli tersebut ke atas nama NASIB WIDODO selaku ayah kandung dari pembeli tersebut lalu oleh PPAT tersebut diproses peralihan Hibah ke atas nama Alimah “. Hal ini patut diduga kalau TERGUGAT telah berupaya melakukan perencanaan menyembunyikan dan menyamarkan harta bersama yang dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ; Bukti .....P.13.1 Bukti P.13.2 dan Bukti P.13.3;

- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 15 poin 3.12. TERGUGAT telah MENGAKUI tanah tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek sebidang tanah yang terletak di Belakang BLKLN di Dukuh Buhun Desa Naila xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah harta Bersama, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.13. TERGUGAT telah MENGAKUI tanah dan bangunan tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, Maka menjadi jelas dan terang bahwa obyek tanah dan bangunan yang terletak di desa Gundik xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx adalah harta Bersama, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ;

---

Hal. 178 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.14. TERGUGAT telah MENGAKUI atas bangunan tersebut dan di bangun pada saat pernikahan antara PENGKUAT dan TERGUGAT, Maka jelas biaya bangunan yang di atas tanah sewa dokter Gigi RT.02/RW.02 yang terletak di Desa Selambur Kecamatan Dlopo Kabupaten Madiun adalah harta Bersama, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGKUGAT dan TERGUGAT ;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.15. yang menyatakan bahwa PENGKUGAT tidak menyerahkan kunci brangkas kepada TERGUGAT, pernyataan tersebut tidak benar. Dan cenderung menyudutkan PENGKUGAT Karena PENGKUGAT betul betul telah menyerahkan kunci brangkas itu kepada TERGUGAT pada saat sebelum PENGKUGAT akan meninggalkan atau keluar dari rumah.
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.16. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Pajero Sport 4x4 tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGKUAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGKUGAT dan TERGUGAT ; Bukti .....P 14.1 . P 14.2.
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.17. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Toyota Yaris tersebut pada saat pernikahan antara PENGKUAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGKUGAT dan TERGUGAT ; Bukti .....P 15.1 . P 15.2.
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.18, TERGUGAT telah membantah gugatan PENGKUGAT terkait harta bersama berupa mobil Toyota HIACE PREMEO Nopol AE 7013 VA dengan alasan bahwa mobil tersebut bukan harta bersama tetapi mobil milik saudara IRWAN FENDI PRIYA ATMAWAN (Karyawan TERGUGAT) dengan akat sewa, hal ini patut di duga bahwa TERGUGAT berupaya menghilangkan harta bersama berupa mobil tersebut. Padahal mobil HIACE tersebut dibeli menggunakan uang

---

Hal. 179 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mobil elef nopol AE 7861 S yang di jual seharga RP 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena itu maka TERGUGAT perlu menjelaskan secara rinci dan detail kemana uang hasil penjualan mobil Elef tersebut di peruntukkan; Bukti .....P 16.1 . P 16.2.

- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.19. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Kijang Innova tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ; Bukti .....P.17.1 dan Bukti P.17.2
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.20. TERGUGAT telah MENGAKUI mobil Daihatzu Grand Max tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT , meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT; Bukti .....P 18.1 . P 18.2.
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin 6.21. TERGUGAT telah MENGAKUI sepeda motor N Max tersebut di beli pada saat pernikahan antara PENGGUAT dan TERGUGAT, meskipun ada perbedaan penentuan harga antara PENGUGAT dan TERGUGAT ; Bukti ..... P.19.1. P.19.2
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin angka 7.1. TERGUGAT telah MENGAKUI untuk pendirian BLK ( Balai Latihan Kerja ) ini lakukan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, dan dimana antara PENGUGAT sebagai Se kretaris dan TERGUGAT sebagai Ketua dan PENGUGAT dan TERGUGAT saling bantu dan membantu demi kelancaran dan kesuksesan usaha PT ini dan PENGUGAT juga ikut turun tangan menjalankan untuk mengoperasionalkan Balai Latihan Kerja, dan selama ini bila calon TKI membayar di 3 (tiga) Rekening yang di miliki oleh TERGUGAT yaitu :
  - a. Bank BRI No Rek : 650-501-000-002-563 Atas Nama ALIMAH
  - b. Bank BNI No Rek : 053-668-9159 Atas Nama ALIMAH

Hal. 180 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.Bank BCA No Rek : 289-066-2491 Atas Nama ALIMAH

Bukti .....P.20.1. P.22.2. P.20.3

- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin angka 7.2. TERGUGAT telah mengakui adanya usaha bersama yaitu Distributor SkinCare ( produk kecantikan ) usaha itu di dirikan pada saat pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan pada saat itu PENGUGAT saling membantu demi kelancaran usaha tersebut, meskipun saat pandemic corona PENGUGAT berupaya untuk tetap berjalan usaha tersebut sampai saat ini. Terkait masalah keuntungan perbulan yang di sampaikan didalam gugatan maka PENGUGAT menyampaikan bahwa hal itu adalah benar karena sebagai Pusat Order Produk DRW SKINCARE yang ada di Ponorogo sangat wajar dengan pendapatan sebesar itu.; Bukti .....P.21.1. P.22.2.
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT terhadap objek poin angka 8. TERGUGAT telah menyampaikan bahwa TERGUGAT mempunyai hutang dengan total Rp 9.000.000.000,- (Sembilan juta rupiah), hal ini yang menjadi tanda Tanya PENGUGAT. Karena sepengetahuan PENGUGAT bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai hutang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sebagaimana yang telah di rinci didalam gugatan. Oleh karena itu maka atas pengakuan TERGUGAT bahwa telah mempunya hutang sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah) maka TERGUGAT harus membuktikan pengakuan hutang tersebut secara rinci dan jelas dengan bukti yang kongkrit, karena pengakuan hutang tersebut melebihi total jumlah hutang yang di ketahui oleh PENGUGAT ;
- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 23 poin 3.25. TERGUGAT tidak benar karena PENGUGAT tidak pernah menyetujui dan menerima tawaran tergugat sebagaimana tersebut karena jauh dari rasa keadilan dan tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku, bahwa TERGUGAT kurang memahami bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 adalah PENGUGAT mencabut

Hal. 181 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





gugatan bukan karena menyetujui tawaran TERGUGAT. Tetapi hanya untuk berupaya bermusyawarah secara kekeluargaan.

- Bahwa dalam jawaban TERGUGAT pada halaman 24 poin 3.26. TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk mengelola perusahaan di karenakan PENGGUGAT tidak mempunyai manajemen perusahaan yang sudah berjalan baik. Ini merupakan fitnah belaka, justru PENGGUGAT banyak mengarahkan dan ikut serta dalam mempromosikan BLK di tempat atau daerah daerah dan bahkan mensosialisakan kepada masyarakat luas baik d ponorogo maupun di kota kota lain nya ; Bukti .....P. 22.1. P.22.2
- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 24 poin 3.27, TERGUGAT mengatakan peran PENGGUGAT tidak ada sema sekali, perlu di ketahui bahwa PENGGUGAT juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda bisnis ini, dimana PENGGUGAT melakukan tugas dan fungsi sebagai Ketua BLKLN, namun oleh TERGUGAT lah yang membatasi dan tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk melakukan tugas nya, hal ini lah yang PENGGUGAT katakan kalau TERGUGAT ingin menguasai dan menikmati usaha bisnis ini ;
- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 25 poin 3.28, TERGUGAT mengatakan kalau PENGGUGAT tidak bisa membiayai hidup sendiri. Itu salah besar dan mengarah ke fitnah.
- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 25 poin 3.29, TERGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT setuju atas pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 UU Perkawian No. 1 Tahun 1974 ;
- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 25 poin 3.30, TERGUGAT mengatakan bahwa PENGGUGAT menerima 10% dari harta bersama, hal itu tidak benar karena surat pernyataan yang TERGUGAT sampaikan dibuat dan di tandatangani dalam kondisi

---

Hal. 182 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





sedang ribut / bertengkar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Yang isi dari pernyataan itu tidak di ketahui oleh PENGGUGAT karena yang membuat adalah TERGUGAT. PENGGUGAT menandatangani karena terpaksa agar pertengkaran segera berahir. Namun PENGGUGAT sudah membuat surat pencabutan pernyataan, dimana surat pencabutan pernyataan tersebut di tanda tangani pada tanggal 06 Juni 2023, Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan “ Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”; Bukti .....P.23.

- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 26 poin 3.31, TERGUGAT mengatakan kalau PENGGUGAT tidak mau menyelesaikan permasalahan ini, ini tidak benar, PENGGUGAT sudah berusaha menyelesaikan dengan kekeluargaan dan bahkan PENGGUGAT hanya meminta 1/3 dari total obyek atau harta bersama ini, namun permintaan tersebut di tolak oleh TERGUGAT, jadi siapa yang tidak mau menyelesaikan permasalahan ini di selesaikan dengan kekeluargaan ? ;
- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 26 poin 3.32, poin 3.33 dan poin 3.34 PENGGUGAT sudah jelas dan tegas apa yang di sampaikan dalam Gugatan PENGGUGAT;
- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 27 poin 3.35, TERGUGAT mengatakan TERGUGAT memang sengaja tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk mengelola perusahaan karena tidak mampu dan bertabiat buruk. Ini tidak benar dan fitnah yang keji. Ini menunjukan kalau TERGUGAT memang dari awal punya niatan yang kurang baik untuk mengusai dan memiliki sendiri atas usaha bisnis ini dan melarang PENGGUGAT untuk ikut serta dalam menjalankan roda

---

Hal. 183 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



bisnis ini, dan yang mempunyai tabiat buruk itu TERGUGAT sendiri yaitu ingin menguasai perusahaan ini ;

- Bahwa dalam Jawaban TERGUGAT pada halaman 27 poin 3.36, poin 3.37. poin 3.38, ini sudah jelas dan tegas apa yang disampaikan di dalam Gugatan PENGGUGAT ;
- Bahwa dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan “ bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung “. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya penegasan dari jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik, keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka dapat dirumuskan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah serta rumah diatasnya dan tanah sawah adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, atau harta Tergugat ?
2. Apakah benar tanah tempat berdiri obyek sengketa milik adalah harta bersama, harta bawaan Tergugat atautkah milik orang tua Tergugat?
3. Apakah benar ada harta yang bukan milik Penggugat dan Tergugat?
4. Apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama?
5. Apakah benar Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama berupa BLK dan sebagai distributor skin care?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan para pihak di depan sidang menjadi bukti yang cukup, sehingga majelis hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai baik pengakuan Penggugat maupun Tergugat dalam jawab-jawab dan dalam proses persidangan harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah atau ditolak oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*", oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 sampai dengan P.7, P.8.1, P.8.2, P.9, P.10.1, P.10.2, P.11, P.12, P.13.1 s/d P.13.5, P.14, P.15, P.16, P.17.1 dan P.17.2, P.18.1 dan P.18.2, P.19.1 dan P.19.2, P.20.1 dan P.20.2, P.21.1 dan P.21.2, P.22.1 dan P.22.2, P.23, P.24, P.25.1 s/d P.25.6, P.26, P.27.1 s/d P.27.3, P.28, P.29.1 s/d P.29.3 (empat) orang saksi masing-masing bernama Margono bin Samito, Karjito bin Jaitan, Sugiono bin Jaitan dan Yanti binti Jaitan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.44 serta 11 (sebelas) orang saksi yang juga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi dari Penggugat dan Tergugat telah menerangkan mengenai sesuatu yang dilihat/didengar sendiri dan atau

---

Hal. 185 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri, dan sesuai Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 dan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, xxxxxxxx xxxxxxxx yang saat ini telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Ponorogo sejak tanggal 20 Juni 2023, sehingga secara absolut perkara ini merupakan kewenangan pengadilan agama dan berdasarkan hal tersebut pula Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara harta bersama karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki keterkaitan sebagai bekas suami dan bekas istri, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa alat bukti (P-4) berupa Fotokopi SHM nomor 00295 Desa Bulu, Kecamatan Sambit, xxxxxxxx xxxxxxxx, Luas 270 m2, atas nama Alimah, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa objek sengketa 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 dalam agunan Bank;

---

Hal. 186 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Menimbang, bahwa gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak diterima (vide SEMA Nomor 3 Tahun 2018; III.A-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan atas objek sengketa 6.1, 6.2, 6.3 dan 6.4 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 s.d PR.12 dan didukung oleh keterangan Saksi Rozaq Hasan Aji bin Supriyanto, telah terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman /kredit di Bank BNI.46 cabang Ponorogo dengan pokok kredit sebesar Rp.150.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada bulan Agustus 2022, dengan angsuran sebesar Rp.3.591.936.70 per bulan, dan telah diangsur sampai bulan Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P12 dan didukung oleh keterangan Saksi II Penggugat bernama Karjito dan saksi III Penggugat bernama Sugiono, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta selama perkawinan yaitu berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dusun Gentong RT.02 RW.02 Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo (obyek 6.5), sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Beton, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.6), sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo (objek 6.7), sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.8) dan sebidang tanah sawah yang terletak di RT.002 RW.02 Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Dusun Gentong RT.02 RW.02 Desa Gundik, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo (obyek 6.5), sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Beton, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.6), sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo

---

Hal. 187 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek 6.7), sebidang tanah sawah yang terletak di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.8) dan sebidang tanah sawah yang terletak di RT.002 RW.02 Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.10) adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa (poin 6.9) mengenai bangunan gudang dan garasi tanpa tanah tidak mungkin dapat dieksekusi baik riil maupun lelang. Rumah yang demikian bila didapat dalam perkawinan setatusnya sebagai harta bersama dapat dibenarkan, akan tetapi yang dapat dibagi hanya nilainya saja. Oleh karenanya objek sengketa rumah tersebut harus diajukan tersendiri dengan uraian bahan-bahan bangunan, nilai harganya, biaya tukang dan lain-lainya, selanjutnya Majelis Hakim sesuai petitum dapat menghukum Tergugat mengembalikan kepada Penggugat setengah bagian dari harga biaya tersebut hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 50 K/AG/2015. Tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang harta bersama (poin 6.9) yang berupa bangunan gudang dan garasi rumah tanpa tanah tersebut tidak dijelaskan seperti yurisprudensi diatas, maka Majelis menganggap gugatan Penggugat mengenai harta bersama tersebut adalah kabur alias abcurlibel, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinaytakan tidak dapat diterima / NO;

Menimbang bahwa alat bukti P-13.1 berupa Fotokopi salinan akta Perjanjian Perikatan Jual Beli antara ahli waris dari Hartoyo sebagai penjual dengan Alimah (Tergugat) sebagai pembeli untuk proses pembelian sebidang tanah dan bangunan di Jalan Raya Solo Maospati RT.006 RW.001 Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan tanggal 08 April 2022, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa alat bukti P-13.2 berupa Fotokopi salinan akta Jual Beli antara ahli waris dari Hartoyo sebagai penjual dengan Nasib Widodo (ayah kandung Tergugat) sebagai pembeli untuk pembelian sebidang tanah

---

Hal. 188 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan di Jalan Raya Solo Maospati RT.006 RW.001 Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan tanggal 20 Januari 2023, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa alat bukti P-13.3 berupa Fotokopi salinan akta Hibah dari Nasib Widodo (ayah kandung Tergugat) kepada Alimah (Tergugat) untuk penghibahan sebidang tanah dan bangunan di Jalan Raya Solo Maospati RT.006 RW.001 Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan tanggal 24 Maret 2023, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa alat bukti P-13.4 berupa Fotokopi surat keterangan Nomor : 58/Not.SMMK/XI/2023 yang ditanda tangani oleh Notaris Sisma Madu Mitakol Kaini, S.H.,M.Kn tanggal 22 Nopember 2023, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13.1, P.13.2, P.13.3 dan P.13.4 Majelis berpendapat bahwa tidak ada kesinkronan antara bukti- bukti tersebut maka Majelis menganggap gugatan Penggugat mengenai harta bersama poin 6.11 tersebut adalah kabur alias abcurlibel, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima / NO;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.13.5, P.14, P.15, P.16, P.17.1, P.18.1, P.19.1, P.20.1, P.21.1, P.22.1, P.24, P.25.1, P.25.2, P.25.3, P.25.4, P.25.5, P.25.6, P.27.1, P.27.2, P.27.3, P.29.1, P.29.2, P.29.3, merupakan bukti elektronik dan berdasarkan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE menyatakan:

- (1). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- (2). Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU- XIV/2016 menyatakan bahwa frasa

---

Hal. 189 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) di atas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE”;

Menimbang, bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sah jika telah dilakukan Otentikasi terhadap bukti elektronik tersebut baik berupa gambar (video), suara atau dalam bentuk obrolan (*chat room communications*). Otentikasi sama halnya dengan pencocokan dengan aslinya sebagaimana ketentuan pada Pasal 1888 KUH Perdata atau ketentuan Pasal 301 RBG.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka bukti P.11 meskipun merupakan alat bukti yang sah namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tidak diotentikasi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.11 dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang membenarkan dalil gugatan poin 6.12 yaitu sebidang tanah yang terletak di Dukuh Buhun, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, poin 6.13 yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dan 6.14 yaitu sebuah bangunan ukuran kurang lebih 120 M2 di Desa Slambur, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, berarti Tergugat telah memberikan pengakuan murni, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti adanya harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat objek 6.15 berupa uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000.- ( Satu Milyar Rupiah ) dan berbagai perhiasan milik Tergugat ( Kalung, Gelang dan Anting2 ), BPKB Mobil Yaris Atas nam Arif Imam Zulfahmi serta dokumen penting lain nya yang tersimpan di dalam brankas milik Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat memberikan jawaban menolak gugatan tersebut karena Tergugat

---

Hal. 190 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membuka brankas dengan menyewa ahli kunci ternyata brankas dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa terhadap objek 6.15 Tergugat mengajukan bukti T.44.a dan T.44.b serta 2 orang saksi yang menerangkan bahwa 2 saksi tersebut melihat sendiri ketika brankas dibuka oleh ahli kunci yang disewa Tergugat dan ternyata brankas dalam keadaan kosong, oleh karena tidak ada bukti Penggugat yang menguatkan mengenai objek poin 6.15 maka obyek gugatan Penggugat tersebut oleh majelis dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai objek 6.16 berdasarkan jawaban Tergugat tentang objek poin 6.16 yaitu Mobil Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto berarti Tergugat telah memberikan pengakuan murni, sehingga dalil gugatan Penggugat objek poin 6.16 tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek 6.17 berdasarkan bukti T.28 dan jawaban Tergugat tentang objek poin 6.17 yaitu Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik adalah diperoleh dari arisan mobil yang dilakukan dimana antara Penggugat dan Tergugat masih dalam pernikahan maka Majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat objek poin 6.17 tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat objek poin 6.18 berupa Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus, Tahun 2023, Nopol AE 7013 VA, warna Putih, atas nama Irwan Fendi Priya Atmawan (Karyawan Pendaftaran TKL), bahwa Tergugat memberikan jawaban menolak gugatan tersebut karena mobil tersebut adalah milik Irwan Efendi Priya Atmawan yang disewa Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek 6.18 tersebut Tergugat mengajukan bukti T.17 oleh karena tidak ada bukti Penggugat yang menguatkan mengenai objek poin 6.18 maka obyek gugatan Penggugat tersebut oleh majelis dinyatakan ditolak;

---

Hal. 191 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat mengenai objek 6.19 berupa Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atas nama PT. Kalisari Citra Jaya, 6.20 berupa Mobil Daihatsu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586 UU atas nama Anang Suwito dan 6.21 berupa Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atas nama Alimah berarti Tergugat telah memberikan pengakuan murni, sehingga dalil gugatan Penggugat objek poin 6.19, 6.20 dan 6.21 tersebut telah terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek poin 7.1 berupa LEMBAGA PELATIHAN KERJA (BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" milik Penggugat dan Tergugat yang berkedudukan di Dukuh Dongko, RT 001 RW 002, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan Akta Pendirian Nomor : 28, Tanggal 11 – 08 – 2016 NOTARIS – PPAT SETYA BUDHI, SH (Jl. Batoro Katong No. 16 Ponorogo) dan poin 7.2 berupa usaha bersama yang dimiliki Penggugat dan Tergugat sebagai distributor Skin Care ( produk kecantikan) yang terletak di desa Nailan, Kec. Silahung, Kab. Ponorogo. Dari menjalankan usaha sebagai distributor skin care tersebut maka usaha bersama ini mendapatkan keuntungan/penghasilan perbulannya kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima Juta Rupiah), Majelis menganggap gugatan Penggugat mengenai objek poin 7.1 dan poin 7.2 tersebut adalah kabur alias abcurlibel, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima / NO;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti T.30 s.d T.43 dan didukung oleh keterangan Saksi Muklis Al Chakim dan Fadil Mustofa Arif, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman /kredit di Bank BRI cabang Ponorogo dengan pokok kredit sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan hutang di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah), di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 3.000.000.000,- ( Tiga Milyard Rupiah ), di

---

Hal. 192 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 2.500.000.000,- ( Milyard lima ratus juta rupiah ), dan di Perusahaan Pusat CCUK Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap hutang di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah), di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 3.000.000.000,- ( Tiga Milyard Rupiah ), di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 2.500.000.000,- ( Milyard lima ratus juta rupiah ), dan di Perusahaan Pusat CCUK Rp 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah ) telah diangsur dari bulan Januari 2023 sampai bulan Januari 2024 bukti T.33.1 sd T.33.13 yaitu berjumlah Rp.390.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) sehingga sisa hutang adalah Rp.6.610.000.000,- (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) sehingga total hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa pinjaman di BRI Cabang Ponorogo dengan pokok sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hutang di Perusahaan Pusat CCUK sebesar Rp.6.610.000.000,- (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2014;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian pada tanggal 20 Juni 2023;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda yang saat ini dikuasai Tergugat berupa:

1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00509, atas nama ALIMAH surat ukur tanggal 20 Oktober 2017, nomor 00017/GUNDIK/2017, seluas 151 m2, (setarus lima puluh satu meter persegi), SPPT PBB Nomor 35.02.020.019.006-0087.0, Untuk membangun rumah ke 2 ( pembelian tanah & rumah di Gundik yang

---

Hal. 193 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 ) alamat Dusun Gentong RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.5), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mulyono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan Jarman ( Almarhum )

Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx xxxxxx

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 558 atas nama ALIMAH, seluas 270 M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ) dalam surat ukur tanggal 09 Nopember 2010 nomor 5/BETON/2010 dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.004.002-0230.0, Terletak di depan RSUD Ponorogo, di Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur (objek 6.6), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Mangil

Sebelah Selatan berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Timur berbatasan dengan Mesiran

Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan raya propinsi

3. Sebidang Tanah sawah Nailan 1 Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 486, atas nama ALIMAH, surat ukur tanggal 11 Nopember 1998, nomor 23/1998, seluas 1137m2, ( seribu seratus tiga puluh tujuh meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002-0004.0, terletak di Desa Nailan, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur (6.7), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Utara Semi

Sebelah Timur berbatasan dengan Timur Pak Mul

Sebelah Selatan berbatasan dengan Selatan Tini

Sebelah Barat berbatasan dengan Barat Muallif

Hal. 194 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00232, atas nama ALIMAH, yang terletak di belakang RSUD Ponorogo, di Kelurahan Pekunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx, Persil 2B, , Luas 3.354 M2 ( Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.160.003.006-0048.0, (objek 6.8), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Kateno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Desa / Saluran Air

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sepandan

5. Sebidang tanah sawah Nailan yang ke 2, Persil S4, SPPT PBB nomor 35.02.020.020.0004.0, atas nama MUALLIB Luas 1121m2, ( seribu seribu seratus dua puluh satu meter persegi ) terletak di Jalan Raya Ponorogo Pacitan RT.002/RW.02, Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur (6.10), dengan batas batas ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Imam

Sebelah Selatan berbatasan dengan Munari

Sebelah Timur berbatasan dengan Miskam

Sebelah Barat berbatasan dengan Jaki

6. Sebidang tanah yang terletak di desa nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo (6.12), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Mesiyem

Sebelah Timur berbatasan dengan Sringatun

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kenyo/ Boini/ Alimah/ Ati

Sebelah Barat berbatasan dengan Semi/ Sirus

---

Hal. 195 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, yang terletak di xxxx xxxxxx Kec. Slahung Kab. Ponorogo (6.13) dengan batas batas sebagai berikut;  
Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Suwito  
Sebelah Barat berbatasan dengan Suwito
8. Sebuah bangunan dengan ukuran kurang lebih 120 m2 ( seratus dua puluh meter persegi ) untuk kepentingan LPK CCUK Madiun ( Lembaga Pelatihan Kerja) diatas tanah sewa dari Dokter Gigi, terletak di Desa Selambur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (6.14), dengan batas batas;  
Sebelah Utara berbatasan Saiman  
Sebelah Timur berbatasan Toimin & Marmun  
Sebelah Selatan berbatasan Suyono  
Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Propinsi Madiun Ponorogo
9. Mobil Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto (objek 6.16);
10. Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik, atas nama Arif Imam Zulfahmi (objek 6.17);
11. Mobil Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atas nama PT. Kalisari Citra Jaya (objek 6.19).
12. Mobil Daihatzu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586 UU atas nama Anang Suwito (objek 6.20);
13. Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH atas nama Alimah (objek 6.21);
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda yang saat ini dikuasai Tergugat berupa Menetapkan, hutang bersama:

---

Hal. 196 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di BRI sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah );
2. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 6.610.000.000- (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

Sehingga hutang bersama sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) di BRI Cabang Ponorogo dan di perusahaan pusat CCUK Gresik adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan pembagian harta bersama secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembagian harta bersama dalam perkara aquo, perlu majelis hakim kemukakan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:
  - (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;*
  - (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*
- Bab I ketentuan umum, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;*"
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa dari Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas yang

---

Hal. 197 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta persidangan, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

- a. Sebuah rumah beserta tanahnya yang Luasnya 718 M2 yang terletak di Rt/Rw 001/010 Desa Gegeran, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang batas batasnya sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa  
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Pak.Somo  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran  
Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Mesiyem
- b. Sebidang tanah sawah seluas 1260 M2 yang terletak di Rt/Rw 001/009 Desa Gegeran, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang batas batasnya sebagai berikut :  
Sebelah utara berbatasan dengan saluran  
Sebelah barat berbatasan dengan Bengkok Desa  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu Miyatin  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Pak.Nuryanto

Menimbang, bahwa Penggugat meminta harta bersama yang berupa rumah beserta tanah dan tanah sawah tersebut merupakan hasil jerih payah bersama maka hendaknya dibagi dua (2) yaitu rumah beserta tanah diberikan kepada Tergugat dan Sawah tanah diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa untuk pembagian harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah dengan persentase 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat hal mana sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan pembagian harta bersama adalah sama rata, yakni Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuh atau setengah (1/2) bagian dari harta bersama dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan, Penggugat meminta pada Majelis Hakim bahwa rumah beserta tanahnya diberikan kepada Tergugat (Ponijan bin Suro Misdi) sedangkan tanah sawah diberikan kepada Penggugat (Atin binti Djoko), hal mana tuntutan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan

---

Hal. 198 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian harta bersama adalah sama rata, yakni Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separuh atau setengah (1/2) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun demikian menurut pendapat Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama beserta pembagiannya, maka sudah sepatutnya pihak yang menguasai obyek harta bersama untuk membagi sesuai bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan penjualan secara lelang yang hasilnya diberikan Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terbukti bahwa saat itu antara pengkuat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang sah belum bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo sehingga majelis menilai bahwa hutang di BRI Cabang Ponorogo dengan pokok sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hutang di Perusahaan Pusat CCUK sebesar Rp.6.610.000.000,- (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) tersebut adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi perceraian maka janda atau duda masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 32 berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya : “Bagi orang laki laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi wanita ada bagian dari apa yang dia usahakan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut diatas;

---

Hal. 199 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



Menimbang, bahwa demikian pula terhadap hutang bersama di BRI Cabang Ponorogo dengan pokok sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hutang di Perusahaan Pusat CCUK sebesar Rp.6.610.000.000,- (enam milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) yang merupakan harta bersama pasiva, maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban membayar bersama, yaitu masing-masing separoh dari jumlah hutang yang belum dibayar ;

Menimbang, bahwa pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyatakan, bahwa:

- (1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- (2)Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami, bahwa harta benda yang diperoleh dalam masa perkawinan yang diperoleh dari hasil kerja bersama menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan kembali kepada masing-masing yang membawa sepanjang suami isteri tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa semua harta bersama yang telah disebutkan diatas adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatannya mohon agar untuk membagi harta bersama demikian juga Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensinya, maka kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk

---

Hal. 200 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian, masing-masing memperoleh setengah bagian;

Menimbang, bahwa dari awal hingga akhir pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya indikasi dari Tergugat untuk memindahtangankan kepada pihak ketiga karena faktanya obyek sengketa dalam penguasaan Penggugat sendiri sehingga terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*uitverbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak. (Vide: SEMA Nomor 03 Tahun 1978, tanggal 1 April 1978);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

---

Hal. 201 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Menetapkan harta berupa:

2.1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00509, atas nama ALIMAH surat ukur tanggal 20 Oktober 2017, nomor 00017/GUNDIK/2017, seluas 151 m2, (setarus lima puluh satu meter persegi), SPPT PBB Nomor 35.02.020.019.006-0087.0, Untuk membangun rumah ke 2 ( pembelian tanah & rumah di Gundik yang ke 2 ) alamat Dusun Gentong RT.02/RW.02 xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (objek 6.5), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Mulyono

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jarman ( Almarhum )

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan xxxx xxxxxx

2.2. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 558 atas nama ALIMAH, seluas 270 M2 ( dua ratus tujuh puluh meter persegi ) dalam surat ukur tanggal 09 Nopember 2010 nomor 5/BETON/2010 dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.004.002-0230.0, Terletak di depan RSUD Ponorogo, di Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur (objek 6.6), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Mangil

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Mesiran

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah bapak Mesiran

Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Air / Jalan raya propinsi

2.3. Sebidang Tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 486, atas nama ALIMAH, surat ukur tanggal 11 Nopember 1998, nomor 23/1998, seluas 1137m2, ( seribu seratus tiga puluh tujuh

---

Hal. 202 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002-0004.0,  
terletak di Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
Jawa Timur (6.7), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Semi

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Mul

Sebelah Selatan berbatasan tanah Tini

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mualif

- 2.4. Sebidang Tanah sawah Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 00232,  
atas nama ALIMAH, yang terletak di belakang RSUD Ponorogo, di  
Kelurahan Pekunden, Kecamatan Ponorogo, xxxxxxxx xxxxxxxx,  
Persil 2B, Luas 3.354 M2 ( Tiga ribu tiga ratus lima puluh empat  
meter persegi ), SPPT PBB Nomor 35.02.160.003.006-0048.0,  
(objek 6.8), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan sawah Kateno

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl Desa / Saluran Air

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sepandan

- 2.5. Sebidang tanah sawah Nailan yang ke 2, Persil S4, SPPT PBB  
nomor 35.02.020.020.0004.0, atas nama MUALLIB Luas 1121m2,  
( seribu seribu seratus dua puluh satu meter persegi ) terletak di  
Jalan Raya Ponorogo Pacitan RT.002/RW.02, Desa Nailan,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur (6.10),  
dengan batas batas ;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Imam

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Munari

Sebelah Timur perbatasan dengan tanah Miskam

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jaki

---

Hal. 203 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sebidang tanah yang terletak di desa nailan (belakang BLKLN CCUK Ponorogo) di Dukuh Buhun, Desa Nalian, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo (6.12), dengan batas batas;  
Sebelah Utara berbatasan tanah milik Mesiye  
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sringatun  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kenyo/ Boini/ Alimah/ Ati  
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Semi/ Sirus
- 2.7. Sebidang Tanah dan Bangunan atas nama Almarhum Mbah Kemi, yang terletak di xxxx xxxxxx Kec. Slahung Kab. Ponorogo (6.13) dengan batas batas sebagai berikut;  
Sebelah Utara berbatasan Jalan Desa  
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa  
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suwito  
Sebelah Barat berbatasan dengantanah milik Suwito
- 2.8. Sebuah bangunan dengan ukuran kurang lebih 120 m2 ( seratus dua puluh meter persegi ) yang terletak di Desa Selambur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun (6.14), dengan batas batas;  
Sebelah Utara berbatasan dengan rumah milik Saiman  
Sebelah Timur berbatasan rumah dokter gigi Mulyadi  
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Suyono  
Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya Propinsi Madiun Ponorogo
- 2.9. Mobil Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 4x4, Jenis Mobil Penumpang, tahun 2016, warna Hitam Mika, Nopol AE 0004 LIM, atas nama Supriyanto (objek 6.16);
- 2.10. Mobil Merk Toyota Type Yaris 1.5 S CVT, Jenis Minibus mobil Penumpang, tahun 2020 nopol H 1487 RV, warna Kuning Metalik, atas nama Arif Imam Zulfahmi (objek 6.17);
- 2.11. Mobil Toyota Kijang Inova, Tahun 2008 warna Silver, Nopol L 1143 MZ, Atas nama PT. Kalisari Citra Jaya (objek 6.19).

---

Hal. 204 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.12. Mobil Daihatzu Gran Max Tahun 2012 Warna Putih, Nopol AE 1586  
UU atas nama Anang Suwito (objek 6.20);

2.13. Sepeda Motor Yamaha N Max warna Hitam, Nopol AE 6632 WH  
atas nama Alimah (objek 6.21);

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada poin  
2.1 sampai dengan 2.13 di atas adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk  
Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) untuk Tergugat;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta  
bersama pada diktum angka 2.1 sampai dengan 2.13 diatas  
masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, apabila tidak bisa dibagi  
secara natura maka harus dijual melalui lelang dimuka umum dan  
hasilnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$   
(seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat ;

5. Menetapkan, hutang bersama:

1. Di BRI sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

2. Di Perusahaan Pusat CCUK Gresik Rp 6.610.000.000- (enam milyar  
enam ratus sepuluh juta rupiah);

adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat kewajiban membayar hutang di BRI  
cabang Ponorogo dan hutang di perusahaan pusat CCUK Gresik tersebut  
pada diktum angka 8 di atas masing-masing 50 % (seperdua) bagian dari  
jumlah hutang Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh  
juta rupiah);

7. Menetapkan gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa :

7.1. Sebidang tanah ( yang terletak timur Polsek Sambit ), yang terletak  
di Desa Bulu, Kecamatan Sambit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sertifikat Hak  
Milik (SHM) nomor 00295, atas nama ALIMAH, dengan Luas 270 M2  
( dua ratus tujuh puluh meter persegi ), Surat ukur tanggal 26  
Agustus 2015, nomor 00003/BULU/2015 (objek 6.1) dengan  
batas-batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Sutikno

---

Hal. 205 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Air – Jalan  
Propinsi

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sugiono

Sebelah Barat berbatasan dengan Polsek Sambit

7.2. Sebidang Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 347 dalam surat ukur tanggal 7 Oktober 1997 nomor 38691/1997, seluas 605 M2 ( enam ratus lima meter persegi ) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.020.020.002.0096.0, Terletak (di depan Lapangan Desa Nailan) di Jalan P.U.K., Desa Nailan, xxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur (objek 6.2), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alimah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kabupaten

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm Kenyo /Alm Boini

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bu Ati

7.3. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 511 dalam surat ukur tanggal 08 Nopember 2006, seluas 183M2 (seratus delapan puluh tiga meter persegi) dengan nomor SPPT PBB Nomor 35.02.090.003.004.0205.0, Terletak (di sebelah utara pondon Gontor 2) di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur (objek 6.3) dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Siti Rokayah

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Gontor

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Propinsi – Raya  
Ponorogo pacitan

---

Hal. 206 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Tofik

7.4. Sebidang Tanah Surat Hak Milik ( SHM ) No; 00510 atas nama ALIMAH Terletak di Gundik RT.02/RW02, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ponorogo (objek 6.4) dengan batas-batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alimah

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm Jarman

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Slamet

Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

7.5. Sebuah bangunan untuk Gudang dan Garasi diatas Tanah milik orang Tua TERGUGAT, dengan ukuran 420 m2 ( Empat ratus dua puluh meter persegi ) yang terletak di Weguh RT.02/RW.02 Desa Gundik kec. Slahung Kab. Ponorogo (objek 6.9), dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan Utara tanah Pak Suwito

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan xxxx xxxxxx

Sebelah Selatan berbatasan tanah Bu Katinem

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Miskun & ahli waris

7.6. Sebidang Tanah dan bangunan dengan SHM atas nama HARTOYO, Terletak (di depan Lanud Iswahyudi) di Jalan Raya Solo Maospati, RT.006 RW.001, Desa Suratmajan, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan (objek 6.11) dengan batas batas;

Sebelah Utara berbatasan dengan Pak Srenggono

Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Raya Magetan Ngawi

Sebelah Timur berbatasan dengan Pak senen

Sebelah Barat berbatasan dengan Pak Srenggono

7.7. PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA (BALAI LATIHAN KERJA LUAR NEGERI) "CITRA CATUR UTAMA KARYA PONOROGO" yang berkedudukan di Dukuh Dongko, RT 001 RW

Hal. 207 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



002, Desa Nailan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dengan Akta Pendirian Nomor : 28, Tanggal 11 – 08 – 2016 NOTARIS – PPAT SETYA BUDHI, SH (Jl. Batoro Katong No. 16 Ponorogo) (objek 7.1);

7.8. Usaha bersama sebagai distributor Skin Care (produk kecantikan) yang terletak di desa Nailan, Kecamatan Silahung, Kabupaten Ponorogo. Dari menjalankan usaha sebagai distributor skin care tersebut maka usaha bersama ini mendapatkan keuntungan/penghasilan perbulannya sekitar kurang lebih Rp. 25.000.000.- ( dua puluh lima Juta rupiah) (objek 7.2);  
Dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

8. Menolak gugatan Penggugat tentang :

8.1. Gugatan Penggugat tentang Sita Jaminan (CB);

8.2. Harta bersama Penggugat tentang uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000.- ( Satu Milyar Rupiah ) dan berbagai perhiasan milik TERGUGAT ( Kalung, Gelang dan Anting2 ), BPKB Mobil Yaris Atas nama Arif Imam Zulfahmi serta dokument penting lain nya yang tersimpan di dalam brankas milik PENGGUGAT dan TERGUGAT (objek 6.15);

8.3. Menolak gugatan harta bersama Penggugat tentang sebuah Mobil Merk Toyota Hiace Premio, Jenis Mobil Bus , Tahun 2023, Nopol AE 7013 VA, warna Putih, atas nama Irwan Fendi Priya Atmawan (Karyawan Pendaftaran TKL) (objek 6.18);

8.4. Dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) per hari kepada Tergugat, jika lalai atau enggan melaksanakan isi putusan perkara ini, sejak dibacakan putusan sampai dengan dilaksanakan kewajiban hukum ini;

8.5. Putusan serta merta (Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, Banding, Kasasi, (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Hal. 208 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.752.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nilna Niamatin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Slamet Bisri**

**Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nilna Niamatin, S.Ag**

Perincian biaya Perkara:

1. PNB

- |   |       |           |
|---|-------|-----------|
| a. Biaya Pendaftaran                        | : Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | : Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi                                  | : Rp. | 10.000,00 |

Hal. 209 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. PS	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	486.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp.	<u>10.086.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	10.752.000,00
(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

---

Hal. 210 dari 210 Hal. Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Po